

PENERAPAN DAN PENEMUAN HUKUM Dalam Putusan Hakim

**LAPORAN PENELITIAN
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI
TAHUN 2011**

**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

PENERAPAN DAN PENEMUAN HUKUM DALAM PUTUSAN HAKIM

ISBN : 978-602-19112-0-4

Pengarah

Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H.
Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum.

Penanggung Jawab

Muzayyin Mahbub

Koordinator

Asep Rahmat Fajar
Hermansyah

Ketua

Heru Purnomo

Wakil Ketua

Indra Syamsu

Tim Analis

Shidarta
Anthon F. Susanto
Paulus Hadisuprpto
F. X. Joko Priyono
Muhammad Ilham
Hendro Sukmono
Elza Faiz

Independent Reader

Widodo Dwi Putro

Desain Sampul & Tata Naskah

Akhmad Furqon
Heri Sanjaya Putra

Buku ini diterbitkan oleh:

Sekretariat Jenderal

Komisi Yudisial Republik Indonesia

Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat

Telp: 021-3905876, Fax: 021-3906215, PO BOX 2685,

Publikasi ini dapat digunakan, dikutip, dicetak ulang atau photocopy,
diterjemahkan atau disebarluaskan baik sebagian atau keseluruhan
secara penuh oleh organisasi nirlaba manapun
dengan mengakui hak cipta
dan tidak untuk dijual

SAMBUTAN

KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pemurah, Maha Pengasih, dan Maha Penyanggah yang telah melimpahkan rahmat dan ridho-Nya, sehingga penelitian atas putusan hakim pada pengadilan tingkat banding dapat disusun menjadi sebuah buku hasil penelitian.

Dalam buku berjudul “Penerapan dan Penemuan Hukum Dalam Putusan Hakim”, ada beberapa kepentingan berkenaan dengan penelitian. Pertama, penelitian ini dilakukan sebagai upaya mendorong terwujudnya kultur di kalangan akademisi untuk meningkatkan sensitivitas dalam mengkaji putusan yang mendapatkan perhatian publik, memuat kontroversi dan mengingkari rasa keadilan. Kedua, menelaah putusan lebih lanjut, apakah dalam putusan hakim telah termuat pertimbangan atau argumentasi hukum yang lengkap dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin dan teori hukum.¹

Penelitian putusan diperlukan untuk melihat sejauh mana putusan tersebut mengandung nilai-nilai dasar dari hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, serta hak asasi manusia. Untuk menjaga obyektivitas dan nilai akademis dari riset putusan hakim ini, Komisi Yudisial bekerjasama dengan jajaran

¹ Cetak Biru Pembaharuan Komisi Yudisial 2010 - 2025, hlm. 144

perguruan tinggi dan/atau lembaga profesi sebagai pelaksana kegiatan riset.

Penelitian ini merupakan program Komisi Yudisial dalam rangka menjalankan wewenang menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Penelitian tahun 2011 adalah kelanjutan dari penelitian putusan hakim yang telah dimulai sejak tahun 2007 yang merupakan hasil kerjasama antara Komisi Yudisial dengan perguruan tinggi sebagai salah satu unsur jejaring Komisi Yudisial di daerah, dengan melibatkan 20 jejaring peneliti Komisi Yudisial.

Dalam rangka melakukan tugasnya tersebut, Komisi Yudisial tidak hanya melihat penyimpangan perilaku yang sifatnya terbuka dan kasat mata, melainkan juga melakukan pengawasan atas penyimpangan kode etik dan pedoman perilaku hakim yang terselubung yang dapat terindikasi dari putusan hakim. Dalam hal ini putusan-putusan hakim tersebut dijadikan sebagai entry point untuk mengetahui adanya kejanggalan-kejanggalan yang mengindikasikan apakah telah terjadi penyimpangan kode etik dan pedoman perilaku hakim tatkala hakim menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan wewenangnya, Komisi Yudisial menggunakan paradigma yang progresif dengan spektrum pengawasannya meliputi cara pandang hakim dalam menegakkan aturan.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada jejaring peneliti, tim pakar, beserta semua pihak yang telah membantu kegiatan penelitian ini. Semoga dengan kehadiran buku ini dapat

memberikan wacana lebih luas dan memberi kontribusi aktif dalam upaya mewujudkan peradilan yang bersih, merdeka, dan bertanggung jawab.

Jakarta, Oktober 2011

Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H.

SEKAPUR SIRIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan ridho-Nya, sehingga penelitian atas putusan hakim pada pengadilan tingkat banding dapat disusun menjadi sebuah buku hasil penelitian. Hasil penelitian tersebut, diberi judul “**Penerapan dan Penemuan Hukum Dalam Putusan Hakim**”.

Penelitian ini merupakan program Komisi Yudisial dalam rangka menjalankan wewenang menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Penelitian tahun 2011 adalah kelanjutan dari penelitian putusan hakim yang telah dimulai sejak tahun 2007 dan merupakan hasil kerjasama antara Komisi Yudisial dengan Perguruan Tinggi sebagai salah satu unsur jejaring Komisi Yudisial di daerah, dengan melibatkan 20 jejaring peneliti Komisi Yudisial.

Lembaga peradilan memainkan peranan penting karena merupakan institusi formal yang diberi mandat untuk mengelola segala permasalahan hukum dari setiap warga negara yang mengalami kesulitan dalam mencari keadilan. Lembaga ini pula menjadi andalan masyarakat dan bahkan menjadi tumpuan harapan terakhir bagi mereka yang mencari keadilan melalui hukum.¹ Ungkapan *man behind the gun* terasa pas untuk menjelaskan apa dan bagaimana para hakim itu melakukan tugas mereka di pengadilan.²

1 Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, 2006, hlm. 209.

2 Ibid, hlm. 210.

Berangkat dari hal itu, penelitian tahun 2011 ini mencoba untuk mengungkap mengenai praktek hakim dalam menerapkan dan menemukan hukum melalui putusan yang dibuatnya, ditengah pergulatan antara mengedepankan kepastian hukum, keadilan atau kemanfaatan. Apalagi hakim sebagai penegak hukum dan keadilan dituntut untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Artinya untuk melaksanakan peran tersebut, hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.³ Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dalam konteks itu perlu ditegaskan bahwa⁴ tugas hakim bukan hanya sebagai penerap hukum (Undang-undang) atas perkara-perkara di Pengadilan atau *'agent of conflict'*. Tetapi seharusnya juga mencakup penemuan dan pembaruan hukum. Hakim yang ideal, selain memiliki kecerdasan yang tinggi, juga harus mempunyai kepekaan terhadap nilai-nilai keadilan, mampu mengintegrasikan hukum positif ke dalam nilai-nilai agama, kesusilaan, sopan santun dan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat melalui setiap putusan yang dibuatnya. Karena pada hakikatnya, mahkota seorang hakim itu bukan pada palunya, melainkan pada bobot atau kualitas dari putusan yang dihasilkan.

3 Riza Thalib, Peranan *Hakim Dalam Menegakkan Wibawa Pengadilan*, artikel dalam <http://www.dilmulti-jakarta.go.id>.

4 Ibid

Oleh sebab itu, pelaksanaan⁵ peran Hakim sebagai komponen utama lembaga peradilan, sekaligus sebagai bagian yang strategik dan sentral dari kekuasaan kehakiman, selain memberikan kontribusi dalam melaksanakan misi institusinya, juga menjadi kontributor dalam proses pelayanan publik dalam menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran. Di sisi yang lain, juga akan berimplikasi nyata terhadap pemenuhan tanggung jawab kelembagaan kekuasaan kehakiman. Kian berkualitas putusan yang dihasilkannya, maka peran lembaga yudikatif ini akan semakin dirasakan kontribusi dan manfaatnya bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Perjuangan Oliver Wendel Holmes, Hakim Agung Amerika Serikat yang populer itu yang dengan perannya itu begitu gigih berupaya membebaskan dunia hukum pada umumnya, dan dunia peradilan pada khususnya, dari belenggu “*formalisme-positivisme*”, kiranya layak untuk disimak dan ditiru aspek positifnya. Karena dengan perjuangannya, kemudian masyarakat dan terutama pencari keadilan merasakan bahwa produk hukum, termasuk putusan pengadilan dapat lebih dekat dan memihak pada rasa keadilan masyarakat. Hakim tidak lagi memerankan dirinya sekedar “terompet Undang-undang”, melainkan menempatkan posisinya sebagai “*living interpretator*” dari rasa keadilan masyarakat.⁶

5 Ibid

6 Ibid

Sesuai uraian di atas, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran positif dan memotivasi kalangan hakim untuk tidak hanya menerapkan hukum, tetapi juga mampu melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) sesuai tuntutan dan perkembangan masyarakat dalam mengadili dan memutus suatu perkara. Lebih dari itu, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat juga bagi dunia perguruan tinggi khususnya civitas akademika Fakultas Hukum, sebagai referensi hukum sekaligus menjadi bahan kajian untuk ditelaah lebih lanjut. Ini penting agar Fakultas Hukum berkontribusi secara aktif dalam upaya mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa.

Kepada jejaring peneliti, tim pakar beserta semua pihak yang telah membantu kegiatan penelitian ini, saya ucapkan terima kasih. Dengan harapan, hasil penelitian ini dapat menjadi amal jariyah atau warisan berharga kita bersama dalam upaya mendorong lahirnya hakim yang berintegritas, berkualitas dan profesional, serta terwujudnya peradilan yang bersih dan berwibawa. Semoga.

Jakarta, Oktober 2011

**Ketua Bidang Sumber Daya Manusia,
Penelitian dan Pengembangan
Penanggung Jawab Penelitian**

Dr. Jaja Ahmad Jayus, SH, M.Hum.

KATA PENGANTAR

Seperti tahun-tahun sebelumnya, Komisi Yudisial Republik Indonesia menyelenggarakan penelitian terhadap putusan hakim. Terlepas dari berbagai kendala metodologis, pengorganisasian, dan teknis yang terjadi di lapangan, rangkaian penelitian ini ternyata memberi gambaran yang kurang lebih konsisten dari waktu ke waktu terkait kondisi putusan-putusan hakim, khususnya di pengadilan tingkat pertama. Antara lain atas dasar penelitian tersebut, Komisi Yudisial Republik Indonesia telah mengambil langkah-langkah memperkuat pemahaman dan kompetensi para hakim dengan mengadakan seminar dan lokakarya di berbagai daerah.

Berbeda dengan periode penelitian tahun 2008 s.d. 2010, penelitian tahun 2011 ini mengambil objek analisis berupa putusan-putusan pengadilan tinggi. Hal ini dilatarbelakangi oleh keinginan Komisi Yudisial untuk lebih mendekatkan hasil penelitian ini dengan kebutuhan Komisi Yudisial dalam mendata hakim-hakim yang potensial untuk dijaring dalam pencalonan hakim agung. Komisi Yudisial berharap melalui penelitian putusan-putusan hakim pengadilan tinggi ini, hasilnya dapat membantu melengkapi informasi tentang figur-figur pilihan guna mengisi kursi hakim agung di masa mendatang. Untuk keperluan itu, maka pemilihan putusan justru berangkat dari nama-nama hakim tinggi tersebut, yang kemudian dicari putusan-putusan

mereka untuk dianalisis oleh para dosen peneliti di jejaring perguruan tinggi. Hasil analisis ini kemudian dikompilasi dan dipaparkan kembali oleh tim analisis di tingkat pusat (Jakarta).

Biasanya di dalam penelitian terdapat dua pendekatan yang dipilih atau digunakan sekaligus. Pendekatan kuantitatif umumnya dipakai untuk memperoleh keluasan, sementara pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan kedalaman. Pilihan terhadap pendekatan-pendekatan ini tentu menuntut konsistensi secara metodologis. Hal ini disadari sepenuhnya oleh tim analisis. Tugas tim analisis adalah memberikan petunjuk (guidance) dalam bentuk term of reference dan butir-butir pertanyaan daftar kontrol (check list). Tim peneliti di tingkat jejaring selanjutnya mencari putusan-putusan tersebut dan menuliskan laporan mengikuti sistematika yang telah ditentukan dengan kewajiban memasukkan butir-butir analisis sesuai dengan panduan daftar kontrol. Pada akhirnya terkumpullah sebanyak 152 putusan dan laporan penelitian yang digarap oleh para peneliti di 19 perguruan tinggi jejaring.

Tentu saja ada banyak kendala teknis di lapangan yang membuat penelitian semacam ini perlu terus-menerus menyempurnakan aspek metodologi penelitiannya. Akses untuk memperoleh putusan-putusan sesuai dengan yang diharapkan, misalnya, merupakan salah satu kendala teknis yang sering dikeluhkan peneliti di tingkat jejaring. Kendati sudah adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, terbukti masih dijumpai ketidaklengkapan untuk mendapatkan putusan-putusan

pengadilan, yang notabene termasuk dalam kategori informasi publik yang wajib disediakan apabila memang dibutuhkan oleh masyarakat. Belum lagi jika putusan-putusan tersebut ingin dimintakan beserta dengan dokumen-dokumen pelengkap seperti memori banding, kontra-memori banding, dan putusan pengadilan negeri (tingkat pertama). Susunan hakim yang berbentuk majelis juga menjadi satu contoh persoalan tersendiri. Apabila sebuah putusan diteliti dan kualitas putusan itu dikaitkan dengan figur hakim tertentu, pertanyaannya apakah isi putusan tersebut cukup representatif untuk mewakili figur hakim itu tanpa ada pendalaman melalui data primer tentang suasana saat majelis hakim itu bermusyawarah memutuskan kasus terkait. Artinya, jangan-jangan hakim tersebut justru tidak sepenuhnya setuju dengan hasil akhir putusannya, namun ia merasa perlu berkompromi mengikuti kehendak mayoritas hakim lain di majelis tersebut. Dalam kaitan dengan hal ini, harus diakui bahwa keberanian berbeda pendapat dalam bentuk penulisan dissenting atau concurring opinion, masih belum cukup kuat menghinggapi ruang-ruang pengadilan kita.

Terlepas dari kesadaran atas segala kekurangan di atas, tim analis di tingkat pusat merasa berbahagia atas kerja sama yang telah dibangun selama ini. Untuk hubungan yang baik itu, ingin disampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian juga dengan pengertian yang senantiasa diberikan oleh pimpinan dan anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia setiap kali menerima laporan tentang hambatan-

hambatan teknis yang dihadapi tim analis. Dukungan staf Komisi Yudisial yang cekatan juga sangat meringankan tugas-tugas tim.

Tim analis juga berbahagia mengetahui bahwa Komisi Yudisial juga telah menugaskan seorang pembaca eksternal di luar tim (*independent reader*) untuk mengkritisi laporan ini sebelum diputuskan untuk dipublikasikan. Catatan Dr. Widodo Dwi Putro, S.H., M.H. sebagai pembaca independen, sengaja dimasukkan juga dalam publikasi laporan ini dengan harapan dapat menjadi masukan berharga terutama dalam pelaksanaan penelitian serupa di kemudian hari. Demikian juga, tim analis perlu mengucapkan terima kasih secara khusus kepada anggota Komisi Yudisial Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum., yang telah bersedia memberikan sejumlah komentar dan catatan penting terkait laporan penelitian ini.

Laporan penelitian inipun pada hakikatnya lebih merupakan hasil kompilasi dari laporan-laporan penelitian kasuistis dari perguruan tinggi jejaring. Untuk itu, terima kasih kiranya harus disampaikan kepada semua dosen (peneliti) yang telah bersusah payah menggarap penelitian mereka dan menyampaikan laporan masing-masing dalam batas waktu yang telah ditentukan. Publikasi dalam buku ini pada dasarnya adalah publikasi atas pekerjaan bersama keseluruhan peneliti, bukan hanya karya olahan tim analis di tingkat pusat. Tim analis sejak awal memang didesain untuk bekerja atas dasar laporan-laporan penelitian jejaring, bukan melakukan penelitian itu sendiri, walaupun memang dalam banyak kesempatan kami sebagai

tim analis juga merasa perlu "membongkar" lebih jauh sampai ke dokumen-dokumen pendukung yang telah dilampirkan bersama dengan laporan penelitian jejaring. Oleh sebab itu, jikalau pembaca menemukan ada demikian banyak catatan kaki yang masih menyebutkan nama perguruan tinggi jejaring yang menjadi referensi dari laporan hasil kompilasi penelitian ini, maka hal itu tidak lain merupakan bentuk apresiasi tim analis atas kontribusi para jejaring tersebut. Secara teknis, penyebutan nama jejaring ini juga lebih memudahkan kami daripada setiap kali harus menuliskan nomor perkara dari putusan pengadilan yang dimaksud. Pembaca disarankan untuk mengacu pada tabel apabila ingin mengetahui hubungan antara nama perguruan tinggi dan nomor perkara yang terkait.

Khusus untuk kepentingan internal Komisi Yudisial, laporan penelitian ini juga memuat penilaian terhadap kinerja jejaring. Bagian tersebut sengaja tidak lagi dicantumkan dalam buku ini. Demikian juga dengan tabel rangkuman setiap kasus yang menceritakan garis besar duduk perkara ditambah ringkasan amar putusan di tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, juga tidak mungkin ikut dilampirkan dalam buku ini mengingat jumlahnya yang terlalu banyak.

Pada akhirnya, kami menyadari bahwa laporan penelitian ini masih sangat jauh dari sempurna untuk dapat memenuhi harapan semua pihak. Namun, satu harapan sederhana kiranya tetap layak dilayangkan, yakni agar laporan ini bermanfaat untuk meningkatkan upaya kita semua bagi perbaikan kualitas

penegakan hukum di Tanah Air, khususnya sejauh hal itu terkait langsung atau tidak langsung dengan tugas-tugas Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Jakarta, 21 Juli 2011

Tim Analis

DAFTAR ISI		
SAMBUTAN		iii
SEKAPUR SIRIH		vii
KATA PENGANTAR		xi
DAFTAR ISI		xvii
DAFTAR TABEL DAN RAGAAN		xix
DAFTAR JEJARING DAN PUTUSAN		xxi
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Permasalahan Penelitian	5
	C. Tujuan Penelitian	6
	D. Manfaat Penelitian	6
BAB II	KERANGKA BERPIKIR	7
	A. Kerangka Teoretis	7
	B. Kerangka Konsep	10
BAB III	METODE PENELITIAN	19
	A. Teknik Pengumpulan Data	19
	B. Metode Analisis	35
	C. Organisasi Penelitian	38

BAB IV	ANALISIS	41
	A. Hasil Penelitian	41
	B. Analisis Kuantitatif	53
	C. Analisis Kualitatif	73
BAB V	PENUTUP	95
	A. Rangkuman	95
	B. Rekomendasi	100
	C. Kendala dalam Penelitian	102
DAFTAR PUSTAKA		107
CATATAN KRITIS PEMBACA INDEPENDEN		113
LAMPIRAN PANDUAN PERTANYAAN		125

DAFTAR TABEL DAN RAGAAN

TABEL

I	Hakim Tinggi yang Putusannya Dijadikan Sampel	20
II	Rangkuman Metode Penelitian	37
III	Jadwal Kegiatan	40
IV	Rekapitulasi Putusan yang Dianalisis	43
V	Klasifikasi Amar Putusan Pidana	56
VI	Dasar Gugatan dan Klasifikasi Putusan Perdata	56
VII	Aspek Hukum Acara Pidana	58
VIII	Aspek Hukum Acara Perdata	60
IX	Aspek Hukum Pidana Material	63
X	Aspek Hukum Perdata Material	64
XI	Penalaran Hukum Perkara Pidana	66
XII	Penalaran Hukum Perkara Perdata	67
XIII	Filosofi Penjatuhan Sanksi Perkara Pidana	69
XIV	Filosofi Penjatuhan Sanksi Perkara Perdata	70
XV	Profesionalisme Hakim Perkara Pidana	72
XVI	Profesionalisme Hakim Perkara Perdata	72

RAGAAN

1	Alur Penjatuhan Putusan	12
2	Kerangka Pemikiran	18
3	Organisasi Penelitian	38

DAFTAR JEJARING DAN PUTUSAN

No.	Nama Jejaring	Kode PT	No. Putusan	Kasus
1	UNDIP (Univ. Diponegoro)	PT.SMG	392/Pdt/2010	PMH tanah warisan
2			63/Pdt/2010	Wanprestasi jual beli tanah
3			81/Pdt/2010	PMH tanah warisan
4			25/Pid/2011	Persetubuhan dengan anak
5			05/Pid.Sus/2011	Kekejaman/ancaman kekejaman/ penganiayaan pada anak
6			21/Pid.Sus/2011	korupsi
7			14/Pid/2011	Persetubuhan dengan anak
8			17/Pid.Sus/2011	Persetubuhan dengan anak

1								Pencurian dengan kekerasan
2								Penganiayaan
3								Kelalaian sebabkan luka berat
4								Merusak kesopanan di depan umum
5								Keberatan atas sita revindikasi & penetapan eksekusi
6								Wanprestasi pengurusan akta
7								Judi
8								Korupsi

1	<p style="text-align: center;">UNLAM (Univ. Lambung Mangkurat)</p> <p style="text-align: center;">PT.BJM</p>	103/Pid.Sus/2010	Korupsi
2		165/Pid.Sus/2010	Narkotika
3		98/Pid.Sus/2010	Korupsi
4		162/Pid.Sus/2010	Narkotika
5		168//Pid.Sus/2010	Narkotika
6		05/Pid.Sus/2010	Korupsi
7		24/Pid.Sus/2010	Psikotropika
8		32/Pid.Sus/2010	Korupsi pengadaan barang

1	<p style="text-align: center;">UNILA (Univ. Lampung)</p> <p style="text-align: center;">PT.TK</p>	60/Pid/2010	Korupsi
2		118/Pid/2008	Perdagangan orang
3		06/Pdt/2008	Kompetensi pengadilan
4		31/Pdt/2008	PMH
5		99/Pid/2010	Pembunuhan
6		02/Pid/2010	Penggelapan
7		23/Pdt/2010	Sita jaminan (CB)
8		21/Pdt/2010	PMH

1	<p style="text-align: center;">UNRAM (Univ. Mataram)</p> <p style="text-align: center;">PT.MTR</p>	72/Pid/2010	Korupsi
2		73/Pid/2010	Deponering pelaku zinah
3		112/Pdt/2010	PMH sengketa tanah
4		09/Pdt/2010	PMH sengketa tanah
5		7/Pid/2010	Narkotika
6		21/Pdt/2010	PMH sengketa tanah
7		84/Pid/2010	Penadahan
8		148/Pdt/2009	PMH sengketa tanah

1	UMM (Univ. Muhammadiyah Malang)	PT.SBY	105/Pid/2010	Desain industri & merek
2			25/Pid/2010	Psikotropika
3			93/Pid/2010	Penipuan
4			56/Pid/2010	Korupsi
5			526/Pid/2010	Narkotika
6			11/Pid/2011	Suap
7			429/Pdt/2010	PMH sengketa tanah
8			671/Pdt/2010	Wanprestasi

1	<p>UMMU (Univ. Muhammadiyah Maluku Utara)</p> <p>PT. MALUT</p>	07/Pdt/2009	PMH sengketa tanah
2		05/Pdt/2010	Wanprestasi tentang upah "fee"
3		40/Pid.Sus/2009	Persetubuhan dengan anak
4		28/Pid/2010	Pemalsuan tanda tangan
5		35/Pid.Sus/2010	Persetubuhan dengan anak
6		02/Pdt/2010	PMH sengketa tanah
7		24/Pid.Sus/2010	Korupsi
8		12/Pdt/2009	PMH tanah warisan

1			80/Pid/2010	Hak cipta		
2			09/Pdt/2010	PMH fiducia mobil		
3			79/Pdt/2009	PMH sengketa tanah		
4	UNMUL (Univ. Mulawarman)	PT. KT.SMDA	47/Pdt/2008	Perlawanan sita eksekusi		
5			83/Pid/2010	Korupsi		
6			57/Pid/2010	Tindak pidana kesehatan		
7			106/Pdt/2010	PMH		
8			10/Pdt.2010	PMH Sengketa tanah		

1	<p>UMI (Univ. Muslim Indonesia)</p> <p>PT.MKS</p>	03/Pid/2011	Perlindungan anak
2		100/Pid.B/2011	Penganiayaan anak
3		127/Pid/2011	Pencurian dgn pemberatan
4		99/Pid/2011	Pengrusakan
5		39/Pdt/2011	PMH
6		127/Pdt/2010	PMH
7		360/Pdt/2010	PMH
8		01/Pdt/2011	PMH

1	UNDANA (Univ. Nusa Cendana)	PTK	105/Pdt/2009	PMH sengketa tanah
2			115/Pdt/2009	PMH sengketa tanah
3			41/Pid/2010	Pembunuhan
4			83/Pid/2010	Korupsi
5			98/Pdt/2010	PMH Sengketa tanah
6			60/Pdt/2010	PMH Sengketa tanah
7			175/Pid/2010	Penipuan
8			132/Pid/2010	Pembunuhan

1	<p>UP (Univ. Pancasila)</p> <p>PT.DKI</p>	216/Pdt/2010	PMH tarif jasa penumpang
2		14/Pdt/2009	PMH jual beli tanah
3		676/Pdt/2010	Wanprestasi layanan jasa
4		02/Pid/TPK/2010	Suap terhadap petugas pajak
5		500/Pdt/2009	PMH sengketa rumah dinas
6		101/Pdt/2009	PMH pelelangan pekerjaan
7		86/Pid/TPK/2010	Penganjuran pembunuhan
8		217/Pid.B/2010	Korupsi

1	UNPAS (Univ. Pasundan)	PT.BDG	395/Pdt/2010	PMH peminjaman dana
2			246/Pdt/2010	Wanprestasi jual beli tanah
3			59/Pid/2010	Pencabulan pada anak
4			396/Pid/2010	Perbuatan tak menyenangkan
5			193/Pdt/2010	PMH jual beli tanah
6			82/Pdt/2011	Perceraian
7			325/Pid/2010	Pencabulan pada anak
8			451/Pid/2010	Korupsi

1	UPH (Univ. Pelita Harapan)	PT.BTN	133/Pid/2010	Pencurian dgn pemberatan
2			144/Pid/2010	Narkotika
3			140/Pid/2010	Bujuk anak bersetubuh
4			156/Pid/2010	Narkotika
5			157/Pid/2010	Narkotika
6			155/Pid/2010	Paksa anak bersetubuh
7			100/Pid/2010	Penggelapan bersama-sama
8			08/Pdt/2011	Sengketa warisan

1	UNSRI (Univ. Sriwijaya)	PT.PLG	032/Pid/2010	Pencabulan
2			104/Pid/2010	Penculikan anak
3			03/Pid/2011	Kelalaian berakibat kematian
4			16/Pdt/2009	Kompetensi penerima kuasa
5			69/Pdt/2010	PMH
6			103/Pdt/2009	Wanprestasi
7			93/Pdt/2009	Perceraian
8			35/Pdt/2009	PMH

1	USU (Univ. Sumatera Utara) PT.MDN	274/Pdt/2010	PMH sengketa tanah
2		261/Pdt/2010	Utang piutang
3		553/Pid/2010	Penganiayaan
4		636/Pid/2010	Pencabulan
5		195/Pdt/2010	PMH sengketa tanah
6		320/Pdt/2010	PMH sengketa tanah
7		343/Pdt/2009	PMH sengketa tanah waris
8		637/Pid/2010	Penghinaan

1	UNSYIAH (Univ. Sjahkuala)	PT.BNA	127/Pid/2009	Kealpaan
2			28/Pid/2010	Periklanan
3			27/Pid/2011	Kekerasan
4			238/Pid/2010	Periklanan
5			63/Pid/2010	KDRT
6			53/Pid/2010	Periklanan
7			42/Pdt/2008	PMH
8			47/Pdt/2010	PMH

1	<p style="text-align: center;">UNTAD (Univ. Tadulako)</p>	<p style="text-align: center;">PT.PALU</p>	42/Pid/2009	Persetubuhan dengan anak
2			12/Pid/2010	Korupsi
3			48/Pdt/2010	PMH tanah harta gono-gini
4			70/Pdt/2010	PMH sengketa utang piutang
5			26/Pid/2009	Persetubuhan dengan anak
6			31/Pdt/2009	PMH sengketa tanah
7			72/Pid/2010	Pembunuhan berencana
8			40/Pdt/2010	PMH sengketa warisan

1	UNTAN (Univ. Tanjung Pura)	PT.PTK	101/Pid/2010	Perdagangan orang
2			291/Pid/2010	Pembunuhan
3			47/Pdt/2008	PMH
4			31/Pdt/2009	Sita jaminan (CB)
5			43/Pdt/2010	PMH
6			230/Pid/2008	Pencabulan
7			113/Pid/2009	Penggelapan
8			31/Pdt/2010	Wanprestasi

1	<p style="text-align: center;">UNUD (Univ. Udayana)</p> <p style="text-align: center;">PT.DPS</p>	8/Pid.B/2009	Menyewakan tanah orang lain
2		97/Pid/2009	Pembunuhan dgn kekerasan
3		8/Pdt/2010	PMH sengketa tanah
4		65/Pdt/2010	PMH sengketa tanah
5		57/Pid.B/2009	Pembukuan palsu perseroan
6		138/Pdt/2010	Perlawanan atas verstek
7		16/Pdt/2010	PMH tanah waris adat
8		126/Pid/2010	Penggelapan & penipuan

Keterangan:

Dalam laporan ini rujukan nomor putusan diganti dengan kode jejaring. Misalnya, putusan nomor 8/Pid/2009/PT.DPS akan ditulis dengan kode Unud-1.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam mendukung fungsi dan tugas yang diamanatkan di dalam peraturan perundang-undangan, Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia secara rutin mengorganisasikan kegiatan penelitian terkait dengan peradilan. Program penelitian ini tidak hanya dilakukan secara internal KY, melainkan juga melibatkan secara aktif jejaring KY di hampir seluruh pelosok Tanah Air, yang terdiri dari sejumlah perguruan tinggi hukum dan lembaga swadaya masyarakat yang relevan. Hasil dari penelitian-penelitian tersebut juga sudah dipublikasikan dan disebarluaskan ke berbagai pemangku kepentingan.

Objek penelitian selama beberapa tahun terakhir ini terutama terfokus pada putusan-putusan pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan umum. Jenis perkara dalam putusan itupun juga ditetapkan terlebih dulu, yakni berkisar pada perkara pidana seperti korupsi, pembalakan liar, pencurian ikan, narkoba, psicotropika, terorisme, dan kekerasan dalam rumah tangga. Pada dua tahun terakhir (2009 dan 2010), misalnya, putusan-putusan tersebut dianalisis untuk kemudian dicarikan kecenderungannya secara umum, terkait kesesuaiannya dengan hukum acara, penerapan hukum pidana material, penalaran hukum, dan tujuan (filosofi) pemidanaan. Hasil dari penelitian tersebut

secara umum menunjukkan adanya kecenderungan yang sama, antara lain kurang kayanya pemanfaatan sumber-sumber hukum di luar undang-undang dan lemahnya inovasi hakim dalam menggunakan metode penemuan hukum di luar penafsiran gramatikal. Dapat dipastikan, bahwa apabila desain penelitian demikian diulang kembali pada tahun 2011, kecenderungan demikian pun akan terbaca kembali.

Komisi Yudisial menyadari bahwa posisi hakim demikian sentral dan merupakan ujung tombak peradilan, serta satu komponen terpenting dalam proses pembaharuan hukum. Lantas apakah hakim di dalam menjalankan profesinya tetap dapat mempertahankan integritas moralnya dari berbagai macam pengaruh kekuasaan?, atau apakah hakim tetap konsisten dengan kebebasan profesinya dan fungsi yudisialnya dalam mewujudkan keadilan?¹

Beberapa hasil penelitian dan jejak pendapat media memberi persepsi yang kurang menyenangkan terhadap profesi hakim, dengan mengatakan bahwa rata-rata hakim Indonesia memiliki perilaku korup dan suka memproyeksikan perkara, secara umum hakim-hakim Indonesia tidak berlaku adil dalam memutus perkara, hakim-hakim tidak bebas dari kolusi. Terlepas benar tidaknya persepsi ini, kebanyakan responden bahkan menyatakan bahwa hakim seringkali tidak bebas dari kepentingan pribadi atau golongan dan kelompok.² Sindiran dengan membuat singkatan kata *h-a-k-i-m* sebagai "hubungi aku kalau ingin menang" misalnya, harus pula dilihat sebagai bentuk kekecewaan sekaligus kepedulian terhadap

1 Ahmad Mujhidin, *Peradilan Satu atap di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2007). hlm. 108.

2 Beberapa hasil penelitian atau jejak pendapat beberapa surat kabar memperlihatkan kecenderungan ini, misalnya sebagaimana dijelaskan oleh *Kompas*, 19 Februari tahun 2000; atau harian *Jawa Pos*, 6 Desember 2007.

eksistensi *officium nobile* yang satu ini.

Rasa skeptis yang meluas mengenai mutu keadilan yang dihasilkan putusan-putusan pengadilan merupakan akumulasi akhir. Keadilan menjadi (lebih) berharga mahal dan mereka yang ingin “membelinya” (ke pengadilan), pasti hanyalah mereka yang mampu menyediakan uang sebagai biaya. Pihak-pihak yang memiliki kemampuan lebih akan mendominasi praktik hukum, yang berarti mereka mendapatkan pelayanan keadilan lebih baik. Aparatur hukum harus bekerja dalam suasana sosial dan hukum seperti ini tentunya juga akan menjadi badan penegak hukum yang condong melindungi kepentingan atau kedudukan golongan tertentu, sekalipun secara hukum segala sesuatunya dapat dikatakan sah (legal)”. Pada akhirnya, sebagaimana dikatakan *Bredemeier*, pasaran untuk keadilan yang dihasilkan oleh hukum menjadi sangat tidak menggembirakan.³ Saat ini (makin lama) kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan secara khusus hakimnya makin menurun, bahwa apapun yang dilakukan oleh pengadilan dan kemungkinan pengadilan berfungsi sebagai penyalur ‘*input fakta*’ serta pertimbangan kebijakan yang dapat memberikan keadilan, tetap sulit untuk meyakinkan para pihak yang berselisih dan juga masyarakat, bahwa seluruh kepentingan mereka sesungguhnya telah dipertimbangkan dengan jujur dan penuh respek.

Dengan tidak menampik kenyataan bahwa masih cukup banyak hakim-hakim yang sebenarnya tetap berdedikasi tinggi pada profesinya, sinyalemen yang benada miring demikian perlu dihadapi dengan strategi tertentu.

3 Vilhelm Aubert, *Sociology of Law* (Middlesex: Penguins Books, 1973), hlm. 52-67.

KY adalah lembaga negara yang didesain secara khusus dan berkewajiban secara konstitusional untuk mengatasi kecenderungan yang merugikan martabat dan kehormatan hakim tersebut. Oleh sebab itu, penelitian terhadap putusan-putusan hakim adalah salah satu program tetap KY yang sangat penting untuk melengkapi data/informasi terkait dengan kinerja hakim. Putusan adalah wujud paling konkret dari kinerja profesionalisme hakim. Hal ini makin relevan jika dikaitkan dengan kebutuhan KY dalam menyerap data/informasi sebanyak mungkin dalam penyeleksian hakim-hakim karier untuk dicalonkan menjadi hakim agung.

Dengan demikian, pada tahun 2011 ini KY berharap dapat lebih mengarahkan penelitian yang akan diadakan agar lebih aplikatif dalam menunjang fungsi dan tugas KY, khususnya dalam rangka melengkapi basis data hakim (pengadilan tinggi) yang berpotensi menjadi calon-calon hakim agung (jalur karier) dalam jangka waktu dekat. Dengan demikian, desain penelitian pada tahun 2011 memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan tahun-tahun sebelumnya, selain terkait dengan putusan pengadilan tinggi, juga hasilnya dapat dipakai untuk mengetahui (dalam batas-batas tertentu) kinerja para hakim tersebut dalam sejumlah putusan yang ditangani.

Pilihan terhadap putusan yang akan dikaji tidak dilakukan secara arbiter (sembarang), melainkan harus dikaitkan dengan figur hakim yang ditentukan nama-namanya menurut daftar KY. Dalam program penelitian tahun 2011 ini, jumlah putusan yang harus teranalisis ditetapkan berjumlah minimal 150 putusan pengadilan tinggi dalam lingkup peradilan umum.

Dengan alokasi demikian, setiap peneliti di tingkat jejaring harus mencari putusan dari para hakim yang ada di dalam daftar KY, sehingga alokasi putusan untuk setiap hakim tidak selalu sama banyaknya. Posisi hakim di dalam putusan itupun dapat merupakan ketua majelis atau anggota majelis.

Sikap dan perilaku yang dimaksud dalam penelitian ini difokuskan pada hal-hal yang relatif terukur, sekalipun terbatas sifatnya yakni terkait dengan filosofi penjatuhan sanksi (pidana dan perdata) yang diterapkan dalam penjatuhan putusan-putusan dan profesionalisme yang bersangkutan di dalam menyandang jabatan dan tugas sebagai hakim. Meskipun demikian untuk kebutuhan tertentu peneliti dapat melakukan perluasan analisis terhadap persoalan itu. Tentu dibutuhkan (untuk keperluan ini), suatu panduan pertanyaan untuk dipakai sebagai instrumen pencarian data.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan atas latar belakang masalah dan pemikiran di atas, maka pertanyaan-pertanyaan dasar yang perlu dijawab melalui penelitian ini adalah: apakah putusan-putusan hakim tinggi yang berpotensi sebagai calon hakim agung menunjukkan karakteristik yang cenderung memenuhi/mencerminkan:

1. ketentuan prosedural formal menurut hukum acara;
2. ketepatan dalam pemaknaan hukum material;
3. keruntutan dalam penalaran hukum;
4. tujuan filosofi penghukuman terkait dengan tujuan hukum yang diterapkan;

5. profesionalisme dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagai hakim.

C. Tujuan Penelitian

Permasalahan penelitian di atas akan dijawab lewat penelitian yang bertujuan untuk mengetahui karakteristik putusan-putusan hakim tinggi yang berpotensi sebagai calon hakim agung.

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan masukan bagi penyusunan basis data, baik secara individual maupun kolektif tentang figur hakim-hakim tinggi yang berpotensi sebagai hakim agung (jalur karier).
2. Sebagai sarana berbagi (*sharing*) informasi akademisi dan praktisi hukum; bagi akademisi hukum penelitian ini akan memberikan pengayaan aspek praktik hukum (*practically aspect enrichment*); bagi praktisi hukum penelitian ini akan memberikan pengayaan aspek teoretik hukum (*theoretically aspect enrichment*).
3. Memperkuat hubungan kerja sama KY dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap martabat dan keluhuran peradilan, khususnya hakim di Tanah Air.

BAB II KERANGKA BERPIKIR

A. Kerangka Teoretis

Tugas hakim sesungguhnya adalah sebuah tugas yang mulia, sebagaimana dijelaskan oleh Roeslan Saleh, tentang sebuah “pergulatan kemanusiaan”,⁴ yaitu sesuatu yang seharusnya disadari dan dihayati oleh hakim-hakim saat ini. Pernyataan ini mengingatkan kita bahwa betapa terkurasnya energi hakim saat menjalankan tugasnya, karena harus menjalani sebuah pergulatan batin, harus membuat pilihan-pilihan yang tidak mudah. Hakim yang menyadari dirinya benar-benar bahwa dalam dirinya terjadi pergulatan kemanusiaan dihadapkan pada aturan hukum, fakta-fakta, argument jaksa, argument terdakwa, advokat dan lebih dari itu, harus meletakkan telinganya di jantung masyarakat. Sebagaimana dijelaskan Satjipto rahardjo, “Hakim harus mewakili suara rakyat yang diam yang tidak terwakili dan yang tidak terdengar.”⁵

Tugas hakim demikian itu senada dengan pandangan Hakim Agung Amerika Serikat, Oliver Wendell Holmes Jr., bahwa memutus bukan semata-mata proses silogisme matematis dan mekanis, namun sebuah makna yang sangat luas “...*the life of the law has not been logic; it is has been experience. The felt necessities of the time, the prevalent moral and political theories, institution of public policy avowed*

4 Satjipto Rahardjo, “Perang di balik Toga Hakim” dalam buku: *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 91.

5 Satjipto Rahardjo, *Ibid.*, hlm. 92.

or unconscious, even the prejudices which judges share with their fellow..." Holmes juga mengatakan, "*The law embodies the story of a nation's development through many centuries, and it can not be dealt with as if it contained only the axioms and corollaries of a book of mathematics*".⁶ Dengan demikian putusan hakim merupakan cermin dari sikap, moralitas, penalaran dan banyak hal lainnya yang digambarkan oleh Holmes sebagai pengalaman. Hal itu mengisyaratkan bahwa putusan hakim akan sangat berwatak *relativisme cultural*, atau dengan mengambil pandangan Tamanaha tentang "*mirror thesis*"⁷ maka putusan merefleksikan seperti cermin dari si pemutusnya".

Dilihat dari sudut birokrasi peradilan, putusan hakim akan terkait dengan tiga kriteria: *efektivitas*, *efisiensi* dan tentu saja *kejujuran*. Efektivitas, dinilai dalam segi apakah putusan hakim mampu menjadi pilar hukum, artinya seberapa besar putusan pengadilan memberikan jawaban terhadap kegelisahan masyarakat. Efisiensi, terkait dengan pembiayaan dari apa yang dilakukan para hakim yang dihubungkan dengan apa yang mereka capai. Artinya apakah pembiayaan dari apa yang mereka lakukan terdapat upaya minimalisasi bagi birokrasi peradilan. Efisiensi dan efektivitas secara berturut-turut berkait dengan biaya dan keuntungan-keuntungan dari kegiatan peradilan. Meskipun keduanya harus dilihat dengan penilaian penampilan, pada saat tertentu peradilan mungkin memberikan perhatian yang lebih besar kepada salah satunya. *Kejujuran*,

6 Oliver Wendell Holmes, *The Common Law* (Boston: Little Brown, 1963). Beberapa catatan yang hampir sama dapat ditemukan pula dalam buku: Julius J. Marke, *The Holmes Reader* (New York: Oceana's Docket Books, 1955), hlm. 65-70

7 Brian Z. Tamanaha, *A general Jurisprudence of Law and Society* (Oxford: Oxford University Press, 2006), hlm. 1-3. Lihat pula penjelasan yang mirip dengan Tamanaha, sebagaimana dijelaskan Werner Menski dalam, *Comparative Law In Global Context: the Legal system of Asia and Africa* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), hlm.3 dst.

berada di antara kedua kategori dan merupakan masalah paling peka bagi masyarakat umum. Di sini perhatian terpusat pada bagaimana peradilan memperlakukan masyarakat, atau mereka yang masuk dalam proses dengan sepantasnya, secara hukum dan moral, tanpa mengindahkan keefektifan mereka dalam memutus perkara atau efisiensi mereka dalam mengurangi biaya.

Sekalipun tugas hakim sangat berat, hakim tetaplah seorang manusia biasa yaitu makhluk biologis, yang memiliki juga hak psikologis yaitu untuk menjadi takut, berani, jujur, khilaf, salah, dan lainnya. Hakim juga sesungguhnya terkait dengan orang-orang terdekatnya, keluarganya lingkungan dan pendidikannya dengan demikian kita perlu sadari bahwa tidak ada model yang sama dari hakim. Apabila secara yuridis kita dapat mengatakan bahwa seluruh Indonesia hanya ada satu model hakim saja, sebagaimana tertera dalam peraturan hukum, namun secara sosiologi hukum, ada lebih dari satu hakim atau ada lebih dari satu macam hakim di Indonesia.

Oleh karena ini, pada titik ini kita dapat melihat hakim tidak hanya sebagai seorang birokrat hukum semata,⁸ namun juga sebagai manusia, yang terdiri dari berbagai variabel yang dapat melekat pada seorang hakim, seperti usia, latar belakang sosial, ras atau etnis, agama, pendidikan, pengalaman, dan lain-lain yang keseluruhannya memiliki peluang untuk turut menentukan bagaimana kecenderungan seorang hakim untuk memutus dan dengan demikian melahirkan berbagai tipe hakim. Dengan menyitir pendapat Satjipto Rahardjo, maka kita dapat mengatakan paling tidak ada dua tipe hakim.

8 Abraham S. Blumberg, *Criminal justice* (Toronto: Burns and MacEachem Ltd., 1970), hlm. 1 - 5

Pertama, hakim yang apabila memeriksa, terlebih dahulu menanyakan hati-nuraninya atau mendengarkan putusan hati nuraninya dan kemudian mencari pasal-pasal dalam peraturan untuk mendukung putusan tersebut. *Kedua*, hakim yang apabila memutus terlebih dahulu berkonsultasi dengan kepentingan perutnya dan kemudian mencari pasal-pasal untuk memberikan legitimasi terhadap putusan perutnya.⁹

B. Kerangka Konsep

Berangkat dari pengalaman penelitian tahun-tahun sebelumnya, sebuah kerangka pemikiran perlu dikemukakan di sini. Ada sejumlah kemiripan antara kerangka konsep yang digunakan pada penelitian tahun lalu dengan kerangka konsep yang dipakai dalam penelitian kali ini. Kerangka yang dimaksud dapat diilustrasikan dalam Ragaan 1 di bawah. Dalam ragaan itu terlihat bagaimana suatu putusan hakim dapat ditelaah.¹⁰ Ragaan tersebut dapat dibaca sebagai berikut:


1. Putusan hakim, khususnya yang ingin dikaji dalam penelitian ini, adalah dokumen hukum yang berawal dari kasus-kasus konkret. Di mata para hakim, kasus demikian diawali dari materi yang dituntut melalui jaksa penuntut umum (JPU). Oleh karena hakim harus mendengar kasus ini dari kedua belah pihak, maka di samping kasus posisi yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, hakim juga harus mendengar kasus posisi versi terdakwa/penasihat hukumnya. Atas dasar itulah lalu hakim berusaha

⁹ Satjipto Rahardjo, "Sosiologi Hakim," dalam buku *Sisi-Sisi Lain dari Hukum Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2003), hlm.225.

¹⁰ Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan* (Bandung: Utomo, 2006), hlm. 198. Bandingkan juga dengan ragaan yang ditampilkan oleh Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1991), hlm. 159. Kerangka konsep ini secara *mutatis mutandis* juga mengutip kerangka konsep pada penelitian putusan hakim yang dilakukan Komisi Yudisial pada tahun 2010.

mengkonstatasi fakta (dalam ragaan ditandai dengan huruf a). Tentu saja fakta hasil konstataasi ini, yakni suatu struktur kasus, masih dapat berkembang selama proses persidangan bergantung pada hasil pembuktian dan keyakinan hakim. Konstataasi ini terlebih-lebih berjalan dalam ranah *judex factie* di pengadilan tingkat pertama. Berbeda dengan penelitian pada tahun-tahun sebelumnya, putusan hakim yang dikaji kali ini adalah putusan hakim tingkat banding. Sekalipun demikian, pemosisian para pihak yang berperkara tetap relevan untuk dikonstatasi terlebih dulu oleh majelis hakim banding.

2. Dalam perkara hukum pidana, setiap surat dakwaan dari JPU wajib dicantumkan dasar hukum yang digunakan untuk menuntut pertanggungjawaban terdakwa. JPU akan berusaha membuktikan unsur-unsur dakwaan ini, sebaliknya terdakwa/penasihat hukumnya biasanya akan berusaha menolak argumentasi dari JPU. Dalam perkara perdata, dasar gugatan dicantumkan dalam surat gugatan, baik dalam konteks perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Untuk itu, pihak tergugat akan memberikan jawabannya. Dalam putusan hakim, kedua argumentasi ini wajib untuk diberi tempat dan pertimbangan yang proporsional (*audi et alteram partem*). Oleh karena objek kajian dalam penelitian ini adalah putusan-putusan pengadilan tinggi, maka "perdebatan" tentang dasar hukum inipun sudah terjadi pada pengadilan di tingkat sebelumnya dan biasanya akan dipermasalahkan kembali dalam persidangan tingkat banding.



Ragaan 1: Alur Penjatuhan Putusan

3. Dasar hukum (lazimnya berupa undang-undang) tersebut kerap perlu dicari makna objektifnya melalui langkah-langkah penemuan hukum tersendiri. Pencarian tersebut dapat digambarkan dengan arah panah bolak-balik, yakni proses induktif-deduktif, atau bahkan abduktif (dalam ragaan ditandai dengan huruf b). Kerumitan proses ini sangat bergantung pada kompleksitas perkara¹¹ dan

¹¹ Mengenai hal ini perlu diperhatikan pendapat Aleksander Peczenik yang mengatakan, "A 'hard' case, on the other hand, 'presents a moral dilemma, or at least a difficult moral determination'.... However, it follows from an expanded set of premises containing inter alia, a value statement, a norm or another statement the decision-maker assumes but cannot easily prove." Aleksander Peczenik, *On Law and Reason* (Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1989), hlm. 19.

kejelasan dasar hukum yang mengaturnya. Hakim, misalnya, dapat saja menggunakan penafsiran yang paling sederhana berupa interpretasi gramatikal dan otentik, atau mencari melalui penafsiran lebih jauh, seperti komparatif dan futuristis. Dasar-dasar hukum yang telah diberi makna objektif inilah yang kemudian ditetapkan struktur aturannya (huruf c). Pada tahap selanjutnya hakim mencocokkan struktur aturan dengan struktur kasusnya (huruf d). Mekanisme pencocokan ini lazimnya dikenal dengan menggunakan pola silogisme. Premis mayor diderivasi dari struktur aturan, sedangkan premis minor diangkat dari struktur kasus. Sintesis dari kedua premis ini adalah konklusi (*conclusio*). Dalam kasus pidana, silogisme ini biasanya dilakukan dengan mereduksi suatu rumusan pasal sehingga menjadi unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur ini diasumsikan sebagai syarat-syarat yang mencukupi (*sufficient conditions*) untuk terpenuhinya suatu kualifikasi tindak pidana. Dengan demikian, silogisme dapat terdiri dari beberapa buah sekaligus, bergantung dari banyaknya unsur-unsur yang harus dicari konklusinya. Dalam kasus perdata, hakim pada hakikatnya juga melakukan hal serupa dengan menderivasi dasar gugatan ke dalam unsur-unsur perbuatan melawan hukum atau unsur-unsur klausula perjanjian yang dilanggar.

4. Mengingat pola silogisme sangat bergantung pada rumusan premis mayor, maka "keberanian" hakim untuk menemukan hukum dapat berbuah pada hasil-hasil

konklusi yang berbeda dengan "kesimpulan" dari JPU/terdakwa (penasihat hukumnya) dalam perkara pidana atau dari penggugat/tergugat (penasihat hukum mereka) dalam perkara perdata. Bahkan, di antara para hakim sendiri pun dapat terjadi perbedaan. Jika ada anggota majelis berbeda pendapat saat musyawarah dilakukan, maka dapat saja anggota ini lalu membuat pendapat yang berbeda. Di sinilah terlihat kemungkinan-kemungkinan alternatif yang dapat dimunculkan (huruf e). Peragaan penalaran hakim justru terjadi pada tahap ini, yakni pada saat mereka membuat pertimbangan-pertimbangan. Kualitas kognitif suatu putusan terutama terletak pada aspek pertimbangan-pertimbangan ini. Dalam putusan pengadilan tinggi, terbuka kemungkinan majelis hakim banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dan kesimpulan yang menjadi dasar putusan majelis hakim tingkat pertama telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan keadilan, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut dapat diterima dan disetujui oleh majelis hakim banding untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan majelis hakim banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding. Sebaliknya, hakim pengadilan tinggi pun dapat memiliki pertimbangan hukum yang berbeda dengan pengadilan tingkat pertama.

5. Pada akhirnya, sebanyak apapun alternatif konklusi yang dapat dihasilkan, majelis hakim harus mengambil sikap. Pada tahap ini hakim harus memperhatikan secara komprehensif semua hal yang melingkupi perkara

yang tengah ditanganinya. Ada nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan yang juga wajib diakomodasi, tidak semata-mata nilai kepastian hukum. Di luar itu, hakim juga harus melihat kondisi terdakwa, sehingga terkuat faktor-faktor apa saja yang dapat memperberat dan meringankan hukuman. Semua ini merupakan bekal bagi majelis hakim untuk menentukan falsafah penjatuhan sanksi seperti apa yang paling tepat untuk kasus tersebut.

6. Setelah sikap diambil, maka putusan pun kemudian diformulasikan ke dalam putusan akhir (huruf f) dengan mengikuti format yang telah ditentukan di dalam KUHAP atau kelaziman hukum acara perdata. Jika diamati secara kronologis, formulasi demikian sesungguhnya adalah tahap terakhir yang dilakukan oleh majelis hakim, tetapi bagi peneliti, aspek yang paling kasatmata untuk ditelaah terlebih dulu justru adalah segi-segi formalitas tersebut, mengingat pengabaian terhadap formalitas ini dapat berbuah pada putusan yang batal demi hukum.

Menurut Martin P. Golding, terdapat dua pengertian tentang penalaran hukum. Ada penalaran hukum dalam arti luas dan dalam arti sempit. Secara luas, penalaran hukum mengacu pada *"... the psychological process undergone by judges in reaching decisions in the cases that are before them. These processes are comprised of ideas, beliefs, conjectures, bunches, feelings, and emotions."* Pendeknya, menurut Golding, dalam arti luas, penalaran hukum itu adalah penalaran hakim tentang *"...what passes through his*

mind in the course of arriving at a decision, though in fact he may be barely conscious, or even not conscious at all, of many components of the process. In the broad sense, an occurrence of legal reasoning is part of the biography of some particular judge." Penelitian ini sendiri lebih memahami penalaran hukum dalam arti sempit, yang oleh Golding dimaknai sebagai penalaran yang memfokuskan pada "... *judges' decisions on questions of law. In the narrow sense of the term, 'legal reasoning' refers to the arguments that judges give, frequently in written form, in support of the decisions they render. These arguments consist of the reasons for the decisions, and these reasons are intended as justifications for the decisions.*"¹²

Kenneth J. Vandevelde mengurutkan langkah-langkah penalaran hukum di atas menjadi lima langkah. Kelima langkah dimaksud adalah: (1) *identify the applicable sources of law*, (2) *analyze the sources of law*, (3) *synthesize the applicable rules of law into a coherence structure*, (4) *research the available facts*, dan (5) *apply the structure of rules to the facts*.¹³ Dalam skema di atas, nomor 4 sengaja dipindahkan menjadi langkah pertama (huruf a) karena sebenarnya setiap peristiwa hukum hanya mungkin terjadi apabila didahului oleh peristiwa konkret. Artinya, hakim pertama-tama perlu mendengarkan paparan fakta-fakta ini di dalam surat dakwaan JPU untuk kemudian dapat menilai dasar hukum dan kualifikasi tindak pidana yang sesuai terhadap fakta-fakta tersebut. Skema tersebut juga berlaku dalam perkara perdata dengan memposisikan JPU dan terdakwa sebagai pihak-pihak yang saling berhadapan,


¹² *Ibid.*

¹³ Kenneth J. Vandevelde, *Thinking Like A Lawyer: An Introduction to Legal Reasoning* (Colorado: Westview Press, 1996), hlm. 2.

sama seperti halnya antara penggugat dan tergugat.

Melalui penjelasan jalinan kerangka konseptual di atas dapat ditarik paling tidak empat konsep besar yang memang saling terkait dalam penelitian ini. Keempat konsep itu adalah tentang: (1) apakah putusan-putusan hakim tinggi yang berpotensi sebagai calon hakim agung menunjukkan kecenderungan memenuhi ketentuan prosedural formal menurut hukum acara, ketepatan dalam pemaknaan hukum material, dan keruntutan dalam penalaran hukum; dan (2) apakah sikap dan perilaku hakim-hakim tinggi yang berpotensi sebagai para calon hakim agung sejalan dengan kecenderungan memenuhi aspek filosofi terkait dengan tujuan hukum yang diterapkan dalam penjatuhan putusan-putusan, dan profesionalisme dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagai hakim.

Untuk memberikan kejelasan urutan pemikiran langkah kajian penelitian ini, di bawah ini dikemukakan skema kerangka pemikiran:



Ragaan 2: Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Teknik Pengumpulan Data

Menurut catatan dan asumsi KY, terdapat 30 pengadilan tinggi yang memiliki hakim-hakim yang berpotensi untuk dijadikan calon hakim agung dalam beberapa waktu mendatang. Hakim-hakim yang dapat dicalonkan adalah mereka yang sudah bertugas sebagai hakim berturut-turut selama tiga tahun terakhir, dengan batasan usia yang masih memungkinkan (belum mendekati pensiun). Nama-nama hakim tinggi yang terpilih untuk dikaji putusannya, ditetapkan secara purposif sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel I: Hakim Tinggi yang Putusannya Dijadikan Sampel Penelitian

No.	Nama Hakim Tinggi	Asal Pengadilan Tinggi	Diwakili Nomor Putusan	Ketua/ Anggota
1	Ni Wayan Mariati	PT.DPS Denpasar, Bali	97/Pid/2009 57/Pid.B/2009 16/Pdt/2010	A A A
2	Sunaryo		97/Pid/2009 8/Pdt/2010 16/Pdt/2010	A A A
3	Sutoto Hadi		126/Pid.Sus/2010 138/Pdt/2010	A A
4	I Ketut Gede		65/Pdt/2010 8/Pid.B/2009	K A

5	Ny. Ch. Kristipurnami Wulan	PT.BDG Bandung, Jawa Barat	59/Pid/2010	K
			193/Pdt/2010	K
			246/Pdt/2010	K
			325/Pid/2010	K
6	H. Ariansyah B. Dali P.	PT.BDG Bandung, Jawa Barat	396/Pid/2010	A
			87/Pdt/2011	A
7	Soebagyo W. Soemarto	PT.BDG Bandung, Jawa Barat	395/Pdt/2010	A
			451/Pid/2010	A
8	I Gede Sumitra	PT.SMG Semarang, Jawa Tengah	63/Pdt/2010	K
			81/Pdt/2010	K
9	Ny. Heru Iriani	PT.SMG Semarang, Jawa Tengah	392/Pdt/2010	A
			14/Pid/2011	A
10	Kornel Sianturi	PT.SMG Semarang, Jawa Tengah	21/Pid.Sus/2011	K
11	Soedarmadji		05/Pid.Sus/2011	A
			17/Pid.Sus/2011	A

12	- Kun Maryoso - Esau Y. - Praditia Danindra		25/Pid.Sus/2011*	K A A
13	Firzal Arzy		05/Pdt/2010 28/Pid/2010 12/Pdt/2009 35/Pid.Sus/2010	A A A K
14	Wahidin	PT.MALUT Temate, Maluku Utara	28/Pid/2010 05/Pdt/2010 40/Pid.Sus/2009 12/Pdt/2009 02/Pdt/2010 24/Pid.Sus/2010 35/Pid.Sus/2010	K A A A A A A
15	I Made Nandu		05/Pdt/2010 02/Pdt/2010 24/Pid.Sus/2010	K A K
16	H. Sukarman Sitepu		40/Pid.Sus/2009 07/Pdt/2009	K A

17	H. Widiono		48/Pid/2010 38/Pdt/2009 47/Pdt/2009	K K A
18	Partomuan Sihombing		59/Pid/2010 38/Pdt/2009	K A
19	Sudirman W.P.	PT.JBI Jambi, Prov. Jambi	10/Pid/2008 196/Pid/2008	A A
20	Noor Tjahjono D. Sudibyo		71/Pid/2009 184/Pid/2008	K A
21	Hendrik Pardede		72/Pid/2010 112/Pdt/2010	K K
22	Sri Muryanto	PT.MTR Mataram, NTB	09/Pdt/2010 84/Pid/2010	K K
23	Sudi Wardono		148/Pdt/2009 7/Pid/2010	A A

24	Rr. Suryadani Surying A.		21/Pdt/2010 73/Pid/2010	A A
25	Hartono Abdul Murad	PT.PALU Palu, Sulteng	70/Pdt/2010 12/Pid/2010 72/Pid/2010	K A K
26	Ida Bagus Putu Madeg		12/Pid/2010 48/Pdt/2010	K K
27	Murniati Ida Sari		42/Pid/2009 26/Pid/2009 40/Pdt/2010	A A A
28	Heru Mulyono Ilwan		26/Pid/2009 31/Pdt/2009	K A
29	Arifin Rusli Hutagaol	PT.SBY Surabaya, Jatim	429/Pdt/2010 526/Pid/2010	A K
30	Muh.Daming Sanusi		25/Pid/2010 56/Pid/2010 671/Pdt/2010	A A A

31	Made Rawa Aryawan	PT.SBY Surabaya, Jatim	93/pID/2010 105/Pid/2010	A A
32	Arwan Byrin**		429/Pdt/2010 526/Pid/2010 11/Pid/2011	A A K
33	M. Noer Manan	PT.PLG Palembang, Sumsel	93/Pdt/2009 103/Pdt/2009 032/Pid/2010 03/Pid/2011	K K K K
34	Kornel P. Siantury		103/Pdt/2009 69/Pdt/2010 104/Pid/2010 032/Pid/2010	A A A A
35	Arwan Byrin**		16/Pdt/2009 35/Pdt/2009	A A
36	Hesmu Purwanto		93/Pdt/2009 104/Pid/2010	A A

37	Sutoyo	PT. TK Tanjungkarang, Lampung	06/Pdt/2008 60/Pid/2010	A K
38	Syaukat Mursalim		23/Pdt/2010 99/Pid/2010	A A
39	Sri Anggarwati		02/Pid/2010 21/Pdt/2010	A A
40	H. Sumantri		31/Pdt/2008 118/Pid/2008	K K

41	H. Effendi Gayo		42/Pdt/2008 63/Pid/2009 127/Pid/2009 28/Pid/2010 47/Pdt/2010 238/Pid/2010 27/Pid/2011	A A A A A K K
42	Johny Santoso	PT.BNA Banda Aceh, NAD	53/Pid/2010 238/Pid/2010 27/Pid/2011	A A A
43	Eddy Joenarso		28/Pid/2010 47/Pdt/2010 53/Pid/2010 238/Pid/2010 27/Pid/2011	A A A A A

44	Gimin Aris Wardjono	PT.PTK Pontianak, Kalbar	31/Pdt/2009 31/Pdt/2010 101/Pid/2010	K A K
45	Lief Sofjullah		113/Pid/2009 43/Pdt/2010 291/Pid/2010	A A K
46	Dahlia Brahmama		31/Pdt/2009 113/Pid/2009 291/Pid/2010	A A A
47	Desnayenti		47/Pdt/2008 230/Pid/2008	K K

48	Ny. Rosmina Agus	PT.MKS Makassar, Sulsel	01/Pdt/2011 127/Pid/2011	A A
49	Margono		99/Pid/2011	A
50	Robinson Tarigan		127/Pdt/2010 03/Pid/2011	A A
51	Saparudin Hasibuan		360/Pdt/2010 39/Pdt/2011 100/Pid/2011	A A A
52	Djoko Soediono		195/Pdt/2010 553/Pid/2010	K K
53	Nuzuardi		127/Pdt/2010 320/Pdt/2010	K K
54	Nardiman		261/Pdt/2010 637/Pid/2010	A A
55	Yohannes Ether Binti		343/Pdt/2009 636/Pid/2010	K K

56	Suntoro Husodo		79/Pdt/2009 10/Pdt/2010 83/Pid/2010	K K A
57	Wimpie Sekewel		106/Pdt/2009 09/Pdt/2010 80/Pid/2010	A K K
58	Irama Chandra Ilja		47/Pdt/2009 79/Pdt/2009 57/Pid/2010 09/Pdt/2010	K A A A
59	Elang Prakoso Wibowo		10/Pdt/2010	A

60	H. Andi Samsan Nganro	PT.DKI Jakarta, DKI	101/Pdt/2009	A
61	I Putu Widnya		676/Pdt/2009	A
62	Abdul Kadir		86/Pid/2010	A
63	H. Haryanto		101/Pdt/2009 500/Pdt/2009	A A
64	A. Th. Pudjiwahono	PTK Kupang, NTT	216/Pdt/2010 217/Pid/2010	A A
65	Eddy Pangaribuan		14/Pdt/2009 02/Pid/TPK/2011	A A
66	I Nyoman Dika		115/Pdt/2009 83/Pid/2010	K K
67	Leonardus Butar Butar		105/Pdt/2009 41/Pid/2010	A A
			98/Pdt/2010 132/Pid/2010	A A
			60/Pdt/2010 157/Pid/2010	K K

68	Zarkasri	PT.BTN Banten	100/Pid/2010 133/Pid/2010 156/Pid/2010 157/Pid/2010 08/Pdt/2011	A A A A A
69	Syamsul Ali		140/Pid/2010 144/Pid/2010 155/Pid/2010	A A A
70	Marni Emmy Mustafa		Tidak ada data***	--
71	Nommy H.T. Siahaan		Tidak ada data***	--

72	Sri Sutatiek		32/Pid.Sus/2010 168/Pid.Sus/2010	A K
73	H. Hamdi		24/Pid.Sus/2010 32/Pid.Sus/2010	K K
74	Suryanto	PT.BJM Banjarmasin, Kalsel	98/Pid.Sus/2010 103/Pid.Sus/2010	A A
75	Subaryanto		24/Pid.Sus/2010 98/Pid.Sus/2010 103/Pid.Sus/2010 165/Pid.Sus/2010 05/Pid.Sus/2011	A A A A A
<p>Keterangan: K = Ketua Majelis A = Anggota Majelis *) Putusan ini diteliti tanpa acuan nama hakim tinggi yang diminta. **) Arwan Byrin tercatat sebagai hakim di PT.PLG dan PT.SBY. ***) Ada 2 hakim tinggi yang tidak berhasil dicari putusannya oleh peneliti di tingkat jejaring.</p>				

Dalam tabel di atas terdapat 73 orang hakim. Nomor urut 12 dari tabel di atas sebenarnya berada di luar pencarian karena hakim tersebut tidak tercantum dalam daftar yang disediakan oleh Komisi Yudisial kepada jejaring, tetapi tampaknya terambil oleh jejaring.¹⁴ Nama hakim Arwan Byrin (nomor urut 32 dan 35) muncul dua kali dalam daftar yang disajikan Komisi Yudisial.

Dari daftar tersebut sampel yang menjadi objek putusan akan dicari oleh pihak jejaring. Jejaring yang dimaksud di sini adalah perguruan tinggi yang terikat perjanjian penelitian tahun 2011 dengan KY. Perguruan tinggi tersebut diseleksi berdasarkan data kinerja yang selama ini tercatat di KY atas pengalaman institusi pendidikan tersebut bekerja sama dengan KY. Perguruan tinggi yang dipilih terutama harus memiliki unit konsultasi/bantuan hukum yang aktif.

Putusan yang diteliti adalah putusan hakim tinggi yang mencakup perkara pidana dan perdata pada kurun waktu tiga tahun terakhir (sejak tahun 2008 sampai sekarang) dari hakim tinggi yang bersangkutan tatkala menjatuhkan putusan tersebut berposisi baik sebagai ketua majelis hakim maupun anggota majelis. Mengingat putusan yang diteliti adalah putusan perkara banding, maka berkas putusan yang diteliti dilengkapi dengan memori dan kontra-memori banding, serta berkas lain yang relevan.

Jejaring berkewajiban untuk menganalisis keseluruhan berkas putusan dengan terlebih dulu mengidentifikasi poin-

¹⁴ Setelah melalui diskusi dengan pihak Komisi Yudisial, diputuskan agar putusan dari hakim-hakim tersebut dapat diikutsertakan dalam objek analisis penelitian ini.

poin pertanyaan di dalam daftar kontrol (*check list*) yang telah ditentukan. Jejaring selanjutnya mengelaborasi poin-poin tersebut dengan memberikan penjelasan secara mendalam di dalam laporan.

B. Metode Analisis

Penelitian ini juga dapat dilengkapi dengan analisis atas data primer berupa hasil wawancara dengan hakim tinggi yang bersangkutan. Jika karena sesuatu sebab hakim tinggi yang bersangkutan menolak atau tidak dapat dihubungi untuk keperluan wawancara, dapat digunakan narasumber pihak lain yang terkait dengan perkara yang ditangani tersebut (jaksa dan/atau advokat, termasuk dengan hakim anggota pada majelis tersebut). Wawancara dilakukan untuk memperkaya data tentang kecenderungan sikap dan perilaku hakim tersebut dalam aspek filosofi pemidanaan (dalam konteks perkara pidana) dan profesionalisme dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai hakim. Untuk kebutuhan yang lebih luas, tim peneliti dapat melakukan beberapa pendekatan yang bersifat gabungan yang tidak terbatas kepada pendekatan-pendekatan internal hukum (seperti penelitian normatif), namun disesuaikan dengan data yang telah diperoleh. Misalnya saja apabila dipandang perlu peneliti dapat melakukan analisis wacana kritis, terhadap putusan dan berkas yang tersedia, karena menurut model analisis ini putusan pada dasarnya merupakan

praktik sosial/sikap perilaku, yang dapat menggambarkan tentang adanya hubungan dialektis di antara peristiwa (kasus) tertentu dengan situasi, institusi, dan struktur sosial yang membentuknya. Artinya putusan hakim melalui analisis wacana kritis dapat melihat bagaimana kelompok sosial yang ada saling bertarung mengajukan versinya masing-masing, dapat melihat keterkaitan antara teks dengan konteks. Cakupan analisis wacana kritis dalam putusan hakim akan meliputi beberapa hal, misalnya saja, tindakan, konteks, historis, kekuasaan, ideologi.


Untuk melakukan hal itu perlu diperhatikan beberapa catatan atau tabel di bawah ini:

Tabel II: Rangkuman Metode Penelitian

No.	Nama Data	Bentuk data	Sumber data	Teknik pengumpulan	Narasumber/ informan
1	Ketentuan prosedural-formal menurut hukum acara	Sekunder	Berkas putusan	Studi dokumen	--
2	Ketepatan dalam pemakaian hukum material	Sekunder	Berkas putusan	Studi dokumen	--
3	Keruntutan dalam penalaran hukum	Sekunder	Berkas putusan	Studi dokumen	--
4	Filosofi pemidanaan yang diterapkan (<i>khusus perkara pidana</i>)	Sekunder	Berkas putusan	Studi dokumen	--
5	Profesionalisme dalam menjalankan tugas	Primer	Pihak terkait	Wawancara	Hakim dan/ atau jaksa, advokat
		Sekunder	Berkas putusan	Studi dokumen	--
		Primer	Pihak terkait	Wawancara	Hakim dan/ atau jaksa, advokat

C. Organisasi Penelitian

Organisasi penelitian disusun dengan menempatkan peneliti di tingkat jejaring sebagai "ujung tombak" yang melaksanakan penelitian berdasarkan desain penelitian yang telah disusun Komisi Yudisial. Hasil penelitian tersebut disusun dalam bentuk analisis putusan, disertai lampiran: (1) isian panduan pertanyaan, (2) naskah putusan hakim, (3) rangkuman putusan hakim, dan (4) dokumen yang dapat melengkapi ketajaman analisis (putusan pengadilan negeri, memori banding, kontra-memori banding, berita acara sidang, dan transkrip wawancara). Peneliti mengirimkan keseluruhan materi penelitian di atas ke Komisi Yudisial sesuai dengan jadwal yang ditentukan.



Ragaan 3: Organisasi Penelitian

Komisi Yudisial kemudian menugaskan tim analis untuk melakukan evaluasi, kompilasi, pemetaan, dan analisis akhir untuk mengintegrasikan semua laporan yang telah masuk. Dalam konteks tertentu, jika laporan penelitian tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, naskah dapat dikembalikan ke peneliti untuk dapat disempurnakan. Untuk efisiensi dan efektivitas kerja, tim analis dikelompokkan menjadi tiga subtim agar mereka dapat bekerja secara simultan. Tim analis melaporkan secara rutin kepada Komisi Yudisial.

Sebelum ditetapkan sebagai laporan akhir, Komisi Yudisial akan memberikan catatan dan masukan melalui serangkaian diskusi dengan tim analis. Catatan dan masukan ini akan diakomodasi menjadi laporan final.

Garis-garis besar kegiatan dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel III di bawah.

Tabel III: Jadwal Kegiatan

No	KEGIATAN (2011)	Maret	April	Mei	Juni	Juli
1	Pernyataan kesediaan	■				
2	Pelaksanaan penelitian	■	■	■	■	
3	Penyerahan laporan I		■			
4	Penyerahan laporan II				■	
5	Presentasi tim analis KY			■		■
6	Laporan akhir tim analis					■

BAB IV ANALISIS

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini akan disajikan ke dalam dua kelompok analisis. Kelompok pertama berupa analisis kuantitatif, yaitu berangkat dari hasil identifikasi para peneliti jejaring perguruan tinggi atas daftar kontrol (*check list*) yang juga digunakan sebagai salah satu dokumen penelitian. Daftar kontrol tersebut memuat pertanyaan-pertanyaan kunci, baik untuk perkara pidana maupun perdata, yang berguna memandu peneliti dalam penulisan laporan penelitian mereka. Kelompok kedua adalah analisis kualitatif berupa pembahasan atas catatan-catatan kritis yang disampaikan oleh peneliti di dalam laporan penelitian mereka per putusan yang dikaji. Pada dasarnya, baik analisis kuantitatif dan kualitatif berangkat dari titik perhatian yang sama, yakni dalam rangka menjawab rumusan permasalahan yang telah diajukan dalam bab pendahuluan.

Permasalahan yang diajukan tersebut adalah: (1) apakah putusan-putusan hakim tinggi yang berpotensi sebagai calon hakim agung menunjukkan kecenderungan memenuhi: (a) ketentuan prosedural formal menurut hukum acara; (b) ketepatan dalam pemaknaan hukum material; dan (c) keruntutan dalam penalaran hukum; serta: (2) apakah sikap dan perilaku hakim-hakim tinggi yang berpotensi sebagai para calon hakim agung sejalan dengan kecenderungan memenuhi: (a) aspek filosofi

terkait dengan tujuan hukum yang diterapkan dalam penjatuhan putusan-putusan; dan (b) profesionalisme dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagai hakim.

Jumlah seluruh putusan hakim pengadilan tinggi yang menjadi objek penelitian ini berjumlah 151 putusan,¹⁵ mencakup putusan perkara pidana sebanyak 85 dan putusan perkara perdata sebanyak 66.

Secara keseluruhan putusan-putusan hakim pengadilan tinggi tersebut berikut nomor putusannya dapat dilihat pada Tabel IV di bawah ini:

15 Jumlah putusan sesungguhnya 152 putusan, namun khusus untuk analisis data kuantitatif terdapat satu isian panduan pertanyaan (*check list*) dari Universitas Mataram yang tidak diperhitungkan karena *softcopy* yang dikirimkannya tidak terbaca (rusak), sementara penyerahannya sendiri sudah melewati tenggat waktu yang diberikan.

Tabel IV: Rekapitulasi Putusan yang Dianalisis

No.	Kode PT	No. Putusan	Kasus	Kode Putusan
1	PT.SMG Semarang Jateng	392/Pdt/2010	PMH tanah warisan	Undip-1
2		63/Pdt/2010	Wanprestasi jual beli tanah	Undip-2
3		81/Pdt/2010	PMH tanah warisan	Undip-3
4		25/Pid/2011	Persetubuhan dengan anak	Undip-4
5		05/Pid.Sus/2011	Kekejaman/ancaman kekerasan/ penganiayaan pada anak	Undip-5
6		21/Pid.Sus/2011	Korupsi	Undip-6
7		14/Pid/2011	Persetubuhan dengan anak	Undip-7
8		17/Pid.Sus/2011	Persetubuhan dengan anak	Undip-8

9	PT.JBI Jambi	42/Pid/2010	Pencurian dengan kekerasan	Unja-1
10		184/Pid/2008	Penganiayaan	Unja-2
11		10/Pid/2008	Kelalaian sebabkan luka berat	Unja-3
12		59/Pid/2010	Merusak kesopanan di depan umum	Unja-4
13		38/Pdt/2009	Keberatan atas sita revindikasi & penetapan eksekusi	Unja-5
14		47/Pdt/2009	Wanprestasi pengurusan akta	Unja-6
15		71/Pid/2009	Judi	Unja-7
16		196/Pid/2008	Korupsi	Unja-8
17		103/Pid.Sus/2010	Korupsi	Unlam-1
18		165/Pid.Sus/2010	Narkotika	Unlam-2
19		98/Pid.Sus/2010	Korupsi	Unlam-3
20		162/Pid.Sus/2010	Narkotika	Unlam-4
21		168//Pid.Sus/2010	Narkotika	Unlam-5
22		05/Pid.Sus/2010	Korupsi	Unlam-6
23		24/Pid.Sus/2010	Psikotropika	Unlam-7
24		32/Pid.Sus/2010	Korupsi pengadaan barang	Unlam-8
		PT.BJM Banjarmasin Kalsel		

25	PT.TK Tanjungkarang Lampung	60/Pid/2010	Korupsi	Unila-1
26		118/Pid/2008	Perdagangan orang	Unila-2
27		06/Pdt/2008	Kompetensi pengadilan	Unila-3
28		31/Pdt/2008	PMH	Unila-4
29		99/Pid/2010	Pembunuhan	Unila-5
30		02/Pid/2010	Penggelapan	Unila-6
31		23/Pdt/2010	Sita jaminan (CB)	Unila-7
32		21/Pdt/2010	PMH	Unila-8
33		72/Pid/2010	Korupsi	Unram-1
34		73/Pid/2010	Deponering pelaku zinah	Unram-2
35		112/Pdt/2010	PMH sengketa tanah	Unram-3
36		09/Pdt/2010	PMH sengketa tanah	Unram-4
37		7/Pid/2010	Narkotika	Unram-5
38		21/Pdt/2010	PMH sengketa tanah	Unram-6
39	84/Pid/2010	Penadahan	Unram-7	
40	148/Pdt/2009	PMH sengketa tanah	Unram-8	
	PT.MTR Mataran NTB			

41	PT.SBY Surabaya Jatim	105/Pid/2010	Desain industri & merek	UMM-1
42		25/Pid/2010	Psikotropika	UMM-2
43		93/Pid/2010	Penipuan	UMM-3
44		56/Pid/2010	Korupsi	UMM-4
45		526/Pid/2010	Narkotika	UMM-5
46		11/Pid/2011	Suap	UMM-6
47		429/Pdt/2010	PMH Sengketa Tanah	UMM-7
48		671/Pdt/2010	Wanprestasi	UMM-8
49	PT. MALUT Maluku Utara	07/Pdt/2009	PMH Sengketa Tanah	UMMU-1
50		05/Pdt/2010	Wanprestasi tentang upah "fee"	UMMU-2
51		40/Pid.Sus/2009	Persetubuhan dengan anak	UMMU-3
52		28/Pid/2010	Pemalsunan tanda tangan	UMMU-4
53		35/Pid.Sus/2010	Persetubuhan dengan anak	UMMU-5
54		02/Pdt/2010	PMH Sengketa Tanah	UMMU-6
55		24/Pid.Sus/2010	Korupsi	UMMU-7
56		12/Pdt/2009	PMH Tanah Warisan	UMMU-8

57		80/Pid/2010	Hak cipta	Unmul-1
58		09/Pdt/2010	PMH fiducia mobil	Unmul-2
59	PT. KT.SMDA Samarinda Kaltim	79/Pdt/2009	PMH sengketa tanah	Unmul-3
60		47/Pdt/2008	Perlawanan sita eksekusi	Unmul-4
61		83/Pid/2010	Korupsi	Unmul-5
62		57/Pid/2010	Tindak pidana kesehatan	Unmul-6
63		106/Pdt/2010	PMH	Unmul-7
64		10/Pdt.2010	PMH Sengketa tanah	Unmul-8
65		03/Pid/2011	Perlindungan anak	UMI-1
66		100/Pid.B/2011	Penganiayaan anak	UMI-2
67	PT.MKS Makassar Sulsel	127/Pid/2011	Pencurian dgn pemberatan	UMI-3
68		99/Pid/2011	Pengrusakan	UMI-4
69		39/Pdt/2011	PMH	UMI-5
70		127/Pdt/2010	PMH	UMI-6
71		360/Pdt/2010	PMH	UMI-7
72		01/Pdt/2011	PMH	UMI-8

73		105/Pdt/2009	PMH sengketa tanah	Undana-1
74		115/Pdt/2009	PMH sengketa tanah	Undana-2
75		41/Pid/2010	Pembunuhan	Undana-3
76	PTK Kupang NTT	83/Pid/2010	Korupsi	Undana-4
77		98/Pdt/2010	PMH Sengketa tanah	Undana-5
78		60/Pdt/2010	PMH Sengketa tanah	Undana-6
79		175/Pid/2010	Penipuan	Undana-7
80		132/Pid/2010	Pembunuhan	Undana-8
81		216/Pdt/2010	PMH tarif jasa penumpang	UP-1
82		14/Pdt/2009	PMH jual beli tanah	UP-2
83		676/Pdt/2010	Wanprestasi layanan jasa	UP-3
84	PT.DKI Jakarta	02/Pid/TPK/2010	Suap terhadap petugas pajak	UP-4
85		500/Pdt/2009	PMH sengketa rumah dinas	UP-5
86		101/Pdt/2009	PMH peledangan pekerjaan	UP-6
87		86/Pid/TPK/2010	Pengajuan pembunuhan	UP-7
88		217/Pid.B/2010	Korupsi	UP-8

89	PT.BDG Bandung Jabar	395/Pdt/2010	PMH peminjaman dana	Unpas-1
90		246/Pdt/2010	Wanprestasi jual beli tanah	Unpas-2
91		59/Pid/2010	Pencabulan pada anak	Unpas-3
92		396/Pid/2010	Perbuatan tak menyenangkan	Unpas-4
93		193/Pdt/2010	PMH jual beli tanah	Unpas-5
94		82/Pdt/2011	Perceraian	Unpas-6
95		325/Pid/2010	Pencabulan pada anak	Unpas-7
96		451/Pid/2010	Korupsi	Unpas-8
97		133/Pid/2010	Pencurian dgn pemberatan	UPH-1
98		144/Pid/2010	Narkotika	UPH-2
99		140/Pid/2010	Bujuk anak bersetubuh	UPH-3
100		156/Pid/2010	Narkotika	UPH-4
101		157/Pid/2010	Narkotika	UPH-5
102		155/Pid/2010	Paksa anak bersetubuh	UPH-6
103		100/Pid/2010	Penggelapan bersama-sama	UPH-7
104		08/Pdt/2011	Sengketa warisan	UPH-8

105	PT.PLG Palembang Sumsel	032/Pid/2010	Pencabulan	Unsri-1
106		104/Pid/2010	Penculikan anak	Unsri-2
107		03/Pid/2011	Kelalaian berakibat kematian	Unsri-3
108		16/Pdt/2009	Kompetensi penerima kuasa	Unsri-4
109		69/Pdt/2010	PMH	Unsri-5
110		103/Pdt/2009	Wanprestasi	Unsri-6
111		93/Pdt/2009	Perceraian	Unsri-7
112		35/Pdt/2009	PMH	Unsri-8
113	PT.MDN Medan Sumut	274/Pdt/2010	PMH sengketa tanah	USU-1
114		261/Pdt/2010	Utang piutang	USU-2
115		553/Pid/2010	Penganiayaan	USU-3
116		636/Pid/2010	Pencabulan	USU-4
117		195/Pdt/2010	PMH sengketa tanah	USU-5
118		320/Pdt/2010	PMH sengketa tanah	USU-6
119		343/Pdt/2009	PMH sengketa tanah waris	USU-7
120		637/Pid/2010	Penghinaan	USU-8

121		127/Pid/2009	Kealpaan	Unsyiah-1
122		28/Pid/2010	Periklanan	Unsyiah-2
123		27/Pid/2011	Kekerasan	Unsyiah-3
124	PT.BNA	238/Pid/2010	Periklanan	Unsyiah-4
125	Banda Aceh	63/Pid/2010	KDRT	Unsyiah-5
126	NAD	53/Pid/2010	Periklanan	Unsyiah-6
127		42/Pdt/2008	PMH	Unsyiah-7
128		47/Pdt/2010	PMH	Unsyiah-8
129		42/Pid/2009	Persetubuhan dengan anak	Untad-1
130		12/Pid/2010	Korupsi	Untad-2
131		48/Pdt/2010	PMH tanah harta gono-gini	Untad-3
132	PT.PALU	70/Pdt/2010	PMH sengketa utang piutang	Untad-4
133	Palu	26/Pid/2009	Persetubuhan dengan anak	Untad-5
134	Sulteng	31/Pdt/2009	PMH sengketa tanah	Untad-6
135		72/Pid/2010	Pembunuhan berencana	Untad-7
136		40/Pdt/2010	PMH sengketa warisan	Untad-8

137	PT.PTK Pontianak Kalbar	101/Pid/2010	Perdagangan orang	Untan-1
138		291/Pid/2010	Pembunuhan	Untan-2
139		47/Pdt/2008	PMH	Untan-3
140		31/Pdt/2009	Sita jaminan (CB)	Untan-4
141		43/Pdt/2010	PMH	Untan-5
142		230/Pid/2008	Pencabulan	Untan-6
143		113/Pid/2009	Penggelapan	Untan-7
144		31/Pdt/2010	Wanprestasi	Untan-8
145	PT.DPS Denpasar Bali	8/Pid.B/2009	Menyewakan tanah orang lain	Unud-1
146		97/Pid/2009	Pembunuhan dgn kekerasan	Unud-2
147		8/Pdt/2010	PMH sengketa tanah	Unud-3
148		65/Pdt/2010	PMH sengketa tanah	Unud-4
149		57/Pid.B/2009	Pembukuan palsu perseroan	Unud-5
150		138/Pdt/2010	Perlawanan atas verstek	Unud-6
151		16/Pdt/2010	PMH tanah waris adat	Unud-7
152		126/Pid/2010	Penggelapan & penipuan	Unud-8

B. Analisis Kuantitatif

Dari empat pertanyaan yang menjadi rumusan permasalahan, disusun sejumlah parameter yang diharapkan dapat mengungkapkan kecenderungan-kecenderungan dalam putusan hakim di sejumlah pengadilan tinggi. Jumlah pertanyaan untuk perkara pidana tidak persis sama dengan jumlah pertanyaan untuk perkara perdata. Dalam panduan pertanyaan kasus pidana untuk aspek pertama (prosedur hukum acara pidana) terdapat 5 butir pertanyaan, dilanjutkan dengan pertanyaan penerapan hukum pidana material sebanyak 6 butir, pertanyaan penalaran hukum sebanyak 6 butir, pertanyaan tentang filosofi penjatuhan sanksi sebanyak 9 pertanyaan, dan pertanyaan tentang profesionalisme hakim sebanyak 3 butir. Khusus untuk panduan pertanyaan kasus perdata, pertanyaan tentang prosedur hukum acara perdata diderivasi menjadi 8 butir, lalu pertanyaan soal penerapan hukum perdata material menjadi 8 butir, pertanyaan tentang penalaran hukum menjadi 6 butir, pertanyaan filosofi penjatuhan sanksi ke dalam 4 butir, dan terakhir tentang profesionalisme hakim menjadi 3 butir pertanyaan.

Pembedaan jumlah butir pertanyaan seperti diutarakan di atas diperlukan mengingat dari sisi teknis hukum, muatan dari kedua hukum acara maupun hukum materialnya sangatlah berbeda meskipun pada hakekatnya karakter dari beberapa parameter memiliki kesamaan. Misalnya, pertanyaan yang berkaitan dengan pemenuhan hukum acara tidak lain dimaksudkan untuk melihat konsistensi hakim dalam penerapan

hukum acara. Penerapan hukum material dimaksudkan untuk melihat kecenderungan penguasaan hakim berkaitan dengan hukum pidana maupun perdata material yang mencakup dasar pertimbangan hakim, penggunaan yurisprudensi, doktrin hukum, penggunaan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Penggunaan penalaran hukum (*legal reasoning*) juga cukup penting yang di dalamnya mencakup analisis hakim melalui penggunaan metoda penafsiran, konstruksi hukum dan silogisme. Namun demikian, penggunaan penalaran hukum ini akan menjadi sangat berbobot apabila didukung dengan filosofi penjatuhan sanksi dengan mengakomodasi nilai keadilan dan kemanfaatan. Keadilan yang dimaksud di sini tentu saja tidak sekadar memenuhi keadilan prosedural tetapi diharapkan dapat memenuhi keadilan substansial sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Dengan mendasarkan pada konsistensi dalam pemenuhan hukum acara, penguasaan hukum material, penggunaan penalaran hukum dan akomodasi nilai keadilan ditambah dengan pemenuhan kode etik hakim akan mencerminkan profesionalitas hakim.

Analisis kuantitatif dari penelitian ini memperlihatkan bahwa dari 85 putusan pidana sebagaimana terlihat dalam Tabel V, terdapat kecenderungan bahwa 49,41% menguatkan putusan pengadilan negeri, 16,47% menolak putusan Pengadilan Negeri dan 34,12% memperbaiki putusan. Di sisi lain, dalam putusan perkara perdata (Tabel VI) terlihat 51,51% menguatkan putusan PN, 31,81% menolak dan 16,66% menolak. Khusus dalam kasus perdata ini, dasar gugatan yang dilakukan oleh para pihak mencakup wanprestasi, perbuatan melawan hukum dan lain-

lain (perceraian, kompetensi pengadilan, sita jaminan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 21,21% wanprestasi, 68,18% perbuatan melawan hukum dan 10,60% lain-lain.

Tabel V : Klasifikasi Amar Putusan Pidana (N=85)

Butir	Menguatkan	Menolak	Memperbaiki
2.1. Amar putusan hakim (menguatkan, menolak, memperbaiki)	42 (49.41%)	14 (16.47%)	29 (34.12%)

Tabel VI: Dasar Gugatan dan Klasifikasi Putusan Perdata (N=66)

Butir	Wanprestasi	PMH	Lain-lain
2.1. Dasar gugatan/jawaban para pihak	14 (21.21%)	45 (68.18%)	7 (10.60%)
2.7. Putusan hakim menguatkan, menolak atau memperbaiki	menguatkan 34 (51.51%)	Menolak 21 (31.81%)	Memperbaiki 11 (16.66%)

Untuk mengukur apakah putusan hakim pengadilan tinggi yang menguatkan putusan pengadilan negeri bisa diartikan baik atau sebaliknya sangatlah sulit. Dalam hal putusan hakim PT menguatkan, dalam beberapa kasus dijumpai tidak ada pertimbangan hukumnya bahkan terkesan *copy-paste* saja. Begitu pula sulit untuk mengatakan kualitas baik dan tidaknya putusan hakim PT ketika putusannya menolak atau memperbaiki putusan pengadilan negeri. Pertimbangan hukum merupakan salah satu indikator yang sangat penting dan sangat tergantung pada muatan (nilai-nilai hukum) yang digunakan.

Dari aspek pemenuhan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, dapat dikemukakan dalam tabel di bawah ini:

Tabel VII: Aspek Hukum Acara Pidana (N=425)

No	Parameter	YA		TIDAK		TT	
		N	%	N	%	N	%
1.1.	Putusan sesuai Ps 197 jo. 199 KUHPAP	58	13,64	25	5,88	1	0,23
1.2.	Didukung dua alat bukti	63	14,82	15	3,53	6	1,41
1.3.	Penilaian alat bukti sesuai UU, doktrin dan yurisprudensi	24	5,65	38	8,94	22	5,18
1.4.	putusan sdh proporsional (argumen jaksa dan penasehat hukum)	43	10,12	2	6,82	12	2,82
1.5.	hr/fgl musyawarah beda dg hr/fgl putusan	15	3,53	66	15,53	3	0,71
	JUMLAH	203	47,76	173	40,71	44	10,35

Tabel VII di atas menunjukkan bahwa putusan hakim dari aspek hukum acara pidana yang mendasarkan pada 5 (lima) parameter terlihat bahwa 47,76% putusan hakim telah memenuhi prosedur formal KUHAP. Dari prosentase tersebut, 13,64% telah sesuai dengan Pasal 197 jo Pasal 199 KUHAP, dukungan alat bukti 14,82%. Makna kurang bagus pemenuhan hukum acara pidana sebesar 47,76% dikarenakan jika dibandingkan dengan penyimpangan hukum acara pidana yang sebesar 40,71%, selisih atau perbedaannya tidak begitu besar. Dari prosentase 40,71% ini, item penyimpangan yang terbesar adalah perbedaan hari/tanggal musyawarah dengan hari/tanggal putusan yaitu sebesar 15,53%, penilaian alat bukti 8,94%, putusan sudah proporsional 6,82% dan putusan sesuai Pasal 197 jo Pasal 199 KUHAP sebesar 5,88%.

Jika dibandingkan dengan putusan hakim dari aspek hukum acara perdata (Tabel VIII) terlihat ada perbedaan yang tidak begitu besar. Penyimpangan hukum acara perdata hanya 35,61% sedangkan pemenuhan hukum acara perdata sebesar 43,18%.

Tabel VIII: Aspek Hukum Acara Perdata (N=528)

No	Parameter	YA		TIDAK		TT	
		N	%	N	%	N	%
1.1.	Putusan sesuai Ps 2 ayat (1) UU No. 48 Th 2009, Ps 183, 184, 187, & 224 HIR (Pasal 194, 195, 198, dan 258 RBG)	55	10,42	8	1,52	3	0,57
1.2.	didukung alat bukti (Ps 164 HIR)	44	8,33	11	2,08	11	2,08
1.3.	pembuktian sesuai UU, doktrin, yurisprudensi	41	7,77	9	1,70	16	3,03
1.4.	hakim sdah memuat argumentasi penggugat & tergugat	38	7,20	23	4,36	5	0,95
1.5.	saksi didengar keterangan tanpa sumpah	8	1,52	33	6,25	25	4,73
1.6.	hakim menerima kesaksian dpan notaris	1	0,18	32	6,06	33	6,25
1.7.	hakim mempertimbangkan alat bukti	31	5,87	18	3,41	17	3,22
1.8.	Hr/tgl musyawarah berbeda dg putusan	10	1,89	54	10,23	2	0,38
	JUMLAH	228	43,18	188	35,61	112	21,21

Penyimpangan sebesar 40,71% (hukum acara pidana) dan 35,61% (hukum acara perdata) perlu mendapat perhatian karena dibandingkan dengan hasil putusan yang dilakukan Komisi Yudisial pada tahun 2009 dan 2010 ada kecenderungan yang sama. Kondisi ini kemungkinan bisa menjadi kecenderungan untuk putusan-putusan hakim selanjutnya.

Dari aspek penggunaan hukum pidana material seperti dasar hukum pertimbangan hakim, penggunaan yurisprudensi, doktrin hukum, penggunaan sumber hukum lain serta uraian faktor memberatkan/meringankan terlihat dalam tabel IX bahwa hanya 23,53% penerapan hukum pidana materialnya bisa dikatakan berkualitas dibandingkan dengan hasil prosentase yang sebaliknya yaitu 61,68%. Kondisi ini tidak jauh beda dengan aspek penerapan hukum perdata material yaitu sebesar 26,26% putusan hakim yang telah menerapkan hukum perdata material yang lebih berkualitas, 44,95% kurang berkualitas (tabel X).

Memperhatikan pada data tabel IX dan tabel X mencerminkan bahwa hakim kurang berani memberikan putusan-putusan dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan hukum di luar cara berpikir yang tradisional atau terkesan hanya menekankan pada argumentasi yang formalistik atau bahkan bisa dikatakan hakim hanya menjatuhkan putusan yang aman saja bagi karir mereka. Hal yang patut pula dipertanyakan adalah pemahaman dan sikap para hakim terhadap doktrin hukum standar dan yurisprudensi. Ada kecenderungan bahwa doktrin hukum dan yurisprudensi sudah tidak perlu untuk dijadikan referensi dalam pembuatan keputusan atas kasus-kasus yang dihadapinya baik perkara pidana maupun perdata.

Seperti diketahui dalam dunia ilmu pengetahuan hukum, doktrin hukum merupakan sumber hukum yang sangat penting untuk menerapkan silogisme pembuatan putusan sedangkan yurisprudensi bisa dijadikan dasar pertimbangan hakim agar tidak terjebak dengan formalisme belaka dalam putusan yang dibuatnya. Namun seperti hasil penelitian sebelumnya terdapat kecenderungan yang sama bahwa telah terjadi kelangkaan penggunaan doktrin hukum, yurisprudensi dan sumber hukum lainnya yang digunakan sebagai dasar putusan hakim.

Tabel IX: Aspek Hukum Pidana Material (N=425)

No	Parameter	YA		TIDAK		TT	
		N	%	N	%	N	%
2.1.	Amar putusan hakim (menguatkan, menolak, memperbaiki)						
2.2.	dasar pertimbangan hakim terkiat 2.1	40	9,41	29	6,82	15	3,53
2.3.	penggunaan yurisprudensi oleh hakim	10	2,35	67	15,76	7	1,64
2.4.	penggunaan doktrin hukum oleh hakim	13	3,06	63	14,82	8	1,88
2.5.	penggunaan sumber hukum lain oleh hakim	6	1,41	69	16,24	9	2,11
2.6.	uraian faktor memberatkan/meringankan	31	7,29	32	7,53	21	4,94
	JUMLAH	100	23,53	260	61,18	60	14,12

Tabel X: Aspek Hukum Perdata Material (N=396)

No	Parameter	YA		TIDAK		TT	
		N	%	N	%	N	%
2.1.	dasar gugatan yang digunakan para pihak						
2.2.	penggunaan yurisprudensi oleh hakim	16	4,04	42	10,61	8	2,02
2.3.	penggunaan doktrin hukum oleh hakim	11	2,7778	44	11,11	11	2,78
2.4.	penggunaan nilai yg hidup dlm masyarakat	4	1,0101	47	11,87	15	3,79
2.5.	hakim mempertimbangkan unsur PMH	14	3,54	25	0,00	27	6,82
2.6.	hakim mempertimbangkan klausula perjanjian (bila gugatannya wanprestasi)	11	2,78	14	3,54	41	10,35
2.7.	klasifikasi amar putusan						
2.8.	dasar pertimbangan hakim	48	12,12	6	1,52	12	3,03
	JUMLAH	104	26,26	178	44,95	114	28,79

Dalam hal apakah putusan PT telah mencerminkan penalaran hukum logis (runtut dan sistematis), Tabel XI (perkara pidana) menunjukkan kandungan penggunaan penalaran hukum sebesar 30,39%. Hal ini bisa dikatakan masih rendah. Rendahnya penalaran hukum logis dalam putusan PT ini terletak pada (a) ketuntasan dalam melakukan analisis (6,08%), (b) proses berpikir silogistik yang runtut (5,88%), (c) konklusi terlalu dipaksakan (8,24%), (d) tidak ada *jumping conclusion* (28%), (e) tidak adanya penafsiran baru (2,35%) dan (f) tidak adanya konstruksi hukum baru (2,35%). Jika dibandingkan dengan kurangnya kandungan penalaran hukum yang digunakan dalam putusan hakim PT yaitu sebesar 54,90%, mencerminkan adanya gap yang cukup signifikan. Hal ini terlihat pada rendahnya penggunaan konstruksi hukum baru (12,55%), rendahnya penggunaan penafsiran baru (12,35%), analisis putusan tidak tuntas (8,63%), adanya *jumping conclusion* (8,43%), proses berpikir yang silogistik (7,84%).

Penggunaan penalaran hukum logis dalam perkara perdata terlihat (Tabel XI) bahwa diantara putusan hakim yang menggunakan penalaran hukum yang baik dan yang kurang baik hampir seimbang yaitu 38,38% dan 39,90%.

Mengacu pada besarnya prosentase (54,90%) dalam putusan perkara pidana yang mencerminkan kurangnya kualitas penalaran hukum putusan hakim PT merupakan gejala yang patut diperhatikan. Penalaran hukum yang baik tentunya mampu melakukan penemuan-penemuan hukum dengan tetap memenuhi rasa keadilan.

Tabel XI: Penalaran Hukum Perkara Pidana (N=510)

No	Parameter	YA		TIDAK		TT	
		N	%	N	%	N	%
3.1.	hakim melakukan analisis tuntas	31	6,08	44	8,63	9	1,76
3.2.	putusan mengandung penafsiran baru	12	2,35	63	12,35	9	1,76
3.3.	putusan mengandung konstruksi hukum baru.	12	2,35	64	12,55	8	1,56
3.4.	hakim melakukan proses berpikir "silogistik" yang runtut	30	5,88	40	7,84	14	2,75
3.5.	tidak ada jumping conclusion*)	28	5,49	43	8,43	13	2,55
3.6.	konklusi terlalu dipaksakan**)	42	8,24	26	5,10	16	3,14
	JUMLAH	155	30,39	280	54,90	69	13,53

Keterangan :

*) bermakna positif

**) bermakna negatif

Tabel XII: Penalaran Hukum Perkara Perdata (N=396)

No	Parameter	YA		TIDAK		TT	
		N	%	N	%	N	%
3.1.	hakim memberikan analisis tuntas	33	8,33	17	4,29	16	4,04
3.2.	putusan hakim logis berkaitan dengan posita dan petitum	38	9,60	13	3,28	15	3,79
3.3.	hakim menggunakan penafsiran non gramatikal dan otentik	12	3,03	43	10,86	11	2,78
3.4.	penggunaan konstruksi hk oleh hakim	12	3,03	36	9,09	18	4,55
3.5.	fakta hukum disusun runtut	42	10,61	12	3,03	12	3,03
3.6.	konklusi yg dipaksakan	15	3,79	37	9,34	14	3,54
	JUMLAH	152	38,38	158	39,90	86	21,72

Aspek lain yang tidak kalah pentingnya adalah pemuatan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan dalam putusan hakim PT. Makna keadilan ini memang sangat relatif sekali. Hasil penelitian menunjukkan (Tabel XIII) bahwa akomodasi nilai keadilan dan kemanfaatan dalam putusan perkara pidana sebesar 45,62%, sedangkan dalam perkara perdata (Tabel XIV) sebesar 52,65%. Kedua angka prosentase ini tentunya sedikit mengandung paradoks jika dilihat dari hasil tabulasi sebelumnya yaitu dari aspek pemenuhan hukum acara, penggunaan hukum material dan penggunaan penalaran hukum logis yang rata-rata mencerminkan keadaan yang kurang berkualitas. Apakah ini bisa diartikan bahwa dengan telah dipenuhinya unsur-unsur pemenuhan hukum acara, penggunaan hukum material dan penggunaan penalaran hukum logis, telah mengakomodasi nilai keadilan? kondisi demikian sudah tentu membutuhkan penelitian tersendiri.

Tabel XIII:
Filosofi Penjatuhan Sanksi Perkara Pidana
(Akomodasi Nilai Keadilan & Kemanfaatan) (N=765)

No	Parameter	YA		TIDAK		TT	
		N	%	N	%	N	%
4.1.	putusan mencerminkan nilai keadilan	51	6,67	28	3,66	5	0,65
4.2.	putusan teridentifikasi nilai kemanfaatan	48	6,27	26	3,40	10	1,30
4.3.	penggunaan faktor non yuridis hakim	33	4,31	32	4,18	19	2,48
4.4.	putusan teridentifikasi falsafah pemedanaan retributif	43	5,62	27	3,53	14	1,83
4.5.	falsafah pemedanaan retributif memadai	46	6,01	32	4,18	7	0,92
4.6.	putusan mengandung penjeranaan	28	3,66	43	5,62	13	1,70
4.7.	penjeranaan memadai diterapkan	34	4,44	37	4,84	13	1,70
4.8.	pemedanaan teridentifikasi restoratif & edukatif	27	3,53	27	3,53	30	3,92
4.9.	restoratif & edukatif memadai untuk diterapkan dlm perkara ini	39	5,10	25	3,27	21	2,75
	JUMLAH	349	45,62	277	36,21	132	17,25

Tabel XIV:
Filosofi Penjatuhan Sanksi Perkara Perdata
(Akomodasi Nilai Keadilan & Kemanfaatan) (N=264)

No	Parameter	YA		TIDAK		TT	
		N	%	N	%	N	%
4.1.	putusan mencerminkan nilai keadilan	45	17,05	15	5,68	6	2,27
4.2.	putusan menampung nilai yg hidup dlm masyarakat	21	7,95	35	13,26	10	3,79
4.3.	putusan mencerminkan nilai kemanfaatan	45	17,05	13	4,92	9	3,41
4.4.	putusan mencerminkan nilai yg hidup dlm masyarakat dewasa ini	28	10,61	22	8,33	15	5,68
	JUMLAH	139	52,65	85	32,20	40	15,15

Dalam hal profesionalitas hakim, terlihat (tabel XV) bahwa dalam putusan perkara pidana 35,29% hakim terlihat profesional, 48,82% kurang profesional, 14,71% tidak memberikan pernyataan. Sedangkan dalam putusan perkara perdata (tabel XVI) terlihat bahwa 53,79% putusan bersifat profesional, 34,09% kurang profesional dan 12,12% tidak memberikan pernyataan. Istilah profesional ini memang lebih ditekankan pada 4 (empat) parameter di atas ditambah dengan kode etik hakim. Dari data tersebut, dalam hal putusan perkara perdata, putusan lebih menunjukkan profesional hakim dibandingkan dengan putusan dalam perkara pidana. Hal tersebut adalah wajar dan tidak bisa dianalogikan mengingat bahwa karakter perkaranya berbeda sehingga penerapan parameternya juga berbeda.

Tabel XV: Profesionalisme Hakim Perkara Pidana (N=170)

No	Parameter	YA		TIDAK		TT	
		N	%	N	%	N	%
5.1.	hakim telah berlaku profesional	32	18,82	49	28,82	3	1,76
5.2.	rekomendasi terkait 5.1.						
5.3.	data primer sejalan dgn deskripsi umum	28	16,47	34	20,00	22	12,94
	JUMLAH	60	35,29	83	48,82	25	14,71

Tabel XVI: Profesionalisme Hakim Perkara Perdata (N=132)

No	Parameter	YA		TIDAK		TT	
		N	%	N	%	N	%
5.1.	hakim telah berlaku profesional	34	25,76	29	21,97	3	2,273
5.2.	rekomendasi terkait 4.1.						
5.3.	data primer sejalan dengan deskripsi umum	37	28,03	16	12,12	13	9,85
	JUMLAH	71	53,79	45	34,09	16	12,12

Rangkuman umum dari analisis kuantitatif ini dapat dibaca bersamaan dengan rangkuman analisis kualitatif pada bagian Bab Penutup.

C. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif yang dimaksud dalam laporan penelitian ini dikompilasi dan diseleksi dari catatan-catatan kritis yang diberikan oleh peneliti di tingkat jejaring. Catatan-catatan tersebut dicantumkan dalam deskripsi laporan penelitian, yang disusun untuk merespons lima pertanyaan mendasar yang diajukan di dalam penelitian ini.

1. Pemenuhan aturan prosedural formal menurut hukum acara

Secara umum, putusan-putusan yang diteliti telah memenuhi ketentuan hukum acara sebagaimana dinyatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan HIR/RBG. Pasal-pasal yang dimaksud adalah Pasal 197 jo. Pasal 199 KUHAP (untuk perkara pidana) dan Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 serta Pasal 183, 184, 187, dan 224 HIR (ekuivalen dengan Pasal 194, 195, 198, dan 258 RBG) (untuk perkara perdata).

Sekalipun secara umum putusan-putusan pengadilan tinggi ini dianggap telah memenuhi ketentuan prosedural hukum acara,¹⁶ masih ada beberapa putusan yang perlu diberikan catatan tersendiri. Registrasi nomor perkara, misalnya, masih belum dibakukan. Ada pengadilan tinggi yang menggunakan kode singkatan menurut nama provinsi, misalnya PT. DKI (DKI Jakarta) PT. MALUT (Maluku Utara) dan PT. JBI (Jambi, yang kebetulan sama antara nama ibukota dan nama provinsi). Kode demikian seyogianyalah yang benar, mengingat pengadilan tinggi mencakup wilayah satu provinsi. Kenyataannya, hampir semua pengadilan tinggi yang lain lebih suka memakai kode singkatan nama ibukota provinsi, seperti PT. PALU (Palu, Sulawesi Tengah), PT. SMG (Semarang, Jawa Tengah), PT. MTR (Mataram, Nusa Tenggara Barat). Namun, ada pula yang memakai kombinasi dari kedua model di atas sebagaimana digunakan di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang menulis unsur kode putusan

16 Lihat antara lain putusan: Unmul-1, Unmul-2, Unmul-3, Unmul-4, Undana-1, Undana-2, Undana-4, UP-1, UP-3, UP-4, USU-4, UPH-3, UPH-4, Unlam-1, Unlam-2, Unlam-3, Unram-2, Unram-3, Unram, 4, Unram-6, Unram-7, Unram-8, Untad-3, Untad-6, Unud-1 Unud-2, Unud-3, Unud-4, Unud-8, Unja-1, Unja-2, Unja-3, Unja-4, Unja-5, Unja-6, Unja-7, Unja-8, Unpas-4, Unpas-6, Undip-1, Undip-2, Undip-3, Unsri-1, Unsri-2, Unsri-5, UMI-4, UMI-5, UMI-6, USU-4, USU-6, USU-8, Unmul-1, Undana-4, UP-4, UP-7, UP-8, UPH-3, UPH-4, UPH-7, Unlam-1, Unlam-2, Unlam-3.

dengan PT. KT. SMDA (Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda). Inkonsistensi juga terjadi pada pengkodean nomor perkara pidana khusus (Pid.Sus) yang biasanya hanya muncul pada saat teregistrasi di pengadilan negeri dan tidak lagi muncul di pengadilan tinggi, namun kode ini tetap dipakai dan muncul pada saat teregistrasi di Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan (Banjarmasin) dan Maluku Utara (Ternate).

Catatan lain adalah tentang beberapa putusan yang tidak mencantumkan nama jaksa penuntut umum di dalam putusan-putusan tersebut. Padahal, secara eksplisit Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHAP mewajibkan hal itu dan mengancam kebatalan bagi yang tidak mengindahkannya. Dalam catatan peneliti, paling tidak terdapat lima putusan yang tidak cermat karena luput mencantumkan nama JPU.¹⁷ Catatan berikutnya adalah soal kesamaan antara tanggal musyawarah dan tanggal pembacaan putusan, sesuatu yang tidak dianjurkan, khususnya dalam sidang pengadilan tingkat pertama.¹⁸

Mengingat putusan yang menjadi objek penelitian ini adalah putusan-putusan hakim di tingkat majelis banding, maka kerap hakim tidak lagi mencantumkan fundamentum petendi (kasus posisi) dan petitum (dasar pertimbangan) secara memadai di dalam putusannya, melainkan cukup menunjuk ke putusan tingkat pertama yang dikuatkannya.¹⁹ Kesulitan juga terjadi apabila putusannya terlalu ringkas sehingga sulit untuk mengidentifikasi butir-butir yang dipersyaratkan dalam hukum acara.²⁰

17 Lihat analisis putusan: Unram-1, Untad-1, Untad-2, Untad-5, Unram-5.

18 Lihat analisis putusan: UP-6.

19 Lihat analisis putusan: Unpas-2, UPH-1, UPH-2, UPH-5, Unlam-4.

20 Lihat analisis putusan: USU-7.

Sangat disayangkan apabila ada pula putusan yang mengambil alih sepenuhnya pertimbangan hakim di pengadilan tingkat pertama, tetapi tanpa pertimbangan apapun lalu memberi konsekuensi sanksi lebih berat pada terdakwa.²¹ Beda halnya jika hakim harus pengadilan tinggi harus membatalkan putusan pengadilan negeri dan mengadili sendiri. Hal ini membuat putusan-putusan pengadilan tinggi, dikemas secara tidak informatif bagi mereka yang hanya mendapatkan naskah putusan itu saja. Dalam konteks seperti ini, memang putusan pengadilan tinggi ini memerlukan dukungan dokumen tambahan, seperti putusan pengadilan negeri, memori banding, dan kontra-memori banding.

Masih terkait dengan hal di atas, dalam beberapa putusan hakim tampak belum memberi perhatian tentang perlunya proporsionalitas dalam pengakomodasian pendapat-pendapat para pihak di dalam putusannya.²² Hakim harus secara jujur dan terbuka memuat pendapat-pendapat yang berbeda itu, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Artinya, dilihat dari proporsi dan kedalaman pertimbangannya, terkesan ada pihak yang opininya sengaja ditonjolkan oleh hakim, sementara pihak lain sengaja dikesampingkan. Sejumlah putusan bahkan tidak memuat ringkasan tuntutan, jawaban, dan alasan putusan.²³

Seperti tercatat dalam penelitian tahun-tahun sebelumnya, hak tersangka/terdakwa untuk didampingi penasihat hukum sering

21 Lihat analisis putusan UPH-6.

22 Lihat analisis putusan: UMI-8. Hakim dalam kasus ini terkesan cenderung lebih mengikuti irama dakwaan JPU tanpa memberi argumentasi hukum memadai. Bandingkan dengan analisis putusan: UMM-7, yang justru mengesankan hakim lebih berpihak ke tergugat, yang *notabene* adalah pengembang sangat besar di Malang. Hakim semata-mata mengandalkan bukti formal tanpa memberi pertimbangan pada asas itikad baik. Lihat juga analisis putusan: UMM-8.

23 Lihat analisis putusan: Unud-6, Unud-7. Juga dalam analisis putusan Unpas-8, ditunjukkan bahwa ada hakim pengadilan tinggi yang terkesan kuat hanya melihat apakah ada alasan baru yang diajukan para pihak (berbeda dengan alasan yang sudah disampaikan di pengadilan negeri). Pemeriksaan formal seperti ini bertentangan dengan hakikat pengadilan tinggi sebagai *judex factie*.

terabaikan sekalipun ancaman pidana untuk yang bersangkutan lebih dari lima tahun penjara. Alasan ketiadaan penasihat hukum ini hampir tidak ditemukan dalih pembedaannya di dalam redaksi putusan. Bisa saja terdakwa tidak mau didampingi penasihat hukum karena ia ingin “maju sendirian” atau boleh jadi memang tidak ditawarkan kepada yang bersangkutan. Dalam praktik, memang alasan-alasan demikian biasanya dipandang cukup jika hanya dicantumkan di dalam berita acara persidangan, padahal konsekuensi dari pengabaian hak ini berpotensi meruntuhkan legitimasi putusan hakim. Rupanya “pengabaian” ini juga tidak disikapi secara serius sampai pada tingkat pengadilan tinggi. Ada kasus, misalnya, hak yang tercantum dalam Pasal 56 jo. Pasal 114 KUHAP itu telah diabaikan di tingkat penyidikan dan tidak menjadi perhatian hakim pengadilan negeri. Seharusnya putusan demikian dibatalkan oleh pengadilan tinggi, bukan malahan dikuatkan.²⁴

Hakim juga dituntut jeli mengaitkan ketentuan hukum acara ini dengan perspektif hukum secara sistemik, dalam arti tidak melihat hukum acara sebatas ketentuan di dalam KUHAP melainkan juga ketentuan lain di luar KUHAP. Misalnya saja kaitan antara KUHAP dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam satu kasus, dakwaan disusun oleh jaksa penuntut umum dalam bentuk alternatif, yaitu

24 Lihat analisis putusan: UMM-5. Juga dalam analisis putusan: Unpas-3. Dalam kasus ini penasihat hukum mengajukan perlawanan terhadap putusan sela bersama-sama dengan pengajuan banding. Di Pengadilan Negeri Bale Bandung, penasihat hukum mengajukan eksepsi karena di tingkat penyidikan terdakwa tidak didampingi penasihat hukum. Surat dakwaan yang dibuat berdasarkan BAP yang tidak sah seharusnya oleh hakim dinyatakan tidak dapat diterima (lihat yurisprudensi MA No. 1565K/Pid/1991). Namun, hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tidak memeriksa kembali putusan sela tersebut. Di samping itu, mengingat terdakwa masih tergolong anak-anak (17 tahun), maka prosedur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak juga harus diikuti sebagai peraturan khusus, kecuali bila hal itu tidak diatur dalam undang-undang tersebut sehingga digunakanlah KUHAP. Pelanggaran juga terjadi terhadap Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pengadilan Anak, bahwa hakim sebelum mengucapkannya putusannya harus memberi kesempatan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ihwal yang bermanfaat bagi anak. Putusan itu wajib pula mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

dakwaan pertama dengan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, atau dakwaan kedua, dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP (penganiayaan). Dasar hukum yang digunakan hakim sebenarnya sudah tepat tatkala perbuatan terdakwa dinyatakan telah sesuai dengan dakwaan pertama. Sayangnya, majelis hakim luput menyebutkan usia korban sebagai seorang anak. Seharusnya, majelis pengadilan banding harus lebih teliti melihat penerapan undang-undang ini di mana korban haruslah masih dikategorikan sebagai anak, sehingga oleh karena itu barulah terdakwa dapat dikenakan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak ini.²⁵

Masih tentang persidangan pengadilan anak, juga terjadi pada satu kasus di Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung. Putusan hakim tinggi memang telah mengikuti prosedur hukum acara pidana yang diatur dalam Pasal 197 jo 199 KUHP, tetapi putusan ini tidak mengindahkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 dan 32 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang semula telah dipertimbangkan oleh hakim pengadilan tingkat pertama. Intinya, pasal-pasal ini menyatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Putusan pengadilan tinggi di satu sisi menguatkan putusan pengadilan negeri, namun sebenarnya di sisi lain, telah menganulir pertimbangan hakim pengadilan negeri itu karena hakim pengadilan tinggi telah memperberat hukuman.²⁶

25 Lihat analisis putusan: Undip-5.

26 Lihat analisis putusan: Unpas-7.

Catatan lain terkait dengan hukum acara adalah soal penyusunan surat dakwaan. Dalam suatu kasus tentang perlindungan anak, tampak inkonsistensi dalam penyusunan surat dakwaan ternyata berimplikasi pada kualitas putusan hakim. Sebagai contoh, dalam sebuah kasus bentuk dakwaan disusun secara gabungan alternatif dan subsider, namun ada kesamaan maksimal ancaman dan kualitas perbuatan antara dakwaan kesatu primer dan dakwaan subsider. Seharusnya dalam dakwaan yang disusun secara gabungan seperti itu, dalam dakwaan kesatu primer dan keduanya tidak didakwakan pasal yang memuat ancaman pidana yang sama. Jadi, seharusnya dakwaan kesatu sekunder dijadikan dakwaan kedua primer. Namun, dasar hukum yang digunakan hakim sudah tepat, yakni perbuatan terdakwa telah sesuai dengan rumusan dalam Pasal 287 ayat (1) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.²⁷

Ada kasus-kasus tertentu yang terbuka untuk dijadikan wacana menarik ditinjau dari aspek prosedural formal. Suatu kasus yang disidangkan di Pengadilan Negeri Tegal adalah contoh menarik. Putusan Pengadilan Tegal Nomor 113/Pid.B/2010/PN.Tegal dijadikan objek permohonan banding. Majelis hakim menghentikan proses persidangan sebelum jaksa penuntut umum mengajukan *requisitoir*, sehingga persyaratan Pasal 197 ayat (1) huruf d, e, f, h, j, dan k KUHP, tidak ada. Di persidangan tingkat banding, hakim tinggi memerintahkan agar proses persidangan dilanjutkan kembali oleh pengadilan negeri. Putusan Nomor 14/Pid/2011/PT. SMG ini pada hakikatnya berbentuk penetapan (*beschiking*).²⁸

²⁷ Lihat analisis putusan: Undip-4.

²⁸ Lihat analisis putusan: Undip-7.

Hakim di dalam putusannya ternyata menerapkan, baik teori pembuktian negatif,²⁹ maupun teori hukum positif.³⁰ Perbedaan penerapan kedua teori ini memiliki latar belakang filosofis yang berbeda, sehingga sesungguhnya menarik apabila dapat dielaborasi di dalam pertimbangan putusan.

Terkait masalah alat bukti di persidangan, terkadang masih dijumpai persoalan dalam perlakuan hakim terhadap alat-alat bukti. Contoh menarik terjadi pada satu kasus yang diadili sebagai perkara perdata dan pidana secara simultan. Kebetulan putusan pengadilan negeri dalam perkara pidananya lebih dulu ada dan putusan ini diajukan sebagai alat bukti (akta otentik) dalam perkara perdata oleh salah satu pihak. Namun, hakim mengenyampingkan sama sekali putusan itu dengan alasan putusan pidana itu belum *in-kracht*. Padahal, sekalipun belum berkekuatan hukum tetap memiliki nilai, paling tidak putusan pengadilan pidana ini dapat diperlakukan sebagai bukti permulaan.³¹

Jika mengacu pada Pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila didukung sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah, yang kemudian mendorong keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa itulah yang bersalah melakukannya (bandingkan dengan Pasal 294 HIR). Dari ketentuan KUHAP dan HIR ini dapat disimpulkan bahwa sistem pembuktian yang dianut adalah sistem pembuktian negatif. Dalam putusan pengadilan, hakim biasanya cukup

29 Lihat analisis putusan: Unud-2.

30 Lihat analisis putusan: Unud-3, Unud-4.

31 Lihat analisis putusan: Unpas-5.

menuliskan bahwa kesalahan terdakwa sudah terbukti sah dan meyakinkan. Hakim kerap kali hanya mengulang kalimat keterangan terdakwa dan saksi. Ia tidak memberi alasan apapun yang bisa menunjukkan ke arah keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa.³²

2. Ketepatan dalam pemaknaan hukum material

Dapat diduga bahwa hukum tertulis berupa undang-undang sangat mendominasi konstelasi sumber-sumber formal hukum di Tanah Air. Kecenderungan yang diperlihatkan pada penelitian tahun-tahun sebelumnya, masih juga ditemukan pada penelitian kali ini, yakni hakim masih kurang mengelaborasi sumber-sumber hukum lain di luar undang-undang. Harapan pembentuk undang-undang agar hakim menggali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, tampaknya masih jauh panggang dari api.³³ Referensi seperti yurisprudensi dan doktrin, sangat langka ditemukan di dalam putusan pengadilan tingkat banding ini. Hal ini memperkuat anggapan bahwa apabila hakim mampu membuktikan unsur-unsur tindak pidana di dalam putusannya mengikuti dasar hukum yang dikenakan, ia sama sekali tidak perlu mencari pembenaran ilmiah lain dengan mengacu pada sumber hukum lain, seperti yurisprudensi atau doktrin.³⁴ Sikap seperti ini mengakibatkan elaborasi sumber hukum yang dijadikan dasar penjatuhan putusan, menjadi sangat tidak memadai.³⁵

32 Lihat analisis putusan: UMM-4. Di dalam laporan UMM-4 ini dikatakan bahwa dengan kata lain KUHAP menganut gabungan pembuktian *conviction in time* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP tidak dibenarkan menghukum seseorang yang kesalahannya tidak terbukti secara sah menurut undang-undang, yang juga digabung dengan keyakinan hakim. Namun, jika hakim tidak mencantumkan keyakinannya, kealpaan itu tidak mengakibatkan batalnya putusan. Ini berarti KUHAP cenderung menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif.

33 Lihat analisis putusan: UP-6.

34 Lihat analisis putusan: Untad-5, Unud-2, Unja-2, Unja-3, Unja-8, USU-5.

35 Lihat analisis putusan: Untad-3, Unpas-1.

Keberanian hakim untuk melakukan penemuan hukum dan melahirkan makna baru dalam konsep-konsep hukum, dapat dikatakan jarang ditemukan dalam putusan-putusan yang diteliti. Kendati demikian, ada beberapa putusan pengadilan tinggi yang memberi nuansa ke arah itu. Misalnya, ditemukan dalam sebuah putusan ada perbedaan antara hakim pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding di dalam menafsirkan Pasal 118 ayat (4) HIR, yaitu apakah: klausula domisili hukum dalam surat perjanjian dapat disimpangi oleh para pihak.³⁶ Terlepas tafsiran siapa yang lebih tepat, diskursus seperti inilah yang sebenarnya berpotensi memberi nilai tambah dalam wacana penemuan hukum, apalagi kemudian pandangan ini dapat disikapi sebagai yurisprudensi oleh Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan di Indonesia.

Hal lain yang ikut dicatat adalah tentang penggunaan hak oportunitas oleh jaksa penuntut umum. Putusan Pengadilan Tinggi NTB di Mataram (Nomor 73/Pid/2010) menyatakan bahwa tindakan jaksa penuntut umum untuk tidak mengajukan isteri pelapor bersama-sama dengan terdakwa, adalah tidak berdasar hukum. Hakim pengadilan tinggi menegaskan bahwa kewenangan melakukan *deponering* adalah kewenangan yang melekat pada jabatan jaksa agung, bukan pada institusi kejaksaan. Di sini hakim pengadilan tinggi menegaskan bahwa jaksa penuntut umum tidak tepat menggunakan dalil hak oportunitas.³⁷

³⁶ Lihat analisis putusan: Unpas-1. Bandingkan dengan analisis putusan: UP-6.

³⁷ Lihat analisis putusan: Unram-2. Dalam kasus itu, seorang pria bernama PD yang telah beristeri didakwa telah melakukan perzinahan dengan wanita yang telah bersuami bernama FM. Hubungan PD dan FM berlanjut sampai membuahkan seorang anak. Suami FM lalu melaporkan kasus ini. Pengadilan Negeri Mataram menghukum PD selama delapan bulan (lebih rendah sebulan daripada tuntutan JPU). Baik JPU maupun terdakwa mengajukan banding. Dipersoalkan di sini, mengapa hanya PD yang diajukan ke pengadilan, sedangkan FM tidak ikut diadili. Jaksa berpendapat ia berwenang untuk tidak menuntut FM. Dalam pertimbangannya, Pengadilan Tinggi NTB di Mataram setuju JPU keliru tidak mengajukan FM berdasarkan asas oportunitas karena JPU tidak mempunyai kewenangan dalam hal itu. Tugas dan kewenangan kejaksaan tinggi dan kejaksaan

Kecermatan hakim juga sangat diperlukan dalam mendalami makna substansial dari rumusan pasal-pasal yang dijadikan dasar pertimbangan putusan. Kecermatan ini ada hubungannya dengan kemampuan hakim dalam mengaitkan makna ketentuan normatif dari dasar hukum dengan landasan filosofis dan sosiologis. Dalam satu kasus yang diangkat dalam penelitian ini, terlihat hakim pengadilan tingkat pertama dan kedua mengkuilifikasikan tindak pidananya sebagai tindak pidana pemerasan, padahal ada alasan untuk menyatakan perkara itu sebagai tindak pidana korupsi berlanjut yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana telah didalilkan dalam dakwaan kesatu, kedua, dan ketiga JPU. Hakim pengadilan tinggi justru menolak dakwaan ini dan lebih memilih membenarkan dakwaan keempat, yakni pemerasan. Dampak dari pilihan ini adalah penjatuhan sanksi yang sangat ringan. Ketidakcermatan seperti ini berpotensi menjadi salah satu pintu masuk terjadinya tindakan korupsi peradilan (*judicial corruption*).³⁸

Dalam contoh putusan lain lagi, ada putusan pengadilan tinggi yang menguatkan putusan tetapi ternyata kualifikasi tindak pidana yang semula turut serta menganjurkan pembunuhan berencana diubah menjadi menganjurkan pembunuhan berencana. Di sini terlihat bahwa putusan ini sebenarnya telah memperbaiki putusan pengadilan tingkat pertama.³⁹

negeri sudah ditetapkan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam pasal itu tidak tercantum kewenangan untuk mendeponir (menyampingkan) suatu perkara yang ditanganinya karena hak oportunitas itu melekat pada jabatan Jaksa Agung sebagaimana disebut dalam Pasal 35 Undang-Undang Kejaksaan RI, dan bukan melekat pada kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan berdasarkan undang-undang.

38 Lihat analisis putusan: UMM-6. Dalam kasus lain, pengadilan tinggi menguatkan dengan memperbaiki sekadar alasan pemberat dan uang pengganti, namun argumentasi yang diberikan tidak cukup memadai untuk menopang alasan perbaikan ini. Lihat analisis putusan: UP-8 dan UPH-7.

39 Lihat analisis putusan: UP-7.

Hal lain yang berkorelasi dengan pemaknaan hukum material ini adalah tentang faktor yang meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan pidana. Ditemukan pada semua putusan bahwa hakim memang sekadar menyebutkan saja sederetan faktor-faktor yang dipandang meringankan atau memberatkan, tanpa bersedia memberi uraian lebih lanjut seberapa relevan faktor-faktor itu jika dikaitkan dengan kasus yang sedang ditanganinya. Penjelasan ini sangat penting khususnya bila faktor-faktor itu berpotensi menimbulkan kesalahpahaman atau inkonsisten dengan amar putusan. Sebagai contoh, dalam sebuah putusan ditemukan status pegawai negeri sipil (PNS) yang melekat pada terdakwa dipandang oleh hakim sebagai faktor pemberat, tetapi ironisnya, sanksi pidana untuk terdakwa justru diperingan menjadi hukuman percobaan.⁴⁰

3. Keruntutan dalam Penalaran Hukum

Dalam wacana penalaran hukum, ada yang disebut dengan vonis yang diberi motivasi (*motivering vonis*). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 (Kekuasaan Kehakiman), sesungguhnya telah meletakkan dasar tindakan hakim dalam memberikan pertimbangan. Pasal 19 ayat (4) menyatakan: “*Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.*” Kemudian, Pasal 25 ayat (1) berbunyi: “*Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan*

⁴⁰ Lihat analisis putusan: Unja-4, Unlam-3.

perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Apabila penalaran hukum hanya bertumpu pada ada atau tidaknya logika silogistis yang dibangun, tentu jawabannya akan sangat sederhana. Semua putusan hakim jelas harus berangkat dari logika berpikir yang dapat diterima oleh setidaknya empat entitas, yaitu: (1) lingkungan peradilan, dalam konteks ini pengadilan di tingkat berikutnya, (2) komunitas ilmuwan hukum, (3) masyarakat luas, dan (4) para pihak yang berkepentingan langsung dengan putusan.

Dalam penelitian ini, penalaran para hakim pengadilan tinggi dapat terekspresikan secara lebih baik dalam putusan-putusan yang membatalkan dan kemudian mengadili sendiri. Putusan-putusan yang memperbaiki, biasanya hanya berhubungan dengan besaran sanksi yang dijatuhkan, tidak banyak yang bersinggungan dengan argumentasi dalam rangka memperbaiki pertimbangan hukum hakim pengadilan negeri.

Penalaran menjadi tidak runtut dan sistematis, misalnya, tatkala hakim pengadilan tinggi berketetapan memperberat hukuman tanpa alasan yang kuat, yang sebenarnya sudah dipertimbangkan dalam pengadilan tingkat pertama. Ada contoh kasus tentang hal ini dalam pengadilan anak. Hakim pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan tindak pidana yang dilakukan para terdakwa dikaitkan dengan sejumlah aturan *lex specialis* dan fakta hukum, yang intinya mengusahakan anak tidak dipisahkan dari orang tua yang bersangkutan. Pengadilan negeri mengaitkan pidana demikian sebagai “*the best interest*” untuk terpidana anak. Rupanya pertimbangan ini diabaikan oleh

hakim pengadilan tinggi dan anak justru dipidana lebih berat. Kegagalan hakim pengadilan tinggi untuk menjelaskan alasan-alasan di balik perubahan sanksi demikian merupakan bentuk kegagalan dalam penalaran hukum.⁴¹

Sekalipun ada keinginan untuk memberikan perhatian khusus pada filosofi pemidanaan dan tujuan penjatuhan sanksi (mengenai hal ini akan dibahas kemudian dalam subbab berikut dalam laporan ini), hakim tentu harus tetap ekstra-berhati-hati agar alasan pemilihan sanksi di antara berbagai alternatif itu tidak justru menimbulkan tanda tanya baru, misalnya karena tidak diberi argumentasi logis. Dalam satu kasus di Malang, misalnya, hakim pengadilan tinggi memberi tindakan hukum berupa pengobatan/rehabilitasi medis sesuai dengan Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Amar ini tidak dimintakan oleh JPU, namun konklusi hakim pengadilan tinggi yang mengoreksi putusan pengadilan negeri inipun juga tidak ditunjang argumentasi yang runtut dan sistematis.⁴²

Dalam penalaran hukum, silogisme dibangun dengan membenturkan premis mayor yang diderivasi dari sumber hukum tertentu dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Premis mayor ini terkadang tidak tersaji secara tepat, sehingga hakim wajib melakukan penafsiran atau konstruksi. Penelitian

41 Lihat analisis putusan: Unpas-7. Kasusnya menyangkut tindak pidana anak. Hakim pengadilan negeri telah mempertimbangkan Konvensi Hak-Hak Anak dan Penjelasan Umum Undang-Undang Pengadilan Anak, yang mengamatkan agar dalam menjatuhkan sanksi pada anak harus menjaga hubungan anak itu dengan orang tua. Oleh sebab itu, setelah mempertimbangkan juga hasil penelitian kemasyarakatan, pendapat orang tua para terdakwa, perdamaian antara orang tua terdakwa dan orang tua korban, serta nota pembelaan penasihat hukum, dijatuhilah sanksi anak dikembalikan ke orang tua. Pengadilan tinggi mengabaikan semua pertimbangan ini, dengan menjatuhkan sanksi yang menyerahkan terdakwa kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja sampai anak dewasa (tanpa menyebutkan di mana tempatnya) dan pidana berupa denda sebesar Rp.30 juta subsidair 3 bulan latihan kerja.

42 Lihat analisis putusan: UMM-1. Juga dalam analisis putusan: UMM-5. Dalam analisis putusan yang disebutkan terakhir ini, majelis hakim pengadilan tinggi menyatakan terdakwa diberi tindakan pengobatan/rehabilitasi medis sesuai Pasal 103 Undang-Undang Narkotika. Namun, hakim justru inkonsisten karena hakim pengadilan tinggi tidak pernah meneliks pemenuhan unsur kesalahan terdakwa (baik terkait alasan pemaaf atau pembenar) dan tiba-tiba di luar apa yang dituntut oleh JPU, justru menjatuhkan tindakan rehabilitasi.

ini mencatat terdapat sejumlah hakim yang tidak bersedia mengeksplorasi lebih jauh ketentuan norma peraturan perundang-undangan di dalam putusannya, kecuali sekadar melakukan penafsiran gramatikal dan otentik.⁴³ Di sisi lain, patut juga dicatat, bahwa untuk perkara yang termasuk *soft-cases*, yaitu kasus-kasus yang sederhana dan tidak kontroversial, memang hakim sudah dianggap cukup jika mencocokkan setiap unsur perbuatan yang ingin dibuktikan dengan fakta-fakta hukum yang tersaji, tanpa perlu melakukan penemuan hukum. Hal ini memang dapat diidentifikasi dari sebagian besar putusan,⁴⁴ yang mengidinkasikan putusan-putusan pengadilan tinggi yang terpilih dalam penelitian ini tidak cukup banyak disikapi sebagai kasus-kasus kompleks yang membutuhkan silogisme antara.⁴⁵ Kegagalan dalam penyusunan silogisme demikian akan berujung pada lompatan kesimpulan (*jumping conclusion*) yang berdampak sangat destruktif bagi kualitas putusan secara keseluruhan.⁴⁶

Jika mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1342 telah memberi amanat bahwa jika kata-kata dalam perjanjian sudah jelas, tidak diperkenankan [bagi semua pihak, termasuk hakim] untuk melakukan penyimpangan dengan

43 Lihat analisis putusan Unsri-2, Unsri-8, Untad-3, Untan-1, Untan-2, Untan-7, Untan-8.

44 Lihat analisis putusan Unram-2, Unram-7, UMI-1, UMI-3, UMI-4, UMI-5, UMI-7, Untad-1, Unsri-6, Unmul-1, UPH-1, UPH-2, Unlam-2, Unlam-3.

45 Dalam membuat rangkaian pertimbangan atas unsur-unsur dasar hukum yang didakwakan atau digugat, hakim terkadang harus membuat silogisme antara. Silogisme ini dibuat untuk kepentingan menjelaskan suatu unsur yang tidak langsung dapat disilogistikan begitu saja, melainkan harus dibuatkan penemuan hukum. Ungkapan silogisme antara ini sekaligus dapat meenjlaskan apa yang dimaksud oleh Henket dengan titik-titik beridri antara (*tussenstandpunten*). Baca mengenai hal ini dalam M.Henket, *Teori Argumentasi dan Hukum*, terjemahan B. Arief Sidharta (Bandung: Penerbitan Tidak Berkala No. 6 Laboratorium Hukum FH Unpar, 2003), hlm. 12.

46 Ada indikasi lompatan kesimpulan atau kesimpulan yang dipaksakan antara lain pada analisis putusan UPH-3, UP-8, Unlam-1, Unlam-4, dan UMM-3. Dalam analisis putusan yang disebutkan terakhir, hakim tidak melakukan proses berpikir silogistis yang runtut. Di persidangan tingkat pertama terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua JPU. Hakim pengadilan tinggi secara melompat menyatakan yang terbukti hanyalah dakwaan kedua. Hal ini berimbas pada penjatuhan pidana yang lebih ringan. Kecenderungan yang sama juga dapat ditemukan dalam analisis putusan: UMM-4.

melakukan penafsiran. Asas ini dikenal dengan istilah *sens clair*, yang notabene mengintroduksi satu metode “penafsiran” juga, yaitu penafsiran gramatikal. Barulah pada pasal-pasal berikutnya dibuka kemungkinan penggunaan penafsiran lain, seperti historis, teleologis, sistematis, dan sosiologis secara silih berganti. Konsekuensi logis dari ajaran asas *sens clair* ini dalam konteks perkara perdata, atau asas legalitas dalam konteks perkara pidana, harus diakui masih sangat dominan mempengaruhi pola pikir pengemban hukum di Tanah Air. Alasan ini pula yang antara lain menyebabkan dari waktu ke waktu, temuan dalam riset putusan hakim tidak menunjukkan kecenderungan pola yang berbeda.

4. Filosofi dan Tujuan Penjatuhan Sanksi.

Tidak mudah untuk mengidentifikasi dimensi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Gustav Radbruch: *Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, Zweckmäßigkeit*)⁴⁷ di dalam putusan hakim. Ketiga dimensi di atas adalah tujuan hukum yang berada dalam domain aksiologis, sehingga melampaui wilayah fenomena yang teramati secara inderawi. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika dalam penelitian ini, persepsi tentang telah dicapai atau belum dicapainya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, berpotensi untuk diperdebatkan.⁴⁸

Dari tiga tujuan di atas, nilai kepastian hukum tampaknya lebih mudah disepakati indikatornya. Sepanjang putusan telah

⁴⁷ Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie* (Stuttgart: K.F. Koehler Verlag, 1973).

⁴⁸ Dalam sejumlah analisis putusan ada beberapa catatan yang menyimpulkan filosofi penjatuhan pidana tidak jelas karena sanksi pidananya terlalu ringan (UP-7 dan UPH-7)),

mengikuti ketentuan hukum acara, memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam hukum material, dan telah memperagakan penalaran yang runtut dan sistematis, maka secara rasional putusan demikian sudah dapat dibenarkan. Namun, tujuan kepastian hukum seperti inipun kerap diberi label keadilan juga, yakni keadilan prosedural atau keadilan ajektif, yang lebih mengacu kepada proses yang fair dan transparan.

Keadilan prosedural seperti di atas lazimnya dipertentangkan dengan keadilan substantif. Keadilan ini memuat berbagai indikator yang lebih bersifat substansial daripada prosedural. Ada beberapa putusan yang dinilai belum memenuhi harapan keadilan tersebut. Alasannya secara umum adalah karena sanksi yang ditetapkan dalam amar putusan, dirasakan belum cukup maksimal.⁴⁹ Contoh menarik adalah dalam sebuah kasus pembagian harta bersama. Harta demikian seharusnya baru dibuka jika suatu pasangan suami-isteri telah bercerai atau ada yang meninggal, tetapi ternyata hakim membolehkan harta bersama ini dibuka tatkala pasangan itu belum bercerai dan juga masih hidup.⁵⁰

Alasan lain lagi adalah karena hakim belum memperlakukan pelaku tindak pidana secara proporsional.⁵¹ Sebagai contoh, dalam suatu kasus perzinahan, hakim pengadilan tinggi beranggapan tidak adil jika hanya pihak pria (beristeri) saja yang diajukan ke depan pengadilan, sementara pasangan

49 Lihat analisis putusan: Unram-1, Unram-3, Unsri-1, Unsri-5, UMI-1, UMI-2, UMI-3, UMI-4, UP-7, UPH-7, dan UMI-7.

50 Lihat analisis putusan: Untad-3. Kasus bermula dari perkawinan antara Penggugat I (isteri) dan Tergugat I (suami) pada tahun 1961. Perkawinan ini dikaruniai dua anak. Harta yang diperoleh selama perkawinan adalah sebidang tanah seluas 307 m² dengan rumah di atasnya. Harta inilah yang menjadi objek sengketa. Tahun 1965, Penggugat I dan Tergugat I bertengkar dan kemudian Penggugat I meninggalkan Tergugat I. Tahun 1968 muncul sertifikat tanah atas nama Tergugat I, dan kemudian Tergugat I menikah dengan Tergugat II. Pada tahun 2009, objek sengketa dialihkan oleh Tergugat I dan II ke Tergugat III. Kasus ini lalu diajukan ke Pengadilan Negeri Palu dengan permintaan antara lain agar hakim menyatakan tanah objek sengketa sebagai harta bersama yang belum terbagi. Kalau tanah itu dijual, maka hasil penjualannya harus dibagi rata. Pengadilan negeri menolak gugatan ini, tetapi pengadilan tinggi mengabulkan untuk sebagian.

51 Lihat antara lain analisis putusan: UP-5, USU-7.

perzinahannya, yaitu wanita (bersuami) tidak ikut dihadapkan bersama-sama, mengingat perbuatan mereka dilakukan atas suka sama suka. Oleh sebab itu, hakim pengadilan tinggi memerintahkan agar pengadilan negeri mengembalikan berkas atas nama terdakwa kepada JPU dan mencatat pada register perkara pada bagian keterangan dengan kata-kata "dikembalikan berdasarkan putusan pengadilan tinggi" tersebut.⁵²

Dalam putusan lain, keadilan juga dikaitkan dengan perlunya hakim mempertimbangkan jumlah nominal dana yang dikorupsi masing-masing terdakwa. Dalam kasus korupsi, besaran sanksi dipandang seyogianya juga berbanding lurus dengan besaran nominal yang dikorupsi. Demikian juga, makin tinggi jabatan dan signifikan perannya, juga harus lebih berat sanksi yang dikenakan.⁵³ Penyimpangan terhadap hal-hal ini, jika tidak diberi alasan yang memadai di dalam putusan, akan menggugah rasa keadilan.

Dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi, filosofi pemidanaan untuk memberi efek jera (*deterrence effect*) tampaknya lebih dikedepankan.⁵⁴ Efek jera ini tidak hanya ditujukan kepada si pelaku (*special deterrence*) melainkan juga kepada masyarakat luas (*general deterrence*). Dengan mempertimbangkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa, maka

52 Lihat analisis putusan: Unram-2. Artinya, berkas perkara ini dinyatakan tidak lengkap, sehingga berkas tersebut harus dikembalikan kepada JPU untuk dilengkapi dan selanjutnya diajukan kembali.

53 Lihat analisis putusan: Unram-1. Dalam kasus ini ada dua terdakwa. Kedua terdakwa masing-masing menjabat sebagai ketua dan sekretaris Tim Pengelola Kegiatan Program PNPM Mandiri Pedesaan di desa Matua tahun 2008. Hakim Pengadilan Negeri Dompu menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 6 bulan kepada terdakwa I dan 2 tahun kepada terdakwa II, ditambah denda masing-masing Rp.50 juta dengan pidana kurungan pengganti 3 bulan; serta membayar uang pengganti Rp12 juta lebih (terdakwa I) dan Rp37 juta lebih (terdakwa II) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu sebulan setelah putusan ini berkekuatan tetap masih belum dibayar juga, hartanya akan disita untuk dilelang dan jika tidak mencukupi akan dipidana dengan pidana penjara 3 bulan (terdakwa I) atau 6 bulan (terdakwa II). Hakim Pengadilan Tinggi NTB di Mataram memperbaiki sanksi pidana penjara ini dengan memperberatnya menjadi 2 tahun (terdakwa I), dan 2,5 tahun (terdakwa II). Sanksi lain tetap sama dengan putusan pengadilan tingkat pertama. Hal yang menarik adalah uang yang dikorupsi adalah uang proyek PNPM-Mandiri Pedesaan (penanggulangan kemiskinan) dengan kerugian negara "hanya" sebesar Rp 50 juta lebih. Terdakwa I yang menjadi ketua tim mendapat sanksi lebih ringan dibandingkan terdakwa II yang menjabat sekretaris tim.

54 Lihat *Ibid*. Bandingkan juga dengan analisis putusan: Unja-1, Unja-2, Unja-7, Unja-8, UMM-2.

sanksi yang dijatuhkan akan lebih berat daripada kesalahan yang diperbuat. Untuk kasus-kasus lain, filosofi pidanaaan dapat bersifat retributif (setimpal) atau malahan rehabilitatif atau restoratif (*therapeutic*) (lebih ringan daripada kesalahan yang diperbuat). Hal ini berbeda dalam kasus-kasus perdata, mengingat hakim dipersepsikan lebih bersikap pasif dan menghindari amar putusan yang bersifat *ultra petita*.

Untuk kasus pidana dengan terdakwa anak-anak, filosofi pidanaaan retributif dipandang kurang tepat dan seyogianya adalah restoratif. Dalam suatu perkara yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung (2010), seorang terdakwa yang berusia 17 tahun dipidana setahun penjara karena melakukan tindak pidana "membujuk orang di bawah umur yang tidak bercacat kelakuannya yang diketahui atau patut disangkanya masih di bawah umur, melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan perbuatan cabul itu dilakukan pada dirinya secara berlanjut" sebagaimana dimuat dalam Pasal 293 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Putusan ini menguatkan putusan sebelumnya dari Pengadilan Negeri Bale Bandung. Padahal, jika memperhatikan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak dan semangat Undang-Undang Pengadilan Anak, hakim seharusnya memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) yang wajib ditanyakan ke orang tua, wali, orang tua asuh, dan penelitian dari Pembimbing Kemasyarakatan.⁵⁵

Dalam hal terjadi tindak pidana dengan korban anak-anak yang perbuatannya dilakukan oleh orang dewasa, tampaknya filosofi pidanaaan yang bersifat penjeraan lebih

55 Lihat analisis putusan: Unpas-3.

direkomendasikan. Hal ini dianggap sesuai dengan filosofi pemidanaan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh sebab itu, penjatuhan sanksi yang ringan, seperti pidana percobaan, dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan.⁵⁶

5. Profesionalisme Hakim

Profesionalisme hakim menjadi indikator penting yang diamanatkan oleh Butir 10 dari Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.⁵⁷ Profesional dalam konteks ini dimaknai sebagai suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Butir 10.4 menetapkan penerapan profesionalisme ini dengan kata-kata: *“Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya.”*

Atas dasar Rumusan Butir 10.4 maka dalam penelitian ini ditemukan sejumlah catatan yang memberi penekanan pada

56 Lihat analisis putusan: Undip-5. Dalam kasus ini, seorang dewasa menampar pipi seorang anak sehingga membuat luka memar pada gusi rahangnya. Pengadilan Negeri Kebumen menghukum terdakwa (36 tahun) selama tiga bulan dengan masa percobaan setahun. Putusan ini jauh lebih rendah dari tuntutan JPU selama sepuluh bulan penjara. Putusan pengadilan negeri ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang. Kejadian serupa juga dapat dilihat pada analisis putusan: USU-4. Dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terdakwa (25 tahun) dijatuhi pidana penjara 2,5 tahun, sedangkan pada putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan terdakwa justru dipidana lebih ringan menjadi 1,5 tahun penjara. Jika dilihat dari faktor-faktor memberatkan dan meringankan, alasan Pengadilan Tinggi tidak terlalu meyakinkan.

57 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/ IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009.

aspek profesionalisme hakim. Hakim dapat dikatakan profesional jika ia sudah benar menerapkan hukum acara, hukum material, penalaran hukum, dan penjatuhan sanksi.⁵⁸ Selain itu hakim dianggap profesional jika ia memperhatikan jangka waktu persidangan yang tidak berlarut-larut.⁵⁹

Hal yang dianggap tidak profesional juga dipersepsikan sangat beragam, seperti apabila hakim tidak proporsional dalam membuat pertimbangan (tidak berimbang),⁶⁰ putusan terlalu ringkas sehingga tidak cukup informatif,⁶¹ hakim tidak cukup memiliki wawasan dalam mengadili kasus terkait,⁶² hakim tidak memberikan alasan saat menjatuhkan lamanya suatu pidanaaan,⁶³ putusan tidak tepat saat menyatakan amar putusan sebagai menguatkan atau mengubah,⁶⁴ atau tidak mempertimbangkan dimensi hak asasi manusia⁶⁵ (misalnya penghormatan terhadap hak-hak perempuan Indonesia pada umumnya).⁶⁶ Dengan demikian, setiap bentuk “kejanggalan” di dalam sebuah putusan hakim dapat diasosiasikan sebagai pelanggaran prinsip profesionalisme. “Kejanggalan” ini harus cukup signifikan untuk dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.⁶⁷

58 Lihat analisis putusan: Untad-1, Untad-5, Unud-1, Unud-2, Unud-3, Unud-4, Unja-5, Unja-6, Undip-1, Undip-2, Undip-3, Undip-6, Unmul-1, Undana-2, Undana-3, UP-1, UP-8, UPH-3, UPH-4.

59 Lihat analisis putusan: Undip-4.

60 Lihat analisis putusan: Unud-5, Untad-3, Untad-4, Untad-8, Unja-3, Unpas-5, UPH-5.

61 Lihat misalnya putusan yang dianalisis dalam USU-2. Kasus ini adalah perkara perdata yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan dalam putusan 18 halaman kuarto, sedangkan putusan Pengadilan Tinggi berjumlah hanya 4 halaman kuarto.

62 Lihat analisis putusan: UP-5.

63 Lihat analisis putusan: Unpas-4, Untad-7.

64 Lihat analisis putusan: UP-7.

65 Lihat analisis putusan: Unja-1.

66 Lihat analisis putusan: USU-4, Undana-4, UPH-1, UPH-2, Unlam-3, Unlam-4.

67 Contoh aktual adalah dalam kasus Antasari Azhar. Penasihat hukum yang bersangkutan pernah melaporkan ke Komisi Yudisial (2010) bahwa putusan hakim (mulai dari tingkat pertama sampai kasasi) tidak memasukkan dalam pertimbangannya keterangan ahli teknologi informasi. Selain itu, hakim juga tidak mempertimbangkan barang bukti senjata yang ditunjukkan di pengadilan.

BAB V PENUTUP

A. Rangkuman

Rumusan permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini mencakup beberapa hal, yaitu apakah putusan-putusan hakim pengadilan tinggi yang dianalisis tersebut cenderung sudah memenuhi: (1) ketentuan prosedural formal menurut hukum acara; (2) ketepatan dalam pemaknaan hukum material; (3) keruntutan dalam penalaran hukum; (4) aspek filosofis terkait dengan tujuan hukum yang diterapkan dalam penjatuhan putusan; dan (5) profesionalisme hakim dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Rangkuman dari jawaban atas permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama; secara umum, baik putusan perkara pidana maupun putusan perkara perdata menunjukkan kecenderungan yang sama dari segi pemenuhan ketentuan prosedural formal menurut hukum acara. Putusan-putusan pada pengadilan tinggi umumnya dipandang sudah memenuhi ketentuan prosedural formal menurut hukum acara. Dengan perkataan lain, sebagian besar putusan yang dianalisis sudah memperhatikan dan mengikuti format putusan yang ditetapkan dalam KUHAP, HIR/RBG. Hanya sebagian kecil saja putusan tidak cukup cermat karena tidak mencantumkan nama jaksa penuntut umum. Pengabaian ini, menurut KUHAP, sebenarnya diancam dengan pembatalan. Namun, dalam penelitian ini tidak ditemukan ada putusan pengadilan tinggi yang mempersoalkan aspek

formalitas tersebut, bahkan pengabaian ini apabila ditemukan dalam putusan pengadilan tingkat pertama, juga tidak dinilai oleh pengadilan banding. Dengan demikian, ancaman batal demi hukum yang dinyatakan dalam KUHAP, sebenarnya belum direalisasikan. Kekurangan ini sesungguhnya dapat menjadi indikasi awal dari sikap hakim yang tidak profesional dalam menjalankan tugas. Sekalipun demikian, patut dicatat bahwa hakim mungkin saja melakukan pelanggaran ketentuan hukum acara jika ia mendasarkan penyimpangan itu pada keyakinan hakim, yang *notabene* tentu perlu dielaborasi di dalam putusan tersebut.

Dengan perkataan lain, secara umum putusan-putusan pengadilan tinggi yang ditelaah dalam penelitian ini telah memenuhi ketentuan hukum acara dalam KUHAP dan HIR/RBG. Walaupun demikian, hakim-hakim pengadilan tinggi tampak tidak cukup memberi perhatian terhadap putusan-putusan hakim pengadilan tingkat pertama yang secara prosedural berpotensi mengakibatkan putusannya batal demi hukum.

Kedua; putusan-putusan ini sudah cukup memadai dalam memaknai ketentuan hukum material. Baik untuk perkara pidana maupun perdata, mereka umumnya masih memosisikan diri secara pasif dan tidak cukup kritis menilai pola dan materi dakwaan/gugatan pada pihak yang berhadap-hadapan di ruang pengadilan. Sikap demikian menyebabkan hakim kurang responsif dalam menilai struktur aturan yang diajukan masing-masing pihak. Kelemahan ini terjadi akibat dari kurang kayanya referensi yang digunakan para hakim, khususnya yurisprudensi dan doktrin. Terlebih-lebih untuk putusan yang menguatkan,

sangat lazim diformulasikan secara sederhana, dengan mengambil alih semua pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama. Pemahaman hukum material ini juga tidak hanya berkaitan dengan struktur aturan di dalam satu undang-undang, melainkan juga saling keterkaitan antara undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya (pendekatan sistematis).

Dapat disimpulkan bahwa putusan-putusan hakim pengadilan tinggi belum cukup mampu mengisi “kelemahan” dalam putusan-putusan pengadilan tingkat pertama dengan memperkaya kajian hukum material ini. Indikasi dari kelemahan ini adalah minimnya referensi para hakim terhadap sumber-sumber hukum di luar undang-undang yang diperbincangkan di dalam putusan. Kutipan-kutipan yurisprudensi atau doktrin mutakhir dan relevan praktis jarang digunakan.

Ketiga; keruntutan penalaran hakim-hakim pengadilan tinggi cukup baik apabila hanya dinilai dari keterhubungan antara premis mayor dan premis minor. Padahal, ada cukup banyak perkara yang memiliki kompleksitas tinggi yang di dalamnya terbuka dilakukan penemuan-penemuan hukum. Sebagai contoh, tentang domisili hukum dalam surat perjanjian, penggunaan hak oportunitas oleh jaksa terhadap salah satu pelaku di dalam pengajuan dakwaan perzinahan di pengadilan. Keruntutan berpikir ini juga tidak hanya terkait dengan pemenuhan unsur-unsur perbuatan hukum yang ingin dibuktikan, melainkan akan berujung pula pada penerapan norma sekunder (sanksi) yang ditetapkan dalam amar putusan. Hakim akan dipandang tidak konsisten apabila mencantumkan banyak faktor-faktor yang memberatkan, tetapi menjatuhkan amar putusan (sanksi) yang

terlalu ringan.

Artinya, terlihat ada banyak kesempatan bagi hakim-hakim pengadilan tinggi untuk membuat terobosan dengan melakukan penemuan hukum, mengingat kasus-kasus yang dimajukan ke tingkat banding biasanya memang mengandung problematika hukum yang kompleks (*hard cases*). Mereka (para hakim tinggi ini) tidak sekadar menguatkan, mengoreksi, atau membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, tetapi juga harus memberi nilai tambah dalam kualitas pertimbangan hukum yang disampaikan. Sayangnya, sama dengan hasil penelitian tahun-tahun sebelumnya terhadap para hakim di pengadilan negeri, para hakim di pengadilan tinggi pun tampaknya lebih senang bermain di wilayah “aman” untuk tidak keluar jauh-jauh dari penafsiran gramatikal. Padahal, untuk melakukan penemuan hukum memang diperlukan cara berpikir “*out of the box*” yang dapat dipertanggungjawabkan secara argumentatif.

Keempat; secara kuantitatif terlihat bahwa akomodasi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan dinilai cukup memadai baik dalam putusan perkara pidana maupun perdata. Kondisi ini sedikit menjadi perhatian dalam penelitian ini karena pengabaian prosedur hukum acara, rendahnya penerapan hukum material, penggunaan penalaran hukum logis, ternyata tidak berbanding lurus dengan penilaian atas sisi filosofi penjatuhan sanksi. Kendati demikian, secara kualitatif terlihat kecenderungan filosofi pemidanaan yang diterapkan oleh para hakim di tingkat pengadilan banding memang lebih sulit dipetakan, mengingat sebagian besar putusan pengadilan tinggi hanya mengambil pertimbangan hukum dari pengadilan negeri begitu saja. Namun,

untuk beberapa kasus terkait dengan pemidanaan anak, tampak ada kecenderungan hakim tidak sepenuhnya terdorong mengikuti amanat undang-undang terkait (UU Perlindungan Anak). Artinya, prinsip penjatuhan pidana dengan pendekatan “*the best interest*” bagi anak, belum terlihat nyata. Bayangan bahwa tindak pidana kourpsi merupakan kejahatan luar biasa yang harus disikapi secara khusus dalam penjatuhan sanksi, juga tidak menonjol ke permukaan.

Dengan demikian, secara umum dapat dinyatakan bahwa filosofi penjatuhan sanksi ini apabila sekadar dinilai dari rasa keadilan dan kemanfaatan, telah dipandang memenuhi nilai keadilan dan kemanfaatan itu. Namun, apabila dihadapkan pada kasus-kasus khusus (korupsi, pidana anak), para hakim dituntut memperhatikan filosofi penjatuhan sanksi secara lebih fundamental dengan memperhatikan amanat undang-undang dan harapan masyarakat luas.

Kelima, kecenderungan hakim untuk dinilai profesional atau tidak profesional sangat terkait dengan kemampuan hakim menjalankan prinsip-prinsip hukum acara. Dari aspek ini, hakim-hakim dapat dinyatakan telah bertindak profesional dalam catatan-catatan tertentu. Namun, menarik untuk dicatat bahwa secara kuantitatif terlihat bahwa profesionalitas hakim dalam memutus perkara pidana ternyata cenderung dinilai kurang profesional dibandingkan dengan para hakim tatkala memutuskan perkara perdata.

Dapat dikatakan bahwa predikat hakim yang profesional akan terpenuhi jika keseluruhan aspek sebelumnya juga terpenuhi. Makin banyak catatan negatif yang diberikan atas

sebuah putusan, makin kurang profesional pula hakim yang menangani perkara itu. Dalam penelitian ini, catatan-catatan kelemahan ini lebih menonjol pada perkara pidana daripada pada perkara perdata.

B. Rekomendasi

Terdapat sejumlah rekomendasi yang dimunculkan di dalam penelitian ini. Rekomendasi tersebut disesuaikan dengan pokok-pokok permasalahan yang telah dianalisis dalam bab-bab sebelumnya.

1. Hakim-hakim di pengadilan tinggi perlu memberi perhatian khusus terhadap pelanggaran ketentuan KUHAP dan HIR/RBG, khususnya terhadap butir-butir yang memungkinkan putusan dinyatakan batal demi hukum. Tugas pengadilan tinggillah untuk mengoreksi ketidakcermatan hakim pengadilan tingkat pertama ini. Akan sangat efektif apabila lembaga pengawas internal (Mahkamah Agung) dapat diminta memberikan petunjuk lebih konkret bagaimana para hakim pengadilan tinggi ini harus bersikap apabila mereka menemukan adanya pelanggaran atas ketentuan hukum acara ini, seperti tidak disebutkan secara eksplisit alasan mengapa tidak disediakan penasihat hukum, nama JPU tidak disebutkan, dan sebagainya.
2. Pengadilan tinggi sebagai pengadilan *judex factie* harus menunjukkan kedalaman analisis di dalam pertimbangannya. Sekalipun hakim pengadilan tinggi sekadar menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama, hakim pengadilan tinggi tersebut tetap wajib mencantumkan alasan-alasannya secara

jernih dan lengkap, tidak secara “minimalis” mengambil alih pertimbangan hakim pengadilan negeri. Jika setuju, harus dijelaskan alasan setuju. Untuk itu, penguatan demikian perlu diperkaya dengan referensi hukum lain di luar undang-undang, khususnya yurisprudensi dan doktrin yang relevan. Hakim-hakim ini tampaknya sangat memerlukan bantuan buku-buku, jurnal, atau terbitan lain, yang memberi referensi memadai. Publikasi dan diseminasi anotasi peraturan perundang-undangan, eksaminasi putusan pengadilan/yurisprudensi, dan ulasan perkembangan doktrin-doktrin hukum mutakhir, adalah sebagian dari sarana yang mutlak perlu difasilitasi guna memenuhi ekspektasi kita terhadap lahirnya putusan-putusan hakim berkualitas dewasa ini.

3. Putusan pengadilan tinggi perlu memperagakan keterampilan penalaran hukum yang lebih mumpuni. Penyegaran dalam bentuk pelatihan-pelatihan penalaran hukum, khususnya dalam konteks penemuan hukum, menjadi sangat penting.
4. Filosofi pemidanaan dan tujuan penjatuhan sanksi sangat berkorelasi dengan nilai-nilai yang dipesankan dalam legislasi dan ekspektasi masyarakat luas. Undang-Undang KDRT, Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Pemberantasan Tipikor masing-masing memiliki latar belakang yang berbeda, sehingga nilai-nilai yang dipesankan juga berbeda. Demikian juga dengan ekspektasi masyarakat atas penegakan peraturan perundang-undangan tersebut juga dapat berbeda sesuai dengan konteks kasusnya. Pemahaman

sisi yuridis, dengan demikian, harus juga dipadukan dengan pemahaman atas sisi filosofis dan sosiologis. Putusan pengadilan tinggi harus dapat melengkapi kelemahan sisi-sisi filosofis dan sosiologis ini dalam rangka menyesuaikan filosofi pemidanaan dan tujuan penjatuhan sanksi agar relatif terpenuhi nilai kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

5. Profesionalisme hakim memiliki hubungan erat dengan penegakan butir-butir Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Oleh sebab itu, putusan pengadilan tinggi harus memaknai profesionalisme ini tidak sebatas pada pemenuhan ketentuan teknis yudisial, melainkan juga potensi pelanggaran etis. Hal yang disebutkan terakhir ini tidak boleh hanya diserahkan kepada Komisi Yudisial, mengingat pengadilan tinggi adalah bagian dari jajaran Mahkamah Agung yang *notabene* merupakan pengawas internal perilaku hakim. Artinya, apabila pengadilan tinggi mendapati ketidakprofesionalan hakim pengadilan tingkat pertama dalam menjalankan tugasnya, pengadilan tinggi wajib mencatat dan menegur.

C. Kendala dalam Penelitian

Dalam penelitian kali ini terdapat sejumlah catatan atas kendala, baik atas aspek metodologis maupun personalia penelitian. Kendala ini perlu disampaikan sebagai bentuk keterbukaan dan pengakuan bahwa penelitian ini sesungguhnya masih memiliki sejumlah kekurangan yang tentu perlu disempurnakan oleh peneliti-peneliti berikutnya. Hal-hal yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Sampel penelitian ini berangkat dari figur hakim pengadilan

tinggi di berbagai daerah yang dipandang berpotensi menjadi calon-calon hakim agung dalam waktu dekat. Sampel ini diambil dengan asumsi bahwa karya putusan para hakim tinggi ini relatif mampu merepresentasikan kualitas para hakim tersebut. Disadari sejak awal bahwa ada banyak variabel yang perlu ikut dikontrol agar sampel yang diambil secara purposif tadi sungguh-sungguh mendekati asumsi ini. Tampaknya dalam penelitian ini, pengontrolan ini belum sepenuhnya dapat diatasi. Setiap putusan sangat mungkin mencerminkan kondisi yang khusus (unik), sehingga tidak mudah membuat generalisasi yang dikorelasikan kepada kualitas hakim-hakim yang memutuskan. Dengan perkataan lain, penelitian terhadap putusan hakim pertama-tama memang harus lebih diarahkan kepada kedalamannya, tidak semata-mata pada keluasannya (banyaknya putusan yang diteliti).

2. Apabila penelitian ini ingin dilanjutkan untuk dijadikan basis data personal para hakim yang diteliti, sebaran putusan yang diambil sebagai objek penelitian tidaklah cukup berimbang. Ada hakim yang “hanya” direpresentasikan oleh satu putusan, sedangkan hakim yang lain diwakili sampai lima putusan. Belum lagi apabila posisi hakim ketua dan hakim anggota di dalam sebuah majelis ikut diperhitungkan sebagai indikator penilaian. Dua perguruan tinggi jejaring bahkan “gagal” memenuhi target mencari dan mengumpulkan putusan hakim-hakim tinggi tertentu.
3. Putusan hakim yang diambil sebagai sampel adalah putusan hakim tingkat pengadilan tinggi. Putusan pengadilan tinggi

kerap terlalu minim dalam membuat pertimbangan. Untuk itu, putusan demikian perlu dilengkapi dengan putusan pengadilan negeri dan dokumen-dokumen lain, termasuk wawancara. Sebagaimana tertuang dalam kerangka pemikiran penelitian ini, wawancara ini merupakan pengumpulan data primer yang terutama ditujukan pada dua pertanyaan terakhir rumusan permasalahan, terkait filosofi penjatuhan sanksi dan profesionalisme hakim. Wawancara ini rupanya menjadi kendala tersendiri di dalam penelitian ini, sehingga praktis tidak banyak perguruan tinggi yang melakukannya. Akibatnya, analisis terhadap dua butir pertanyaan terakhir dari penelitian tersebut lebih banyak dilakukan dengan menggunakan data sekunder. Universitas Pasundan dan Universitas Udayana tercatat sedikit dari perguruan tinggi yang sempat melengkapi dokumennya dengan hasil wawancara.

4. Format penelitian ini disusun dalam dua kriteria analisis, kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif didasarkan pada daftar kontrol (*check list*) yang harus diisi lebih dulu oleh peneliti di tingkat jejaring sebelum ia memberikan narasi deskriptif atas putusan itu. Dengan cara demikian, seyogianya tidak akan ada perbedaan analisis di antara keduanya. Dalam kenyataannya, peneliti di tingkat jejaring tidak cukup disiplin untuk memperlakukan format penelitian ini secara konsisten.
5. Kendala lain muncul dari ketidakdisiplinan waktu dari sejumlah peneliti di tingkat jejaring saat mereka mengirimkan naskah laporan penelitian. Beberapa laporan baru masuk kemudian, sementara kompilasi data penelitian, khususnya data kuantitatif sudah selesai dihitung.

6. Laporan akhir penelitian ini pada hakikatnya merupakan kompilasi dari laporan-laporan penelitian para jejaring perguruan tinggi. Artinya, tim analis tingkat pusat yang mengkompilasi laporan-laporan penelitian tersebut seharusnya tidak perlu lagi membaca secara cermat satu per satu dokumen yang dilampirkan. Namun kenyataannya, kemampuan personalia di tingkat jejaring dalam menuangkan laporannya tidaklah homogen. Ada laporan penelitian yang ditulis secara memadai (cukup elaboratif), namun sebagian besar justru terlalu singkat (minimalis). Cukup banyak analisis yang hanya terdiri dari satu sampai dua halaman kuarto. Belum lagi jika menyangkut isinya, yang tidak konsisten antara satu butir analisis dengan butir analisis yang lain. Dalam kondisi demikian, tim analis di Komisi Yudisial biasanya harus meluruskan kembali jawaban-jawaban di atas agar dapat dikoding dan dimasukkan ke dalam kerangka analisis. Caranya adalah dengan membacaa kembali dokumen-dokumen yang dilampirkan, seperti putusan pengadilan negeri dan tinggi sekaligus. Laporan penelitian yang ditulis secara “minimalis” tanpa ada elaborasi yang berarti pada hakikatnya tidak cukup signifikan untuk dikutip dalam laporan akhir ini. Oleh sebab itu pula, ada beberapa laporan penelitian jejaring yang tidak dijadikan rujukan, sehingga tidak tercantum baik pada tubuh naskah laporan akhir ini maupun pada catatan kaki (*footnote*).
7. Pembagian tim analisis di tingkat pusat ke dalam tiga kelompok peneliti (subtim), yang kemudian analisis mereka disatukan menjadi satu laporan, ternyata juga menjadi kendala tersendiri.

Pada saat laporan akan disatukan, kerap penulis akhir (salah satu anggota tim analis) perlu untuk melihat kembali laporan jejaring, dapat terjadi laporan dimaksud tidak berada di tangan yang bersangkutan, melainkan ada di tangan subtim lain. Koordinasi juga tidak selalu mudah dilakukan, mengingat ada problematika jarak (Jakarta-Bandung-Semarang) dan kesulitan mengagendakan waktu untuk bertemu secara fisik. Model pembagian seperti ini juga mengalami kelemahan mendasar, khususnya pada saat membuat analisis kualitatif. Oleh karena berkas putusan tersebar secara tidak merata ke semua anggota tim, ditemukan kesulitan yang sangat berarti bagi salah satu anggota tim (penulis analisis kualitatif) apabila ia ingin memperdalam catatan-catatan yang berkas putusnya tidak terdapat di tangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
- Andi Hamzah & RM Surachman. *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Aubert, Vihelm. *Sociology of Law*. Middlesex: Penguins Books, 1973.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Berman, Harold J. "Legal Reasoning." Dalam David L. Sills. Ed. *International Encyclopedia of the Social Sciences*. Vol. 9. David L. Sills. Ed. New York: Crowell Collier & Macmillan, 1972: 197–204.
- Blumberg, Abraham S. *Criminal Justice*. Toronto: Burns and MacEachem, 1970.
- Bocheński, J.M. *The Methods of Contemporary Thought*. Terjemahan Peter Caws. New York: Harper Torchbooks, 1965.
- Bruggink, J.J.H. *Refleksi tentang Hukum*. Terjemahan B. Arief Sidharta. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

Fitzgerald, P.J. Salmond. *On Jurisprudence*. London: Sweet & Mazwell, 1966.

Gandasubrata, Purwoto S. "Tugas Hakim Indonesia." Dalam Selo Soemardjan et al. Eds. *Guru Pinandita: Sumbangsih untuk Prof. Djokosoetono, S.H.* Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI, 1984: 512–528.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Bagian Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Henket, M. *Teori Argumentasi dan Hukum*. Terjemahan B. Arief Sidharta. Bandung: Penerbitan tidak berkala No. 6 Laboratorium Hukum FH Unpar, 2003.

Holmes, Oliver W. *The Common Law*. Boston: Little Brown, 1963.

Irianto, Sulistyowati & Shidarta. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.

Kelsen, Hans. *Hukum dan Logika*. Terjemahan B. Arief Sidharta. Cet. 2. Bandung: Alumni, 2002.

- Levi, Edward H. *An Introduction to Legal Reasoning*. Chicago: University of Chicago Press, 1949.
- MacCormick, Neil. *Legal Reasoning and Legal Theory*. Oxford: Oxford University Press, 1994.
- Marke, Julius J. *The Holmes Reader*. New York: Oceana's Docket Books, 1955.
- Menski, Werner. *Comparative Law in Global Context: The Legal System of Asia and Africa*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- Mujhidin, Ahmad. *Peradilan Satu Atap di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Mulyadi, Luluk. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni, 2007.
- _____. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Peczenik, Aleksander. *On Law and Reason*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1989.
- Pompe, Sebastian. *The Indonesian Supreme Court: A Study of Institutional Collaps*. Ithaca: Southeast Asia Program Publications at Cornell University, 2009.

Radbruch, Gustav. *Einführung in die Rechtswissenschaft*. Stuttgart: K.F. Koehler Verlag, 1961.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000._____. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2006.

Scholten, Paul. *Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht: Algemeen Deel*. Zwolle: Tjeenk Willink, 1974.

Shidarta. *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: Utomo, 2006.

Simanjuntak, Nikolas. *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali, 1986.

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1991.

Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo. *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993.

Suhadibroto. "Catatan terhadap Hasil Evaluasi atas Penelitian Putusan-Putusan Hakim." Makalah disampaikan dalam Pelatihan Investigator dan Penelitian Komisi Yudisial di Jakarta, 2008.

Tamanaha, Brian Z. *A General Jurisprudence of Law and Society*. Oxford: Oxford University Press, 2006.

Vandevelde, Kenneth J. *Thinking Like A Lawyer: An Introduction to Legal Reasoning*. Colorado: Westview, 1996.

CATATAN KRITIS PEMBACA INDEPENDEN

Oleh: Widodo Dwi Putro¹

Penelitian Komisi Yudisial yang melibatkan 19 perguruan tinggi dapat dikatakan penelitian berskala besar. Jika masing-masing perguruan tinggi tersebut meneliti 8 putusan, maka ada 152 putusan yang telah diteliti. Jumlah dan keluasan data cukup fantastik jika dibandingkan penelitian-penelitian putusan hakim yang dilakukan secara perorangan, misalnya dalam tesis atau disertasi sekalipun.

Mengejar keluasan data tentu sangat penting, terutama jika tujuan riset dalam rangka melengkapi basis data hakim (pengadilan tinggi) yang berpotensi menjadi calon-calon hakim agung dari jalur karir.² Namun setelah membaca Kerangka Berpikir, saya menangkap penelitian ini tidak hanya sekedar dimaksudkan mengejar keluasan data semata, melainkan juga kedalaman data.³ Keluasan dan kedalaman data bukan suatu yang dikotomis, tetapi sebaliknya, keduanya saling menguatkan dan diperlukan bagi penelitian yang serius.

Di balik kekaguman saya dengan ide besar penelitian ini, izinkan saya sebagai pembaca untuk memberi tanggapan.

Pertama, ada kesenjangan yang cukup dalam antara Kerangka Pemikiran dan Hasil Penelitian. Dalam Kerangka Teoritis, misalnya, memandang hakim bukan hanya birokrat hukum semata, namun juga sebagai manusia yang dipengaruhi lingkungan terdekatnya, pendidikan, usia, latar belakang sosial,

1 Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Mataram. Doktor ilmu hukum pada Universitas Indonesia (2011).

2 Lihat, Bab. I hal. 3, 4.

3 Lihat, Bab II tentang Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep hal. 7-18.

agama, pengalaman, dan sebagainya.⁴ Namun hasil penelitian ini "gagal" menampakkan "kepekaan" hakim dalam putusannya.. Padahal kepekaan hakim adalah "conscience of the court". Kepekaan hakim tidak berarti mengurangi independensi hakim, karena bagaimanapun hakim adalah juga manusia. Bagaimana mungkin seseorang hakim bisa menganalisis sebuah kasus hanya "murni" dengan mendasarkan diri pada norma hukum yang berlaku karena sebenarnya hakim itu sudah terpengaruh perspektif pendidikan, gendernya, psikologinya, orientasi seksualnya, agamanya, status sosialnya, kelas sosialnya, tradisi, atau bahkan ideologi keilmuannya.⁵ Dengan demikian, putusan "yuridis-normatif" adalah juga mengandung klaim sosiologis-psikologis pula (karena didasarkan pada perspektif pendidikan, gender, orientasi seks, agama, kelas sosial, ideologi dari sang penafsir) tetapi yang kadang "tidak diakui" oleh si penafsir itu sendiri.

Untuk melihat kepekaan hakim memang tidak mudah jika hanya dengan cara menganalisis putusan. Tetapi bukan berarti analisis putusan sama sekali tidak bisa melihat kepekaan hakim, misalnya dalam kasus pemerkosaan, kita bisa melihat argumentasi hakim ketika dihadapkan kesulitan dalam pembuktian, apakah hakim mempertahankan asas "unus testis nullus testis" atau mengesampingkan untuk mengejar kebenaran materiil.

4 Lihat, hal. 9-10.

5 Dalam konteks ini, Aharon Barak mengatakan: *"The judge is a product of his times, living in and shaped by a given society in a given era. The purpose of objectivity is not to sever the judge from his environment... A judge does not operate in a vacuum. A judge is part of society, and society influences the judges. The is influenced by the intellectual movements and the legal thinking that prevail. A judge is always part of the people."* Lihat, Aharon Barak, *The Judge in a Democracy*, Princeton University Press, 2006, hal. 103-104

Kedua, salah satu kelebihan penelitian ini adalah mampu mengkuantifikasi data dibanding banyak penelitian hukum yang miskin perhatiannya pada kuantifikasi data. Namun, kuantifikasi data bukan tanpa persoalan, misalnya dalam tabel XIII disediakan parameter untuk mengukur putusan yang mencerminkan nilai keadilan. Nilai keadilan yang dikuantifikasi mengundang pertanyaan besar:

(a) Atas dasar apa mengkuantifikasi nilai keadilan? Penilaian kuantitatif selalu berangkat secara deduktif, misalnya minimal harus ada definisi operasional, *expert judgement*, dan sebagainya yang disepakati sebelum mengkuantifikasi data. Muncul angka sekian persen dan menjadi agregat dibangun atas dasar apa? Kalau tidak ada definisi operasional, bagaimana data agregat bisa dibangun? Kalau ternyata persepsi tentang nilai keadilan berdiri sendiri-sendiri, tentu data tidak bisa dibangun secara agregat secara kuantitatif.

(b) Bagaimana mungkin bisa menilai keadilan dari putusan-putusan tersebut jika sebagian besar putusan yang diteliti ternyata hanya menyalin putusan di bawahnya (Pengadilan Negeri) dan sangat minim dalam membuat pertimbangan sebagaimana “dikeluhkan” dalam penelitian ini?⁶

(c) Apakah mungkin nilai keadilan dikuantifikasi? Keadilan itu sendiri bersifat kualitatif, sehingga upaya untuk mengkuantifikasi keadilan kontra terhadap sifat keadilan itu sendiri. Semua standar dan kriteria keadilan, tak akan pernah dapat dibuktikan betul-tidaknya secara empirik (sepenuhnya) karena ia berada di ranah *noumena*. Konsep keadilan biasanya dicari sumber pembenarannya pada intuisi, gagasan, atau cita-

6 Lihat, hal. 57,59.

cita yang dianut oleh para filosof atau pemikir tertentu. Meski demikian, keadilan tidak dapat dipastikan secara obyektif dan setiap orang bahkan para filosof mempunyai pandangan sendiri tentang apa yang menjadi prinsip-prinsip keadilan. Keadilan itu tidak terbatas, dalam arti ia tidak bisa dibatasi dalam definisi tertentu, atau direduksi pada hukum tertentu, atau diderivasi pada sesuatu yang dianggap pasti.

Peneliti/penyusun sebenarnya juga meragukan dengan mempertanyakan: *“Apakah bisa diartikan bahwa dengan telah dipenuhinya unsur-unsur pemenuhan hukum acara, penggunaan hukum material dan penggunaan hukum material dan penggunaan penalaran hukum logis, telah mengakomodasi keadilan?”*⁷ Pada akhirnya, pencarian keadilan “dibatasi” ketika semua prosedur formal telah ditempuh. Keadilan formal yang mengandaikan kesesuaian antara tindakan dengan hukum inilah yang perlu dihindari dengan mencoba mengajukan pengertian baru pada konsep tentang keadilan sebagai sesuatu yang melampaui hukum. Sebab kalau tidak, keadilan akan tereduksikan hanya kepada parameter dilaksanakannya hukum sehingga pencarian keadilan di luar hukum akan dihentikan. Keadilan selalu berada di luar dan di dalam hukum sekaligus. Keadilan berada pada interval antara yang legal dan di luar yang legal.⁸

Namun demikian, bukan berarti pencarian tentang keadilan selalu menemui jalan buntu (mungkin saya keliru), keadilan bisa “didekati” melalui upaya pencapaian kebenaran intersubyektif.

⁷ Hal. 36.

⁸ Derrida mempersoalkan apakah yang adil itu legal atau di seberang sesuatu yang legal? Bagi Derrida, keadilan bermain di wilayah yang legal dan di seberang yang legal. “...deconstruction take place in the interval that separates the underconstructibility of justice from the deconstructibility of droit...”. Lihat, Jacques Derrida, “Force of Law: The “Mystical Foundation of Authority”, dalam *Deconstruction and The Possibility of Justice* (diedit oleh Drucilla Cornell et.al) Routledge, 2002, hal. 15 –16.

Pluralitas diskursus tentang keadilan tetap ada tetapi tidak berakhir pada sesuatu yang tak dapat diperbandingkan. Nah, dalam penelitian ini tidak perlu memaksakan dengan memastikan seberapa banyak keadilan diakomodasi secara kuantitatif, akan tetapi lebih mungkin memperbincangkan pertimbangan hakim tersebut dalam diskursus-diskursus keadilan.

Ketiga, riset ini sangat menarik ketika menganalisis profesionalisme hakim. Hal yang dianggap tidak profesional dalam riset ini dipersepsikan beragam, seperti hakim tidak proporsional dalam membuat pertimbangan (tidak berimbang), putusan terlalu ringkas sehingga tidak cukup informatif, hakim tidak cukup memiliki wawasan dalam mengadili kasus terkait, hakim tidak memberikan alasan saat menjatuhkan lamanya suatu pidana, putusan tidak tepat saat menyatakan amar putusan sebagai menguatkan atau mengubah, atau tidak mempertimbangkan dimensi hak asasi manusia.⁹ Sayangnya, ulasan dalam penelitian tersebut tidak menjelaskan lebih rinci: apakah putusan yang dianggap tidak profesional itu lebih pada persoalan “keterampilan” (misalnya tidak cakap) atau “etik”. Padahal persoalan profesionalisme hakim sedang hangat diperdebatkan akhir-akhir ini.

Bagi pihak yang bersikukuh bahwa teknis yudisial adalah wilayah yang steril dan esoterik dari pengawasan kekuasaan di luar kehakiman (non yudisial). Biasanya asas yang digunakan adalah “res judicata pro veritate habetur” (putusan hakim itu harus dianggap benar) yang tidak bisa dipersalahkan, karena putusan hakim sama dengan undang-undang. Argumentasi lain

⁹ Hal. 90-92

yang digunakan, independensi hakim dalam memutus perkara dijamin oleh konstitusi dan berlaku secara universal berdasarkan *Basic Principles on the Independence Judiciary*. Setiap hakim diandaikan memiliki imunitas yudisial (*judicial immunity*) yaitu kekebalan yang dimiliki hakim dalam melaksanakan tugas-tugas yudisialnya, khususnya yang menyangkut tugas teknis yudisial. Keberadaan *judicial immunity* berlaku secara universal dalam norma internasional yang paralel dengan keberadaan *Diplomatic Immunity* dan *Parliamentary Immunity*. Imunitas yudisial berkorelasi dengan kebebasan pengadilan dari pengaruh pihak luar dalam memutus suatu perkara.

Independensi dan imunitas yudisial merupakan bentuk proteksi hakim selama bertugas memeriksa dan memutuskan suatu perkara. Permasalahannya, bagi bagaimana jika seorang hakim menyalahgunakan kewenangannya, apakah imunitas itu tetap abadi melekat pada diri hakim atau menjadi hilang?

Sebagai perbandingan adalah profesionalitas dan malpraktek dunia kedokteran. Di dalam beberapa kepustakaan, dikenal berbagai batasan malpraktek bukan hanya pada dunia kedokteran melainkan juga hukum, seperti dalam *Coughlin's dictionary of Law* menyatakan : *“Professional misconduct on the part of a professional person, such as a physician, engineer, lawyer, accountant, dentist, veterinarian. Malpractice may be the result of ignorance, neglect, or lack of skill or fidelity in the performance of professional duties, international wrongdoing, or illegal or unethical practice”* (sikap tindak buruk profesional dari seorang profesi, seperti dokter, insinyur, ahli hukum, akuntan, dokter gigi, dokter hewan.

Malpraktek bisa diakibatkan karena sikap tindak yang bersifat tidak peduli, kelalaian, atau kekurangan keterampilan atau kurang kehati-hatian di dalam melaksanakan kewajiban profesinya, tindakan salah yang disengaja atau praktek yang bersifat tidak etis.)

Dalam sistem perundang-undangan di Indonesia saat inipun belum ada peraturan perundangan khusus tentang malpraktek kedokteran. Sehingga jika ada suatu tuntutan, tuduhan atau gugatan malpraktek kedokteran, penyelesaian biasanya melalui berbagai peraturan perundangan yang ada, yakni jalur pidana, perdata, dan perlindungan konsumen, majelis kode etik, atau peraturan-peraturan lainnya. Masyarakat menganggap bahwa hasil perawatan dokter tidak sesuai dengan harapan, misalnya kecacatan atau kematian adalah malpraktek. Para dokter mungkin masih bertahan bahwa kematian atau kecacatan pada perawatan dokter pasti bukan suatu kesengajaan, sehingga bukan merupakan malpraktek. Akan tetapi, dalam beberapa kasus, pihak kepolisian atau kejaksaan kadang-kadang menganggap bahwa kematian atau kecacatan pada perawatan oleh dokter mungkin akibat suatu kelalaian atau kealpaan dan dapat diproses dengan menggunakan KUHP pasal 359, pasal 360, dan pasal 361, yaitu kealpaan yang menyebabkan kematian atau kecacatan. Dalam beberapa kasus, pengacara korban menganggap bahwa semua perawatan dokter yang menimbulkan kerugian terhadap pasien, baik kematian, kecacatan atau komplikasi, dianggap sebagai suatu malpraktek dan dapat digugat dengan menggunakan KUH Perdata pasal 1365, pasal 1366 atau pasal 1367, dan UU

Konsumen.

Awalnya gugatan terhadap malpraktik dokter ditolak oleh para dokter karena menyebabkan ketakutan dan ketidaktenangan para dokter berpraktik: jangan-jangan upaya dokter untuk mengobati pasien malahan berakibat tuduhan atau gugatan malpraktek. Tetapi kemudian dalam perkembangannya, pengertian malpraktek medik seringkali dikaitkan dengan kelalaian medik (*medical negligence*), sehingga Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai anggota **World Medical Association (WMA)** mengikuti batasan malpraktek yang dianut oleh WMA. Menurut WMA Malpraktek kedokteran meliputi dokter yang tidak melaksanakan standar perawatan terhadap pasien, atau kelalaian dalam memberikan perawatan pada pasien yang secara langsung mengakibatkan kerugian atau perlukaan pada pasien.

Begitu juga dengan hakim. Meski tidak mengenal malpraktek pengadilan, tetapi korban dari kesalahan memeriksa dan memutus bisa saja lebih mengerikan dibanding dunia kedokteran, misalnya pihak yang tidak bersalah harus meringkuk dalam penjara atau dieksekusi hukuman mati. Terlebih lagi, bagaimana jika hakim dalam memeriksa dan memutus “terang-benderang” berbohong atau merekayasa perkara (konyolnya, tidak bisa dibuktikan menerima suap)? Perselisihan cara pandang ini sudah tentu membutuhkan penelitian sendiri mengenai etika.

Keempat, penelitian ini kelihatannya dipaksakan “memotong kompas” meneliti putusan hakim pengadilan tinggi guna melengkapi basis data hakim yang berpotensi menjadi calon-calon hakim agung dari jalur karir. Resiko meneliti pada

“lapisan stratosfer”, yang merisaukan adalah, putusan hakim pengadilan tinggi ternyata lebih banyak menyalin pertimbangan putusan Pengadilan Negeri atau kerap terlalu minim dalam membuat pertimbangan.¹⁰ Menyalin pertimbangan putusan di bawahnya adalah suatu cara bagi hakim untuk bertindak pragmatis seraya diam-diam mengakui bahwa ia mengalami kesulitan untuk memberikan argumentasi. Padahal memasuki penafsiran hukum sama dengan memasuki dunia hukum yang di dalamnya sarat dengan tebaran pemikiran beserta aliran-aliran hukumnya.

Hakim yang formalistik biasanya tidak perlu susah-payah berpikir menemukan hukumnya karena beranggapan sudah ada norma hukum yang tersaji dan siap pakai sebagai premis mayor sebagaimana disebutkan dalam riset ini sebagai berikut: *“Penelitian ini mencatat terdapat sejumlah hakim yang tidak bersedia mengeksplorasi lebih jauh ketentuan norma peraturan perundang-undangan di dalam putusannya, kecuali sekadar melakukan penafsiran gramatikal dan otentik.”*¹¹ Hakim tinggal mengumpulkan peraturan-peraturan yang ada, memilah-milah, atau mengorganisir hukum positif yang akan dicocokkan dengan fakta. Dalam silogisme, norma dikategorikan sebagai premis mayor dan fakta dianggap sebagai premis minor. Karena norma didudukan sebagai premis mayor maka ia (norma) diasumsikan lebih luas dari fakta. Premis mayor berposisi sebagai “konsep ortodoksi” yang secara aksiomatis dianggap mampu mencakup, melingkupi, bahkan mengantisipasi semua persoalan di masyarakat. Sebaliknya, fakta (premis minor) yang dianggap

¹⁰ Hal.98,101.

¹¹ Hal 85.

lebih kecil dari norma tidak dapat mempengaruhi eksistensi premis mayor karena premis mayor (norma) tidak memerlukan penjelasan di luar dirinya. Premis minor (fakta) harus mengikuti undang-undang (premis mayor). Tentu tidak banyak yang diharapkan hakim dapat melakukan penemuan hukum dalam model penalaran yang dingin dan linier seperti itu.

Untuk menemukan hukum, hakim tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak dan final. Aturan hukum yang dipandang sebagai premis mayor selalu memerlukan interpretasi dalam konteks kenyataan faktual yang konkret. Selain itu, dinamika kehidupan selalu memunculkan situasi baru yang terhadapnya belum ada aturan eksplisit yang secara langsung dapat diterapkan. Itu sebabnya, aturan hukum selalu mengalami pembentukan dan pembentukan ulang (dengan interpretasi). Premis minornya berupa fakta yuridis, yakni fakta-fakta dari sebuah kasus dalam masalah hukum, juga tidak begitu saja terberi, melainkan harus dipersepsi dan dikualifikasi dalam konteks aturan hukum yang relevan, untuk kemudian diseleksi dan diklasifikasi berdasarkan kategori-kategori hukum. Jadi, fakta yuridis bukanlah “bahan mentah”, melainkan fakta yang sudah diinterpretasi dan dievaluasi.¹² Artinya, hukum yang paling jelas sekalipun, masih harus ditafsirkan dan ditemukan. Karena itu, penemuan hukum tidak mudah, melainkan memerlukan kreativitas. Penemuan hukum berbeda dengan penerapan hukum. Disebut penemuan hukum karena menemukan sesuatu yang baru.

12 B. Arief Sidharta, Sidharta, B. Arief, *Struktur Ilmu Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2008, hal. 21.

Ketika membaca Kerangka Konsep, awalnya saya menduga penelitian ini juga akan meneliti "penemuan hukum" hakim dalam putusannya sebagai salah satu indikator untuk melihat kualitas sebuah putusan. Apalagi penemuan hukum disebut berulang kali, hingga ada sekitar 11 (sebelas) istilah "penemuan hukum."

Namun, penelitian ini belum berusaha menunjukkan apakah ada putusan hakim yang bernilai *landmark decision*. Para peneliti tidak berusaha menekankan analisisnya apakah hakim telah "menemukan hukum" dengan menampilkan pertimbangan dan argumentasi hakim dalam putusannya. Peneliti (mungkin) terpaksa menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam panduan riset atau memang kesulitan menemukan adanya penemuan hukum dalam pertimbangan hakim pengadilan tinggi yang memang sangat minim. Jika dilihat dari rumusan masalah memang tidak menekankan untuk menganalisis apakah dalam putusan hakim terkandung penemuan hukum. Padahal indikator adanya penemuan hukum, sangat penting untuk melihat kualitas hakim apakah ia sebagai subyek kreatif yang mampu melayani masyarakatnya yang berubah atau hanya sekedar sebagai '*legal mechanic*' yang menjalankan kebenaran hukum secara rutin. Untuk penelitian ke depan, perlu mengidentifikasi dan merekam hakim-hakim yang layak dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi, misalnya pemilihan hakim agung melalui jalur karir, maka perlu ada semacam bank data tentang putusan yang bernilai "*landmark decision*" dan (selain integritas) menjadi salah satu indikator untuk mempromosikan hakim-hakim tersebut

LAMPIRAN PANDUAN PERTANYAAN

PANDUAN SEBAGAI DAFTAR KONTROL
UNTUK MEMBANTU SISTEMATIKA LAPORAN ANALISIS
BAGI PENELITI DI TINGKAT JEJARING

**PANDUAN PERTANYAAN
(Perkara Perdata)
PENELITIAN PUTUSAN HAKIM
2011**

Pengantar

Panduan pertanyaan di bawah ini dimaksudkan untuk membantu peneliti dalam menentukan fokus penelitian dan membuat alur pikir yang nantinya dituangkan dalam Laporan Penelitian. *Check List* dan *Probing* (penjelasan tiap jawaban) dalam panduan ini selanjutnya perlu dielaborasi secara mendalam pada bagian analisis dan rekomendasi penelitian ini.

Identitas objek putusan dan hakim yang memutus:

1. No. Perkara :
2. Putusan Menyangkut Perkara :
3. Pengadilan Tinggi Lokasi Putusan Ditetapkan
:
4. Tanggal Putusan Ditetapkan :
5. Susunan Majelis Hakim :
 - a. (Ketua)
 - b. (Anggota)
 - c. (Anggota)
 - d. (Anggota)
 - e. (Anggota)
6. Asal Putusan dari Pengadilan Negeri
:
7. No. Perkara di Pengadilan Negeri:

1. Apakah putusan hakim tersebut telah mengikuti prosedur hukum acara perdata?

1.1. Apakah putusan sudah memuat hal-hal yang harus ada dalam suatu putusan pengadilan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, Pasal 184 HIR, mencakup:

- Kepala putusan
- Identitas para pihak
- Fundamentum petendi (kasus posisi)
- Petitum (dasar pertimbangan hukum hakim)
- Amar putusan
- Hari/tanggal musyawarah dan pembacaan putusan
- Biaya perkara

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Tidak Teridentifikasi

Berikan penjelasan jawaban Anda!

.....

.....

.....

1.2. Apakah putusan pengadilan sudah didukung oleh dua alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 164 HIR?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Tidak Teridentifikasi

Berikan penjelasan jawaban Anda!

.....
.....
.....

1.3. Apakah penerapan hukum pembuktian sesuai dengan undang-undang, doktrin dan/atau yurisprudensi?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Tidak Teridentifikasi

Berikan penjelasan jawaban Anda!

- a. Sesuai dengan undang-undang tentang
-
-
- b. Sesuai dengan doktrin hukum tentang
-
-
- c. Sesuai dengan yurisprudensi tentang
-
-

1.4. Apakah dalam putusan ini, hakim sudah menganalisis secara proporsional argumen penggugat dan tergugat ?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Tidak Teridentifikasi

Berikan penjelasan jawaban Anda!

.....

.....

.....

1.5. Apakah hakim pada persidangan pertama telah menawarkan mediasi kepada para pihak?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Tidak Teridentifikasi

Berikan penjelasan jawaban Anda!

.....

.....

1.6. Apakah ada saksi yang didengarkan keterangannya di persidangan tanpa terlebih dulu disumpah?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Tidak Teridentifikasi

Jika dijawab (b), apakah dalam putusan tersebut dinyatakan alasannya?

.....

.....

1.7. Apakah hakim telah memberikan pertimbangan yang memadai atas semua alat bukti yang diajukan para pihak?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Tidak Teridentifikasi

Jika dijawab (b), apakah dalam putusan tersebut dinyatakan alasannya?

.....
.....

1.8. Apakah hari/tanggal dilakukan musyawarah majelis hakim (dalam pengambilan keputusan) berbeda dengan hari/tanggal putusan diucapkan?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Tidak Teridentifikasi

Berikan Penjelasan Jawaban Anda !

Hari/tgl musyawarah

Hari/ tgl putusan diucapkan

2. Sehubungan dengan hukum perdata materiil, apakah putusan hakim telah memperhatikan ketercukupan sumber hukum terkait unsur-unsur substansial dari dasar gugatan/jawaban yang dikemukakan para pihak?

2.1. Selain dasar gugatan/jawaban yang diajukan para pihak, apakah hakim juga menggunakan undang-undang tertentu?

- a. Ya
- b. Tidak

c. Tidak Teridentifikasi

Berikan penjelasan jawaban Anda?

Dasar hukum undang-undang tentang

.....

.....

2.2. Selain dasar gugatan/jawaban yang diajukan para pihak, apakah hakim juga menggunakan yurisprudensi?

a. Ya

b. Tidak

c. Tidak Teridentifikasi

Berikan penjelasan jawaban Anda?

Dasar hukum yurisprudensi tentang

.....

.....

2.3. Selain dasar gugatan/jawaban yang diajukan para pihak, apakah hakim juga menggunakan sumber hukum berupa doktrin hukum ?

a. Ya

b. Tidak

c. Tidak Teridentifikasi

Berikan penjelasan jawaban Anda!

Jika ya, doktrin hukum tersebut adalah

.....

.....

2.4. Apakah putusan hakim menggunakan sumber berupa

nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu berupa hukum adat, hukum lokal, dan/atau kebiasaan?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Tidak Teridentifikasi

Berikan penjelasan jawaban Anda!

.....

.....

.....

2.5. Jika dasar gugatannya adalah perbuatan melawan hukum, apakah hakim mempertimbangkan secara memadai unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Tidak Teridentifikasi

Berikan penjelasan jawaban Anda!

.....

.....

.....

2.6. Jika dasar gugatannya adalah wanprestasi, apakah hakim mempertimbangkan secara memadai klausula perjanjian yang dipersengketakan?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Tidak Teridentifikasi

Berikan penjelasan jawaban Anda!

.....

.....

.....

3. Apakah putusan hakim telah mencerminkan penalaran hukum yang logis (runtut dan sistematis)?

3. 1. Apakah hakim memeriksa (memberikan analisis secara tuntas) terhadap posita dan petitum (sebelum menjatuhkan amar)?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Tidak Teridentifikasi

Berikan penjelasan jawaban Anda !

.....

.....

.....

3.2. Apakah amar putusan tersebut merupakan kesimpulan yang logis terkait dengan posita dan petitum di atas?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Tidak Teridentifikasi

Berikan penjelasan jawaban Anda !

.....

.....

.....

3. 3. Apakah dalam menjatuhkan putusan, hakim melakukan penafsiran terhadap hukum dan/atau klausula perjanjian dengan menggunakan metode penemuan hukum penafsiran di luar penafsiran gramatikal dan otentik?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Tidak Teridentifikasi

Berikan penjelasan jawaban Anda!

.....
.....
.....

3. 4. Apakah dalam menjatuhkan putusan, hakim melakukan penemuan hukum dengan menggunakan metode konstruksi hukum?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Tidak Teridentifikasi

Berikan penjelasan jawaban Anda!

Hakim melakukan konstruksi hukum sbb.:

.....
.....
.....

3. 5. Apakah fakta hukum (*judex facti*) yang diungkapkan dalam putusan ini disusun secara sistematis/runtut sehingga mudah dipahami ?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Tidak Teridentifikasi

Berikan penjelasan jawaban Anda !

.....

.....

.....

3. 6. Apakah Anda mengidentifikasi adanya konklusi yang "terlalu dipaksakan"?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Tidak Teridentifikasi

Berikan penjelasan jawaban Anda !

.....

.....

.....

4. Apakah putusan hakim telah mengakomodasi nilai keadilan dan kemanfaatan?

4.1. Menurut Anda apakah putusan hakim telah mencerminkan nilai keadilan?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Tidak Teridentifikasi

Jika ya, maka nilai Keadilan tampak berikut ini, yaitu:
Proporsionalitas tindak pidana dengan sanksi yang dijatuhkan sbb:

.....

.....
Proporsionalitas pertimbangan sanksi bagi pelaku dan korban berikut ini,
.....

.....
Proporsionalitas pertimbangan sanksi bagi masyarakat
.....
.....

4.2. Apakah putusan hakim dalam kasus tersebut menampung nilai-nilai keadilan substansial berupa pengakomodasian nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Tidak Teridentifikasi

Berikan penjelasan jawaban Anda !

Nilai-nilai hidup masyarakat yang terkandung di dalam putusan adalah sbb:

.....
.....
.....

4.3. Apakah di dalam putusan teridentifikasi nilai kemanfaatan?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Tidak Teridentifikasi

Berikan penjelasan jawaban Anda !

.....

.....
.....

4. 4. Apakah menurut Anda secara umum putusan hakim itu telah mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat atau memenuhi kebutuhan riil masyarakat dewasa ini ?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Tidak Teridentifikasi

Berikan Penjelasan Jawaban Anda !

.....
.....
.....

5. Jika profesionalisme dalam konteks penelitian ini dimaknai sebagai telah diterapkannya butir 1-4 di atas, serta kode etik perilaku hakim, maka apakah hakim telah menjalankan tugasnya secara profesional?

5.1. Apakah Anda menyimpulkan hakim telah berlaku profesional dalam penetapan putusan tersebut?

- a. Ya
- b. Tidak

Berikan penjelasan jawaban Anda!

.....
.....
.....

5.2. Apa rekomendasi Anda terkait dengan kesimpulan Anda pada butir 5.1 di atas?

.....
.....
.....

5.3. Dalam hal terdapat data primer yang diperoleh selama penelitian, apakah penilaian Anda (butir 5.1) sejalan dengan deskripsi umum dari data primer tersebut?

- a. Ya
- b. Tidak

Berikan penjelasan jawaban Anda dengan mencantumkan:

- narasumber;
- instrumen pengumpulan data;
- lokasi dan waktu;
- catatan-catatan penting yang ditemukan:

.....
.....
.....

..... 2011

Peneliti Jejaring,
Tanda Tangan,

(.....)

Instansi

PANDUAN PERTANYAAN
(Perkara Pidana)
PENELITIAN PUTUSAN HAKIM
2011

Pengantar

Panduan pertanyaan di bawah ini dimaksudkan untuk membantu peneliti dalam menentukan fokus penelitian dan membuat alur pikir yang nantinya dituangkan dalam Laporan Penelitian. *Check List* dan *Probing* (penjelasan tiap jawaban) dalam panduan ini selanjutnya perlu dielaborasi secara mendalam pada bagian analisis dan rekomendasi penelitian ini.

Identitas objek putusan dan hakim yang memutus:

1. No. Perkara :
2. Putusan Menyangkut Tindak Pidana :
3. Tanggal Putusan Ditetapkan :
4. Susunan Majelis Hakim :
 - a. (Ketua)
 - b. (Anggota)
 - c. (Anggota)
 - d. (Anggota)
 - e. (Anggota)
5. Nama Terdakwa :
 - a.
 - b.

6. Pengadilan Lokasi Putusan Ditetapkan

:

7. No. Perkara (registrasi PN):

1. Apakah putusan hakim tersebut telah mengikuti prosedur hukum acara pidana?

1.1. Apakah putusan sudah memuat hal-hal yang harus ada dalam suatu putusan pengadilan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 197 jo. 199 KUHAP ?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Tidak Teridentifikasi

Berikan penjelasan jawaban Anda!

.....
.....
.....

1.2. Apakah putusan pengadilan sudah didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 183 jo. Pasal 185 KUHAP ?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Tidak Teridentifikasi

Berikan Penjelasan Jawaban Anda !

.....
.....

.....
 1.3 Apakah ada alat bukti yang Anda lihat telah diperoleh secara melawan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum/ Penasihat Hukum ?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Tidak Teridentifikasi

Berikan Penjelasan Jawaban Anda !

.....

 Jika ya, cara perolehan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal dari UU

1.4. Apakah Penerapan Hukum Pembuktian sesuai dengan Undang-Undang, Doktrin dan/atau Yurisprudensi ?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Tidak Teridentifikasi

Berikan Penjelasan Jawaban Anda !

a. Sesuai dengan Undang-Undang tentang

 b. Sesuai dengan Doktrin Hukum tentang

 c. Sesuai dengan Yurisprudensi tentang

.....
.....

1.5. Apakah dalam putusan ini, hakim sudah menganalisis secara proporsional argu- men Jaksa dan Penasihat Hukum ?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Tidak Teridentifikasi

Berikan Penjelasan Jawaban Anda !

.....
.....
.....

1.6. Apakah terdakwa telah diberi hak untuk didampingi penasihat Hukum ?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Tidak Teridentifikasi

Jika dijawab (b), apakah dalam putusan tersebut dinyatakan alasannya?

.....
.....
.....

1.7. Apakah hari/tanggal dilakukan musyawarah Majelis Hakim berbeda dengan Hari/tanggal putusan diucapkan?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Tidak Teridentifikasi

Berikan Penjelasan Jawaban Anda !

Hari / Tgl Musyawarah

Hari/ Tgl Putusan diucapkan

2. Terkait dengan penerapan hukum pidana materiil, menyangkut unsur-unsur tindak pidana dan kesalahan, apakah putusan pengadilan tinggi menguatkan, membatalkan, atau memperbaiki putusan pengadilan tingkat pertama?

2.1. Apakah dasar hukum yang dipakai oleh hakim (PT) sudah tepat untuk perkara itu?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Tidak Teridentifikasi

Berikan penjelasan jawaban Anda !

.....
.....
.....

2.2. Selain undang-undang, apakah hakim (PT) juga menggunakan yurisprudensi?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Tidak Teridentifikasi

Berikan penjelasan jawaban Anda ?

Dasar hukum yurisprudensi tentang

.....

2.3. Selain undang-undang, apakah hakim (PT) juga menggunakan sumber hukum berupa doktrin hukum ?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Tidak Teridentifikasi

Berikan penjelasan jawaban Anda !

Jika ya, doktrin hukum tersebut adalah

.....

.....

2.4. Apakah putusan hakim menggunakan sumber hukum lain (nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu berupa hukum adat dan/atau Kebiasaan) ?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Tidak Teridentifikasi

Berikan Penjelasan Jawaban Anda !

.....

.....

.....

2.5. Dalam hal amar putusan berbeda (lebih berat/ringan) daripada putusan pengadilan negeri, apakah ada uraian yang memadai tentang faktor yang meringankan/memberatkan tersebut?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Tidak Teridentifikasi

Sebutkan dan apakah ada catatan Anda terhadap faktor tersebut?

.....

3. Apakah Putusan Hakim telah mencerminkan Penalaran Hukum yang Logis (runtut dan sistematis)

3. 1. Apakah Hakim memberikan Analisis secara tuntas terhadap makna setiap unsur

dari ketentuan hukum yang digunakan?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Tidak Teridentifikasi

Berikan penjelasan jawaban Anda!

.....

3. 2. Apakah putusan hakim (PT) mengandung penafsiran baru (di luar penafsiran gramatika dan otentik) dibandingkan putusan pengadilan tingkat pertama?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Tidak Teridentifikasi

Berikan penjelasan jawaban Anda!

Penafsiran baru yang terkandung dari analisis hakim adalah sbb.:

.....

.....
.....

3.3. Apakah putusan hakim (PT) mengandung konstruksi hukum yang baru dibandingkan putusan pengadilan tingkat pertama?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Tidak Teridentifikasi

Berikan Penjelasan Jawaban Anda !

Hakim melakukan konstruksi hukum sbb

.....
.....
.....

3.4 Apakah hakim menggunakan dasar hukum di luar peraturan perundang-undangan, yakni berupa nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Tidak Teridentifikasi

Sebutkan nilai-nilai dimaksud dan apakah alasan penggunaannya?

.....
.....
.....

3. 5. Apakah fakta hukum (*judex facti*) yang diungkapkan dalam putusan (PT) ini disusun secara sistematis/runtut sehingga mudah dipahami ?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Tidak Teridentifikasi

Berikan penjelasan jawaban Anda !

.....

.....

.....

3.6. Apakah hakim telah melakukan proses berpikir "silogistik" yang runtut, sehingga semua unsur-unsur yang dituduhkan terhubung dengan fakta dan konklusinya?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Tidak Teridentifikasi

Berikan penjelasan jawaban Anda !

Proses berpikir silogistik tampak berikut ini:

.....

.....

.....

3.7. Terkait dengan jawaban Anda pada butir 3.6, apakah kesimpulan dalam putusan hakim (PT) tersebut diperoleh melalui logika melompat (*jumping conclusion*) ?

- a. Ya
- b. Tidak

c. Tidak Teridentifikasi

Berikan penjelasan jawaban Anda!

Penalaran yang mencerminkan "jumping conclusion" itu adalah:

.....
.....

3.8. Terkait dengan jawaban Anda pada butir 3.7, apakah Anda mengidentifikasi adanya konklusi yang "terlalu dipaksakan" (untuk menguatkan, membatalkan, atau memperbaiki putusan pengadilan tingkat pertama).?

a. Ya

b. Tidak

c. Tidak Teridentifikasi

Berikan penjelasan jawaban Anda!

.....
.....
.....

4. Apakah putusan hakim telah mengakomodasi nilai Keadilan dan Kemanfaatan; serta apa filosofi pemidanaan yang diterapkan untuk kasus ini?

4.1. Menurut Anda apakah putusan hakim telah mencerminkan nilai keadilan ?

a. Ya

b. Tidak

c. Tidak Teridentifikasi

Berikan penjelasan jawaban Anda!

.....
.....
.....

4.2. Apakah di dalam putusan teridentifikasi nilai kemanfaatan ?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Tidak Teridentifikasi

Berikan penjelasan jawaban Anda!

.....
.....
.....

4.3 Untuk menetapkan lamanya pidana (*straftoemeting*) apakah dalam putusan hakim teridentifikasi pertimbangan faktor-faktor non-yuridis (psikologis, sosial, ekonomi, edukatif, lingkungan, religius) ?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Tidak Teridentifikasi

Berikan penjelasan jawaban Anda!

Pertimbangan faktor psikologis tampak sbb.

.....
.....
.....

Pertimbangan faktor ekonomi tampak sbb

.....

dengan tindak pidana) ?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Tidak Teridentifikasi

Berikan penjelasan jawaban Anda!

.....
.....
.....

4.5 Apakah menurut anda, falsafah pemidanaan retributif memadai diterapkan pada kasus tindak pidananya ?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Tidak Teridentifikasi

Berikan penjelasan jawaban Anda !

Falsafah pemidanaan retributif memadai dengan alasan

.....
.....

Falsafah pemidanaan retributif tidak memadai dengan alasan

.....
.....

4.6 Apakah di dalam Putusan Hakim teridentifikasi falsafah pemidanaan yang bertujuan Penjeraan (kata kuncinya "sanksi lebih berat daripada tindak pidana dan kesalahan) ?

- a. Ya

- b. Tidak
- c. Tidak Teridentifikasi

Berikan penjelasan jawaban Anda !

.....
.....
.....

5. Jika profesionalisme dalam konteks penelitian ini dimaknai sebagai telah diterapkannya butir 1-4 di atas, serta kode etik perilaku hakim, maka apakah hakim telah menjalankan tugasnya secara profesional?

5.1. Apakah Anda menyimpulkan hakim telah berlaku profesional dalam penetapan putusan tersebut?

- a. Ya
- b. Tidak

Berikan penjelasan jawaban Anda!

.....
.....
.....

5.2. Apa rekomendasi Anda terkait dengan kesimpulan Anda pada butir 5.1 di atas?

.....
.....
.....

5.3. Dalam hal terdapat data primer yang diperoleh selama penelitian, apakah penilaian Anda (butir 5.1) sejalan dengan deskripsi umum dari data primer tersebut?

a. Ya

b. Tidak

Berikan penjelasan jawaban Anda dengan mencantumkan:

- narasumber;

- instrumen pengumpulan data;

- lokasi dan waktu;

- catatan-catatan penting yang ditemukan:

.....

..... 2011

Peneliti Jejaring,
 Tanda Tangan,

(.....)

Instansi

